

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM LOKALITAS TRADISI DAN BUDAYA

Penyusun:

Febri Aldo, Anisa Meila Hefiananda, Azmi Aulia Rahman,
Romizan, Muhammad Irsyad, Insanul Arif, Ririn Meituana,
Nada Grasella, Zil Farhan Furqani, Fitri Wahyuni, Muhammad
Fahmil Arif, Datfiatul Ilmi, Nadya Rusyda Eraziqah, Rahmi
Adilla, Fikri Hidayat

Editor:

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**STOP !
BELI BUKU
BAJAKAN**

TRANSFORMASI HUKUM KELUARGAISLAM DALAM LOKALITAS TRADISI DAN BUDAYA

Penyusun:

Febri Aldo, Anisa Meila
Hefiananda, Azmi Aulia
Rahman, Romizan, Muhammad
Irsyad, Insanul Arif, Ririn
Meituana, Nada Grasella, Zil
Farhan Furqani, Fitri Wahyuni,
Muhammad Fahmil Arif,
Datfiatul Ilmi, Nadya Rusyda
Eraziqah, Rahmi Adilla, Fikri
Hidayat

Editor:

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum

Penata Letak:

Tim Ruang Karya

Pendesain Sampul:

Tim Ruang Karya

Diterbitkan pertama kali oleh:
Ruang Karya

Alamat:

Jl. Martapura lama, Km. 07, RT. 07
Kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan Sungai
Lulut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Telp. 0897-1169-692
Email: kirimnaskah@ruangkarya.net

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Cetakan Pertama Januari 2023

Copyright 2023
Amelia Riva, dkk.
325 Halaman; 15,5 x 23 cm



Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada
buku ini, harap menghubungi Penerbit. Terima kasih

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya kepada kita agar kita terus dapat bermanfaat bagi sesama manusia di muka bumi ini. Alhamdulillah dengan izin Allah, tim penulis dapat menyelesaikan artikel KKN dalam bentuk Buku. Buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami mengatakan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Bukittinggi yang telah mendukung kegiatan penelitian ini. Selanjutnya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan, serta tim peneliti yang telah ikut bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang berhubungan dengan masalah rumah tangga seseorang dan berbagai macam masalah dalam keluarga. Hukum keluarga islam juga memiliki tujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Hukum keluarga Islam saling berkaitan dengan tradisi dan budaya yang ada di sekitar masyarakat luas.

Semoga buku ini dapat dijadikan acuan bagi para mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum dalam menggali pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bukittinggi, 30 Agustus 2022

Penulis
Kelompok 6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	7
<i>Febri Aldo</i> : Pandangan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Jorong Aie Angek Kenagarian Koto Tinggi	9
<i>Anisa Meila Helfiananda</i> : Pandangan Masyarakat DKI Jakarta Tentang Transformasi Pernikahan di Era Pandemi Covid 19.....	33
<i>Romizan</i> : Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Keluarga Islam Mengenai Kewajiban Suami Terhadap Istri di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.....	59
<i>Azmi Aulia Rahman</i> : Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Berburu Babi dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Keluarga di Jorong Ranah Nagari Sungai Landia	84
<i>Muhammad Irsyad</i> : Hak Nafkah Anak Setelah Orang Tua Bercerai di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam	100

<i>Insanul Arif</i> : Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat	124
<i>Nada Grasella</i> : Sosialisasi Dokumen Kependudukan (Studi Kasus di Desa Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung	152
<i>Ririn Meituana</i> : Pentingnya Pernikahan Daripada Pendidikan Perspektif Hukum Islam di Desa Sibak Kecamatan Ipuh.....	176
<i>Zil Farhan Furqani</i> : Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam	204
<i>Fitri Wahyuni</i> : Proses Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Naik (Kawin Lari) Kampung Ramung Musara Atu Sepit Kecamatan Putri Betung Gayu Lues (Studi Sosiologis Empiris Hukum Keluarga Islam.....	235
<i>Muhammad Fahmil Arif</i> : Analisis Proses Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Nagari Kurai Limo Jorong Kota Bukittinggi	265
<i>Datfiatul Ilmi</i> : Dampak Perkawinan di Bawah Umur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam	304
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6	

<i>Nadya Rusyda Eraziqah</i> : Pengaruh Poligami Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga di Talao, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.....	335
<i>Rahmi Adilla</i> : Peran Ganda Istri Sebagai Buruh Tani di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua	366
<i>Fikri Hidayat</i> : Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam untuk Mencegah KDRT Bagi Pasangan Suami Istri di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.....	390

**PANDANGAN UNDANG- UNDANG DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DI JORONG AIE
ANGEK KENAGARIAN KOTO TINGGI**

Artikel 1

By: FEBRI ALDO

**PANDANGAN UNDANG- UNDANG DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
PERNIKAHAN DINI DI JORONG AIE ANGEK
KENAGARIAN KOTO TINGGI**

Febri Aldo

Fakultas Syariah, S1 Hukum Keluarga

Abstrak

Pernikahan dini atau bisa dikatakan pernikahan dibawah umur ini sering diperbincangkan masyarakat yang ada di negri ini. Pernikahan dini ini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai wilayah, sangat jarang sekali terekspos dipublik, tapi dalam pandangan realita atau secara kenyataan begitu banyak terjadi dikalangan masyarakat luas. Pernikahan dini ini dapat menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif hukum islam maupun dalam Undang- Undang Perkawinan yang ada di Negri ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan undang- undang dan hukum islam terhadap pernikahan yang terjadi di Jorong Aie Angek. Data penelitian ini diambil dari para pelaku pernikahan dini, orang tuanya, serta masyarakat. Metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melakukan wawancara secara mendalam yang kemudian hasil wawancara tersebut akan diolah menjadi data. Berdasarkan hasil penelitian, Pernikahan dini yang terjadi di Aie angek ini disebabkan pergaulan bebas yang

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

tidak terkendali, karna minimnya tingkat Pendidikan yang mereka dapat serta juga minimnya pengawasan dari orang tua.

Kata kunci: *Pandangan, Undang- Undang, Hukum Islam, Pernikahan dini*

A. PENDAHULUAN

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan ini merupakan asal kata dari “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan iktikad (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Sementara menurut Dariyo mendefenisikan pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki- laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap memiliki umur cukup dewasa.²

Undang- undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 1 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah) yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2008) hal. 639

² Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, (Gresindo : Jakarta, 2008), hal.0

Bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Allah telah menciptakan laki- laki dan perempuan agar dapat satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT. Yang tercantum pada surah QS. Ar- Rumm/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan diantara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh- tumbuh- tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang Allah tentukan sebagai jalan untuk makhluk-Nya menghasilkan

keturunan, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan berperan setelah masing- masing pasangan telah siap melakukan peranannya dalam hal positif untuk melakukan tujuan pernikahan itu sendiri.

Diindonesia pernikahan dini ini telah banyak terjadi, tidak hanya dipedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan seseorang dengan usia yang masih relative muda. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai Wanita sudah mencapai umur 16 tahun.³ Perubahan atas Undang- Undang tersebut dituangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.⁴ Ketentuan usia ideal untuk menikah dinyatakan pada pasal 7, yang

³ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. 2009. *Pernikahan Dini dan Permasalahanya*. Jurnal Sari Pendiatri Vol. 11 FK UNPAD : Bandung.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2006), hal. 11
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.⁵

Perkawinan anak, atau sering disebut pernikahan dini ini merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlu menghentikan perkawinan anak dikarenakan dampaknya yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Upaya mengenali faktor penyebab syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang.⁶

Tujuan adanya dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang SAMAWA (Sakinah, mawaddah, warrahmah) baik di dunia maupun di akhirat yang di ridhoi oleh Allah SWT. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga pada umumnya ditujukan agar orang yang menikah ini memiliki

⁵ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (BKKBN : Jakarta, 1993), hal. 9

⁶Heny Sunaryanto, *Analisis Sosial-ekonomi Faktor penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5 No. 1 Tahun 2019
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

kedewasaan dalam berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai.

Memang terlaksananya suatu perkawinan tidak terlepas dari adanya tujuan perkawinan tersebut, tapi perlunya diperhatikan hak yang ada pada anak agar bisa terpenuhinya hak tersebut tanpa menyampingkan tujuan dari pernikahan tersebut.

Pada setiap tahun kasus pernikahan dini yang terjadi di Jorong Aie Angek meningkat, banyak remaja yang melakukan pernikahan diusia muda. Pernikahan muda ini dilakukan ada yang atas dorongan orang tua, ada juga karna dorongan pribadi mereka sendiri padahal mereka masih dalam kategori anak usia dini. Hal ini lah yang menjadi permasalahan bagi penulis dalam membuat artikel ini.

Penulis dalam hal ini menitik beratkan pada usia calon mempelainya yang bisa dikategorikan sebagai anak diusia dini, dilihat dari prospek kemaslahatan dan kemadharatan yang ditimbulkan, serta pendapat Kua dan juga dilihat dari sudut pandang Undang- Undang serta Hukum islam.

Pernikahan dini ini menimbulkan problematika baik dalam segi perspektif hukum islam maupun dalam segi Undang- Undang perkawinan. Mengenai permasalahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang, kemudian dalam hukum islam tidak ada dalil dalam al-qur'an dan hadis menyebutkan batas usia perkawinan membuat para ulama memberikan penafsiran berbeda mengenai hal tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitumelakukan wawancara secara mendalam yang kemudian hasil wawancara tersebut akan diolah menjadi data. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif ini dapat diartikan peneliti mengumpulkan data ini di Aie Angek, dan jenis penelitian tersebut juga dilaksanakan di Aie Angek.

Penelitian ini dilakukan dilapangan, dilakukan secara mendalam mengenai kasus yang hasilnya menggambarkan bagaimana kasus tersebut, penelitian ini mencakup keseluruhan siklus hidup, meliputi beberapa Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

segmen dan faktor tertentu dalam kasus ini. Dalam hal ini mengenai persoalan yang berkaitan dengan praktek perkawinan yang dilakukan calon mempelai yang masih dikategorikan sebagai anak.

Dalam penelitian ini, sumber data yang saya pergunakan dari data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer ini data yang diperoleh dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang akan diteliti. Jadi data primer ini merupakan hasil wawancara dengan pelaku/ orang yang telah menikah diusia muda, orang tua anak, pelaksana pernikahan/ KUA serta pendapat masyarakat setempat.

2. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data pelengkap yang diperoleh dari laporan, dokumen, buku teks maupun pada kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan.

Untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian, maka digunakan Teknik pengumpulan sebagai berikut yaitu dengan metode wawancara. Teknik pengumpulan data ini adalah cara

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

untuk memperoleh kebenaran untuk dipandang secara ilmiah dalam sebuah penelitian terhadap hasil secara keseluruhan. Sumber utama dari data ini juga dilihat dari tindakan keseharian dan selebihnya tambahan dari dokumen dan lain. Data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan pada masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Jorong Aie Angek

Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota ini terletak pada kaki gunung atau kaki perbukitan yang suhu udaranya pada malam hari terasa dingin dan siangnya terasa sejuk.

Secara geografis wilayah atau jorong ini terletak di:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Bigau, Sungai Niniang
- b. Sebelah Barat batas dengan Jorong Sungai Dadok
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Bandar Parit (Bandar Raik)

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jorong Sungai Siriah

Menurut data Tahun 2009, jorong Aie Angek jumlah penduduknya 675 jiwa/ 186 Kepala Keluarga (KK) dengan klasifikasi kesejahteraan 10% Masyarakat Mampu 20% Menengah dan 70% Masyarakat Miskin.⁷

Jorong Aie Angek terletak dipegunungan maka masyarakatnya hidup Bertani (sawah dan kebun/ladang), dan beternak. Hasil pertanian masyarakat Jorong Aie Angek ini berupa : Padi, Cabe, palawijaya, jeruk, pisang, dan sayur- sayuran. Peternakannya seperti: Kerbau, sapi, kampung, ayam, ikan. Dan juga Jorong Aie Angek juga menghasilkan gula aren (soka).

Masyarakat Jorong Aie Angek, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, 100% masyarakatnya memeluk agama islam. Suku- suku yang terdapat di Jorong Aie Angek adalah: Suku Jambak, Suku Koto, Suku Kutianyie, Suku Melayu, Suku Piliang, dan Suku Pisang.

⁷<https://aieangekcity.wordpress.com/profile/>

2. Pemahaman Masyarakat Jorong Aie Angek terhadap Pernikahan Dini

Menurut pemahaman masyarakat pernikahan itu adalah ibadah, dan juga sebagai tanda sahnya hubungan antara suami istri. Tapi terkait pernikahan dini ini, pemahaman masyarakat masih kurang apalagi pelaku pernikahandini ini. Mereka sesungguhnya belum mengerti apa arti penikahan dini yang mereka jalani. Bahkan Sebagian dari mereka juga tidak mengetahui bahwa ada undang- undang pernikahan dinegara kita yang mengatur batas- batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah hanya sesuai pada agama yang tidak bergantung pada faktor usia.

Dimasyarakat itu terjadi juga pernikahan dini yang disebabkan pergaulan bebas yang tidak terkendali, karna minimnya tingkat Pendidikan yang mereka tempuh serta juga minimnya pengawasan dari orang tua. Tapi meskipun mereka melakukan pernikahan dini, mereka mampu membuktikan komitmen pernikahan tanpa perceraian.

3. Dampak dari Pernikahan Dini di Jorong Aie Angek

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat ini menimbulkan banyak dampak, pernikahan dini ini merugikan kepentingan anak dan juga Kesehatan anak. Dampak dari pernikahan dini ini dapat dilihat dari berbagai pendekatan sudut pandang, seperti :

Pertama, dampak hukum. Dampak hukum yang apabila pernikahan ini dilakukan berarti telah mengabaikan hukum yang telah ditetapkan, seperti pada Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 Tahun dan pihak Wanita sudah berusia 16 Tahun” (Pasal 7 ayat1).

“Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya”(Pasal 6 ayat 2).

Kedua, dampak biologis dan psikologis. Secara biologis organ- organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk berhubungan seksual dengan lawan jenisnya, apalagi bila sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan terjadi, maka akan menimbulkan banyak efek seperti dapat menimbulkan

trauma, probekan yang luas dan infeksi yang membahayakan organ reproduksi bahkan dapat membahayakan nyawa anak. Hal ini harus dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian ini atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara suami istri atau adanya unsur paksaan terhadap seorang anak. Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga dapat menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dan dalam kejiwaan itu sulit untuk disembuhkan. Selain itu hal tersebut juga dapat menyebabkan kanker leher Rahim, perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun ini beresiko terkena kanker leher Rahim karna mengingat usianya masih remaja dan sel- sel leher rahimnya juga belum matang.

Dan bila dilihat dari segi Kesehatan, pasangan muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada Kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu Kesehatan, usia yang kecil resiko dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan diusia dibawah 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. hamil diusia 20 tahun kebawah sering mengalami

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinannya cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

Ketiga, dampak ekonomi dan rumah tangga dimana pasangan muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik. Untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi pada kata nanti, utamanya bagi pria. Rasa ketergantungan pada orang tua harus dihindari.

4. Analisis Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Jorong Aie Angek.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki- laki minimal berusia 19 tahun sedangkan Wanita minimal berusia 16 tahun. Dengan Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

berdasar peraturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974), merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pengadilan atau pejabat lain ini ditentukan oleh kdua orang tua pihak calon laki laki dan perempuan. Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan oleh pemerintah kepada mempelai yang belum cukup umur tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974).

Undang- Undang Perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing- masing sudah harus mencapai 19 tahun. Pada usia ini baik calon pengantin laki- laki maupun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Dari paparan diatas bila

dilaksanakan pernikahan dini atau dibawah umur maka dapat dikatakan mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan.

Perkawinan dalam pandangan islam adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat islam, karna menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yaitu jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perkawinan dalam islam bukan hanya berarti Lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah, namun ada aspek hukum universal dalam system kelembagaan sosial yang sangat penting, karena didalam masyarakat terdapat golongan dan aliran dengan berbagai kepentingan masing- masing sehingga harus adanya suatu ketertiban masyarakat.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan untuk perlu adanya kedewasaan seseorang dalam melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal- hal buruk). Agama islam memberikan aturan- aturan sendiri mengenai

perkawinan, yang dalam hal ini dikenal dengan hukum perkawinan islam, yang memuat tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Namun kedewasaan secara biologis dan psikologis dianjurkan dalam hukum islam.

Pada umumnya perkawinan anak- anak dibawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh- boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum islam, yakni Al-Qur'an dan hadis yang melarang pernikahan dibawah umur.

Hukum islam mengatur dalam pernikahan dalam pernikahan secara islam yang dilakukan dijalankan sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Salah satu syarat sahnya nikah adalah wali bagi calon mempelai perempuan, wali nikah itu dalam hukum perkawinan islam diperlukan bagi calon pengantin. Baik itu calon pengantin perempuan dan laki- laki yang hendaknya menikah itu mendapat restu atau izin orang tua, apalagi yang akan melaksanakan pernikahan tersebut adalah calon pengantin dibawah umur yang secara fisik dan mental belum siap.

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Hukum perkawinan Indonesia mengatur yang bisa menjadi wali nikah itu adalah ayah/ bapak, dari calon pengantin Wanita bilamana tidak ada bapak, kakek (bapak dari bapak) yang kedua- duanya merupakan wali nikah yang *mujbir* (memaksa), jadi salah seorang dari orang tua yaitu, Bapak bukan kedua orang tua.

Seperti yang telah disebutkan dalam catatan mengenai perkawinan yang mubah, maka ditekankan dengan sangat bahwa syarat kecakapan sempurna bagi calon mempelai diperlukan agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Bahkan atas dasar pertimbangan "*maslahah-mursalah*" dapat pula diadakan ketentuan umur melampaui umur baligh (sekitar 15 tahun) apabila terdapat motif yang benar benar diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan, seperti ketentuan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa calon mempelai laki- laki sekurang- kurangnya mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan sekurang- kurangnya mencapai umur 16 tahun terdapat pada Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Namun dengan pertimbangan sebab akibat yang ditimbulkan dari pernikahan, dengan sumber hukum islam yang ke empat yakni Qiyas, pernikahan dibawah umur dapat dikenai hukum makruh (sebaiknya tidak dilakukan). Sedangkan dalam UU perkawinan tersebut tidak menyebutkan hal apa yang dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting, umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga maka barulah dapat diberikan dispensasi.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, Pernikahan dini/ dibawah umur ini terjadi di jorong aie angek. Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini ini ialah :

1. Faktor Lingkungan

Alasan mengapa faktor lingkungan menjadi faktor utama yaitu karena pergaulan bebas yang kurang terkontrol dari luar, hal itu juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap bagaimana pergaulan anaknya sehingga hal itu dapat memicu hamil diluar nikah. Maka dengan menikah menurut mereka adalah solusi untuk menutupi aib keluarga.

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

2. Faktor Pendidikan

Ada masyarakat yang bersekolah jauh demi Pendidikan yang tinggi, tapi tidak bisa mengontrol dirinya hingga mengakibatkan terjerumus ke pergaulan bebas.

Penyebabnya pernikahan dini yang terjadi ini dapat disimpulkan karna pergaulan bebas, karna pergaulan bebas ini orang tua mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih muda. Pernikahan dini ini terjadi dengan tujuan agar dapat menutup aib keluarga karna sebab pemicu pernikahan ini adalah pergaulan bebas, pergaulan bebas remaja yang semakin marak serta banyaknya Wanita hamil diluar nikah menjadi indicator tingkat pergaulan bebas remaja yang sudah mengkhawatirkan dan harus dipikirkan solusinya. Para orang tua menganggap bahwa satu-satunya jalan adalah menikahkan anaknya walaupun belum mencapai umur yang telah ditentukan UU. Artinya bahwa mereka telah yakin dan mantap dengan pasangannya maka dianjurkan untuk menikah, agar terjaga atau tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang menimbulkan efek negative. Sekalipun mereka masih menempuh Pendidikan atau

belum mencapai umur yang ideal untuk menikah. Hal ini dilakukan sebagai usaha menghindari dampak negative dari hubungan lawan jenis diluar nikah yang hanya menjadi aib keluarga sehingga orang tua mendorong anaknya untuk menikah.

D. KESIMPULAN

Pernikahan dini yang terjadi di Aie angek ini disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak terkendali, karna minimnya tingkat Pendidikan yang mereka dapat serta juga minimnya pengawasan dari orang tua. Pernikahan dini yang terjadi karna pergaulan bebas ini membuat orang tua mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya yang masih muda. Pernikahan yang terjadi itu bertujuan agar dapat menutup aib keluarga karna sebab pemicu pernikahan ini adalah pergaulan bebas, pergaulan bebas remaja yang semakin marak serta banyaknya wanita hamil diluar nikah menjadi *indicator* tingkat pergaulan bebas remaja yang sudah mengkhawatirkan dan harus dipikirkan solusinya. Para orang tua menganggap bahwa satu-satunya jalan adalah menikahkan anaknya walaupun belum mencapai umur

yang telah ditentukan UU. Artinya bahwa mereka telah yakin dan mantap dengan pasangannya maka dianjurkan untuk menikah, agar terjaga atau tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang menimbulkan efek negative. Sekalipun mereka masih menempuh Pendidikan atau belum mencapai umur yang ideal untuk menikah. Hal ini dilakukan sebagai usaha menghindari dampak negative dari hubungan lawan jenis diluar nikah yang hanya menjadi aib keluarga sehingga orang tua mendorong anaknya untuk menikah. Peraturan UU hanya dijadikan nilai pelengkap setelah konsep- konsep fiqih yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana : Jakarta.
- Agus Dariyo. 2008. *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, Gresindo: Jakarta.
- BKKBN. 1993. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. BKKBN : Jakarta.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Jurnal

- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty. 2009. *Pernikahan Dini dan Permasalahannya*. Jurnal Sari Pendiatri Vol. 11 FK UNPAD : Bandung.
- Heny Sunaryanto, *Analisis Sosial-ekonomi Faktor penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5 No. 1 Tahun 2019

Wawancara

Suci Fauzana. Wawancara Pribadi. Yang melakukan Pernikahan Dini. (Sabtu, 20 Agustus 2022)

Dela May Putri. Wawancara Pribadi. Yang melakukan Pernikahan Dini (Sabtu, 20 Agustus 2022)

Iyet. Wawancara Pribadi. Orang tua dari Suci. (Sabtu, 20 Agustus 2022)

Depit. Wawancara Pribadi. Orang Tua dari Dela. (Sabtu, 20 Agustus 2022).

**PANDANGAN MASYARAKAT DKI
JAKARTA TENTANG TRANSFORMASI
PERNIKAHAN DI ERA PANDEMI COVID**

19

Artikel 2

By: ANISA MEILA HELFIANANDA

PANDANGAN MASYARAKAT DKI JAKARTA TENTANG TRANSFORMASI PERNIKAHAN DI ERA PANDEMI COVID 19

Anisa Meila Hefiananda

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral yaitu adanya perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat agama. Namun proses pernikahan dari mulai akad sampai pelaksanaan resepsi di era pandemi Covid 19 menimbulkan banyak kendala atau keterbatasan dalam menggelar acara. Hal ini menimbulkan proses transformasi pernikahan yang terjadi di era pandemi Covid 19, dimana semua kegiatan pernikahan yang dilakukan harus mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan cara mengumpulkan hasil wawancara yang berisi alasan sesuai dengan pendapat pro atau kontra dari masing-masing masyarakat yang diwawancarai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar. Penelitian yang dilakukan secara langsung demi mendapatkan informasi. Dari hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pandangan masyarakat transformasi pernikahan di era pandemi Covid 19

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

menimbulkan pro dan kontra, karena bagi masyarakat yang pro dengan transformasi pernikahan di era pandemi Covid 19. Peneliti berharap hal ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada semua orang, mengenai pandangan masyarakat DKI Jakarta tentang transformasi pernikahan di era pandemi Covid 19.

Kata kunci: transformasi, pernikahan, Covid 19

PENDAHULUAN

Sekitar dua tahun masyarakat merasakan adanya wabah pandemi Covid 19, yaitu dimana Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang terkena kasus positif virus Covid 19, yang telah menyebar ke beberapa wilayah dengan kasus yang meningkat di DKI Jakarta. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dari mulai kegiatan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dimulai pada tanggal 11-25 Januari 2021, hingga kegiatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimulai pada tanggal 26-8 Februari 2021.

Adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid 19, agar tidak semakin meningkat penyebaran virusnya, maka masyarakat harus

membatasi segala bentuk kegiatan agar tidak terjadi penularan covid 19.

Sejak maraknya wabah Covid 19 masyarakat DKI Jakarta sedikit kebingungan dalam melaksanakan pernikahan. Adanya wabah pandemi Covid 19 menciptakan adanya transformasi pernikahan modern di era pandemi Covid 19, adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membuat peraturan tentang pelaksanaan pernikahan di era pandemi, membuat masyarakat membatasi kegiatan dalam acara pelaksanaan pernikahan dan juga mematuhi protokol kesehatan demi kenyamanan pelaksanaan pernikahan.

Sebagian masyarakat merasakan adanya tentang transformasi pernikahan modern di era pandemi Covid 19, beberapa masyarakat yang melaksanakan pernikahan di era pandemi, merasa sangat terbantu atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membatasi pelaksanaan kegiatannya dari segi biaya, karena pernikahan di era pandemi itu lebih hemat sehingga tidak membutuhkan pengeluaran yang sangat banyak.

Menurut penulis pernikahan adalah ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan,

pernikahan bukan sekedar menyatukan kedua pihak laki-laki dan perempuan, tetapi menyatukan kedua keluarga. Sehingga menjadikan satu keluarga besar.

Pernikahan dilihat dari segi Hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian. Dilihat dari segi sosial, dalam ruang lingkup masyarakat bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dari mereka yang belum berkeluarga. Dari segi agama, pernikahan merupakan hal yang sangat suci dan sakral. Pelaksanaan pernikahan menyatukan suami dan istri untuk menjadi pasangan hidup selamanya dengan menggunakan nama Allah.⁸

Bagi sebagian masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah merasa sangat terbantu dari segi biaya untuk melaksanakan pernikahan di Era Pandemi Covid 19, karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdampak kepada transformasi pernikahan, yakni karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

⁸ Mardani, 2011
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Dengan adanya KKN DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah), penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk wawancara kepada beberapa masyarakat tentang bagaimana pandangan mereka terkait Tranformasi pernikahan di Era Pandemi Covid 19 dalam lingkungan DKI Jakarta.

Mahasiswa UIN Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi tetap melaksanakan KKN DR di lingkungan tempat tinggal atau kampung halaman masing-masing. Yang dimaksud dengan kegiatan KKN DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) ini bukan kegiatan didalam rumah untuk keluarga, tetapi terjun langsung ke masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang diberikan oleh narasumber kepada peneliti. Untuk mendapatkan informasi yang akan didapatkan, maka penulis memerlukan sebuah metode penelitian. Dalam menentukan jenis metode penelitian yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan hasil

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

penelitian. Berikut metode penelitian yang digunakan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar.

2. Sumber data

Dalam permasalahan ini penulis mengarah kepada pandangan masyarakat terhadap transformasi pernikahan modern di era pandemi Covid 19 dalam masyarakat Jakarta. Sumber data dapat diperoleh dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh penting di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KKN DR ini Merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kampung halaman masing-masing, namun yang membedakan dengan KKN biasa, KKN DR ini bertujuan untuk menciptakan sebuah karya tulis yang diangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang, di sekitar kampung halaman atau lingkungan

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

masyarakat. Oleh karena itu penulis memiliki tujuan, untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat Jakarta terhadap transformasi pernikahan di era pandemi Covid 19.

Dalam lingkungan masyarakat pasti kita akan banyak menemui pro dan kontra terhadap perspektif masyarakat pernikahan di era pandemi Covid 19. Dengan adanya penelitian penulis berharap dapat mengetahui berbagai macam perspektif masyarakat Jakarta tentang transformasi pernikahan modern di era pandemi Covid 19.

Transformasi. yaitu sebuah kata yang menggambarkan atau memiliki arti proses perubahan secara bertahap. Perubahan yang dimaksud ialah bentuk, sifat, fungsi, dan lain-lain yang berbeda dari sebelumnya.

Penyebaran virus Covid 19 membuat angka pernikahan menurun, dikarenakan pernikahan yang sering dilakukan dengan berbagai tahapan dalam melaksanakan tradisi dalam upacara pernikahan, sudah berubah menjadi pernikahan yang dilakukan dengan upacara sederhana, hal ini karena adanya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan selama masa pandemi Covid

19. Sebagian masyarakat tetap melaksanakan pernikahan, dengan alasan pernikahan yang di gelar dalam era pandemi ini tidak begitu mengeluarkan banyak biaya. Pemerintah memberlakukan peraturan PPKM dalam melaksanakan pernikahan akan dibatasi untuk jumlah tamu undangannya sesuai dengan kapasitas ruangan.

PPKM terbagi menjadi beberapa level, pada PPKM level 1 untuk tamu undangan pernikahan berjumlah 250 orang, PPKM level 2 tamu undangan pernikahan menjadi 50 orang. PPKM level 3 tamu undangan semakin dibatasi menjadi 20 orang.

Pernikahan di era pandemi menuai banyak pro dan kontra bagi masyarakat. Ada kelebihan dan kekurangan dalam menanggapi tranformasi pernikahan modern di era pandemi. Pernikahan yang sebelumnya dianggap menjadi peristiwa yang sangat sakral, tetapi tidak dengan pernikahan yang dilaksanakan di era pandemi Covid 19, yang sangat berubah menjadi upacara yang dilakukan secara sederhana. Tanpa adanya kegiatan tradisi yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah.

Proses akad nikah menjadikan hubungan kedua belah pihak dalam menyepakati untuk memulai hidup

bersama dalam sebuah rumah tangga dengan atas nama Allah SWT. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam agama Islam dalam pelaksanaan pernikahan yang sah sebagai berikut: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak mempelai perempuan, 2 orang saksi, ijab kabul. Apabila dari 5 syarat itu dapat dipenuhi, pernikahan dikatakan sah menurut agama Islam.

Dalam Pernikahan harus bersangkutan dengan pihak KUA, hal ini agar pernikahan dinilai sah dimata hukum. KUA merupakan sebuah Kantor Urusan Agama yang melayani, mengawasi, mencatat pernikahan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam prosesi akad nikah yaitu pembukaan, kotbah nikah, ijab kabul, doa nikah, penandatanganan buku nikah, penutup.

Pelaksanaan Akad di era pandemi juga memiliki aturan yang ditetapkan, adapun ketentuan dalam melaksanakan pernikahan di era pandemi Covid 19. Untuk jumlah orang yang menghadiri akad maksimalnya 10 orang. Sedangkan Pelaksanaan akad yang dilakukan di Masjid atau aula dihadiri maksimal 30 orang. Adapun

ketentuan dalam melaksanakan pernikahan di era pandemi Covid 19.

Dengan hal ini proses akad nikah di luar KUA, harus berkoordinasi kepada pihak keamanan yang terkait, untuk mengendalikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika protokol kesehatan tidak dipatuhi, penghulu berhak menolak pelayanan nikah, dengan alasan penolakan dibuat dalam bentuk tertulis dan diketahui pihak keamanan yang ada.

Resepsi merupakan suatu perayaan pernikahan yang dilakukan setelah acara akad nikah secara sah menurut agama. Adanya resepsi pernikahan dapat membangun hubungan erat antara pihak keluarga dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita.

Resepsi pernikahan dalam lingkungan masyarakat DKI Jakarta, umumnya dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Menyelenggarakan acara resepsi membutuhkan waktu yang lama, demi kelancaran acara yang akan dilaksanakan mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Mengenai biaya untuk mengadakan acara resepsi pernikahan biasanya ditanggung oleh pihak

mempelai wanita, sedangkan pihak mempelai laki-laki hanya menyiapkan uang seserahan

Para tamu undangan yang datang biasanya memberikan amplop yang ditukar dengan souvenir sebagai kenang-kenangan. Mengenai amplop yang diberikan oleh tamu undangan itu menjadi hak keluarga pihak mempelai wanita. Ini kembali lagi dengan kebiasaan pada daerah masing-masing.

Biaya yang dikeluarkan untuk menggelar resepsi pernikahan tidak sedikit, biaya yang dikeluarkan cukup menguras pengeluaran mulai dari puluhan bahkan miliaran rupiah. Oleh karena itu tidak mungkin biaya hanya ditanggung oleh satu pihak saja, karena akan memberatkan saah satunya.

Terkait pembahasana akad dan resepsi pernikahan sebelumnya, hal itu merupakan gambaran rangkaian acara yang dilakukan secara umum sebelum adanya wabah virus yang menyebardi wilayah DKI Jakarta. Sangat berbeda dengan akad dan resepsi pernikahan yang dilaksanakan ditengah era pandemi Covid 19 dalam masyarakat DKI Jakarta.

Kegiatan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dikeluarkan pemerintah wajib dipatuhi. Hal ini menjadi salah satu timbulnya transformasi pernikahan di era pandemi Covid 19. Dengan alasan banyaknya pembatasan kegiatan, sehingga masyarakat harus mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama adanya wabah virus Covid 19.

Secara umum dapat terlihat transformasi pernikahan era pandemi Covid 19 dalam masyarakat DKI Jakarta. Adanya virus Covid 19 sangat menyulitkan masyarakat untuk menggelar resepsi pernikahan, karena adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi serta pembatasan kegiatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jumlah tamu yang dibatasi.

Hal yang sangat penting dalam menggelar resepsi pernikahan di tengah covid-19 antara lain yaitu pertama, menyediakan pemeriksaan suhu, alat yang digunakan yaitu termometer tembak untuk memeriksa bahwa tamu undangan yang hadir dalam kondisi sehat.

Kedua, pihak penyelenggara tidak disarankan menggelar prasmanan. Karena dalam panduan pelaksanaan resepsi new normal, pemerintah

menghimbau agar pihak catering tidak menyediakan prasmanan. Dengan alasan bila disediakan prasmanan dapat menimbulkan resiko penyebaran virus Covid 19.

Ketiga, pihak penyelenggara harus membatasi tamu undangan. Tidak diperkenankan dalam resepsi dilaksanakan adanya kerumunan, pihak penyelenggara harus memastikan para tamu selalu jaga jarak. Tamu undangan yang masuk dan keluar juga akan diatur oleh pihak penyelenggara, demi menghindari berdesakannya para tamu yang hadir.

Keempat, pihak penyelenggara wajib menyiapkan tempat untuk para tamu mencuci tangan, masker, tisu kering, tempat sampah dan hand sanitizer.

Dampak terjadinya pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi peningkatan angka pernikahan dalam masa pandemi Covid 19, peningkatan angka pernikahan saat pandemi menjadikan salah satunya yaitu pernikahan dini tren di era pandemi Covid 19. Pernikahan dini yang terjadi di era pandemi Covid 19 ini disebabkan karena aktivitas sekolah dan kegiatan belajar ditiadakan. Sehingga remaja terlalu bebas bergaul dilingkungan sekitar. Hal ini diperlukan pengawasan dari orang tua

untuk lebih memantau anak agar terhindar dari pergaulan bebas yang mengakibatkan kasus hamil diluar nikah.

Masa pandemi Covid 19 menimbulkan tren pernikahan modern dengan tema *intimate wedding*, dimana acara pernikahan ini digelar hanya untuk tamu undangan atau kerabat dekat saja dan yang paling penting keluarga inti. Acara pernikahan ini menciptakan suasana yang lebih hangat. Tren ini juga lebih menfokuskan kepada pengenalan antar keluarga dari kedua belah pihak mempelai.

Ada beberapa keuntungan mengadakan pernikahan di era pandemi dengan tema *intimate wedding* yaitu, tema ini sangat fokus pada kualitas acara pernikahan, dari segi biaya pernikahan juga tidak perlu menguras banyak, karena acara yang digelar besar-besaran dan mewah tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan tema ini tidak perlu mengeluarkan banyak biaya karean tidak mengeluarkan konsumsi yang begitu banyak, konsumsi yang tidak banyak lebih terfokus pada kualitasnya.

Keterbatasan tamu yang terancang membuat suasana acara resepsi menjadi lebih nyaman dan suasana

menjadi sangat intim. Acara digelar untuk kerabat dekat dan keluarga inti tentunya menjadi sebuah momentum yang akan dikenang sepanjang masa, dekorasi yang digunakan juga terlihat lebih simple tetapi tidak menghilangkan keindahan suasana yang hidup dalam acara resepsi pernikahan. Dekorasi yang dipakai di tema *intimate wedding* biasanya menggunakan bunga atau tanaman hidup sehingga menimbulkan kesejukan sepancang acara berlangsung.

Tetapi tidak di era Pandemi, pernikahan tradisional yang dulunya banyak mengandung unsur kebudayaan dan terlihat lebih sakral dalam agama, namun masa pandemi Covid 19 telah merubah pernikahan menjadi modern dan tergesernya unsur kebudayaan dalam proses pernikahan. Dampak dari pandemi Covid 19 sangat jelas terlihat dalam masyarakat DKI Jakarta dalam pelaksanaan pernikahan, berbagai rangkaian tradisi budaya yang dianut oleh masyarakat DKI Jakarta tidak bisa dilaksanakan hal ini dapat dimaklumi dari sebagian masyarakat, sementara sebagian masyarakat yang lain sangat menyayangkan dengan kondisi pernikahan di era pandemi Covid 19 demi Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

mencegah penularan wabah Covid 19 sebagai hal yang sangat penting.

Pernikahan yang sangat berkaitan dengan tradisi kebudayaannya sangat penting dalam bentuk pernikahan yang sakral. Namun semuanya itu terhalang oleh masa pandemi Covid 19, karena wabah ini membuat keterbatasan kegiatan masyarakat dan mengingat kebijakan yang melarang berkumpul atau berkerumun. Hal ini membuat pelaksanaan pernikahan sangat dibatasi dan membuat hilangnya berbagai prosesi adat kebudayaan yang tidak dapat dilaksanakan, supaya tidak mendatangkan keramaian. Untuk hal ini solusi yang dilakukan masyarakat lebih mendahulukan proses kepercayaan agama yaitu akad dan menunda perayaan resepsi pernikahan.

Pernikahan tradisional mempunyai makna tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Sehingga sebagian masyarakat rela menunda dengan alasan menjunjung tinggi adat istiadat yang ada sejak dulu. Adanya wabah Covid 19 membuat tren pernikahan berubah dari sebelumnya.

Berikut hasil wawancara dari beberapa narasumber mengenai pandangan masyarakat terhadap tranformasi pernikahan modern di era pandemi Covid 19 dalam masyarkat DKI Jakarta.

Menurut salah satu tokoh penting di masyarakat yaitu ketua rw berpendapat, masalah pernikahan secara Islam yang kita ketahui selama persyaratannya sudah lengkap, diantara persyaratan pernikahan. persyaratan pernikahan itu kan ada empat, pertama adanya pengantin pria dan wanita, kedua ada saksi, ketiga wali, keempat mahar. Selama itu terpenuhi, dalam keadaan pandemi. Pada saat itu memang kita seperti buah simalakama, kalau kita laksanakan seperti sebleum adanya pandemi kita sama-sama tau bahwa Covid 19 lagi marak-maraknya. Jadi menurut kami yang sedikit awam itu sah-saja saja selama 4 persyaratan itu terpenuhi sesuai persyaratan Islam. Adapun permasalahan-permasalahan lainnya, Inshaallah itu tidak bermasalah, selama persyaratan itu terpenuhi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selam pandemi ini, bukannya masalah wilayah saja, karena ini hampir seluruh dunia. Kita harus patuhi

untuk kita semua bukan hanya untuk kedua calon mempelai.⁹

Sekretaris RW 005 berpendapat, menurut saya sah-sah saja, karena kita mengkondisikan situasi yang memang ada wabah yang kita alami. Kalau masalah pernikahan itu, menurut saya tidak masalah, karena intinya pernikahan itu bukan masalah resepsinya tapi tentang sah atau sakralnya pernikahan itu. Kalau untuk menggelar acara yang diramaikan seperti acara resepsi itu bisa ditunda atau diadakan acara susulan kapan saja, jika waktu yang memungkinkan demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰

RT 012 berpendapat, menurut beliau. Saya selaku Ibu RT 012 RW 005 Lenteng Agung. Karena adanya wabah Covid 19, jadinya semua diatur dalam menggelar acara pernikahan. Resepsi pernikahan dalam hidangan ada yang dibawa pulang, dan ada juga yang tidak tetapi harus memenuhi protokol kesehatan, Seperti cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, memakai masker, berjaga

⁹H. Harianto Djunaedi, Ketua RW 005, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan

¹⁰Tati Suparti, Sekretaris RW 005, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan

jarak dan tidak berkerumunan. Sebetulnya ini menjadi salah satu hal yang praktis dalam mengatur pengeluaran keuangan biaya pernikahan, yang terpenting pernikahan itu sah. Saat pandemi pernikahan itu sakralnya dilakukan di kantor KUA, untuk itu resepsi bisa ditunda dan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah saat ini berangsur membaik, dan ada perkembangan. Dan untuk tahun ini sudah ada yang melakukan acara resepsi pernikahan. karena pandemi juga sudah mulai tidak ada. Tetapi hal ini bukan berarti melupakan adanya protokol kesehatan.¹¹

Ketua RT 009 RW 005 beliau berpendapat, wabah Covid 19 tentunya sangat membahayakan untuk kita semua, seperti yang sudah kita alami semua kegiatan yang harusnya dikantor jadi dirumah saja. Untuk saksi dalam pernikahan pun terbatas yaitu lima atau sepuluh orang saksi saja. Sebelum adanya wabah ini setelah nikah diadakannya syukuran tetapi pada saat Covid 19 setelah nikah tidak diadakan syukuran lagi. Untuk jamuan dalam resepsi pernikahan hanya diberikan nasi box saja, hal ini

¹¹Asiyah, Ketua RT 012 RW 005, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

merupakan salah satu cara mencegah dalam masa pandemi. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati, Covid 19 ini penyakit yang membahayakan. Setelah masa pandemi berakhir, tradisi akan dilaksanakan kembali dengan alasan agar lingkungan mengetahui bahwa calon mempelai sudah menikah secara sah dan tidak secara diam-diam. Sudah menjadi tradisi mengundang para tamu dalam acara pernikahan, sebagai tanda calon mempelai itu sudah sah sebagai suami dan istri.¹²

Ketua RT 001 RW 005, Lenteng Agung, Jagakarsa. Beliau berpendapat, kebetulan salah satu warga saya ada yang mengadakan pernikahan di saat Covid 19, hanya saja kita menyarankan agar mematuhi protokol kesehatan, dan tamu undangan juga dibatasi untuk menghindari kerumunan. Kalau kita melarang kita salah, karena pemerintah mengizinkan dengan syarat patuhi protokol kesehatan. saya juga membuat aturan kepada warga yang mengadakan acara pernikahan untuk membuat nasi box agar tidak berkerumunan. Kalau

¹²Halimah, Ketua RT 009 RW 005, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

warga tidak mematuhi aturan saya, mohon maaf saya tidak akan mengizinkan. Untuk para tamu undangan yang menghadiri tidak terlalu banyak, namun kita tetap mengawasi apabila terjadi kerumunana di acara resepsi pernikahan, dengan cara menegur untuk jaga jarak satu dengan yang lainnya hal ini saya sampaikan kepada yang mempunyai hajat.¹³

Pendapat masyarakat biasa terhadap hal ini yaitu diwakilkan dengan Ibu Desi, beliau berpendapat bahwasannya selama pandemi kan tidak disarankan mengadakan resepsi pernikahan, kalau saya pribadi kurang setuju dengan aturan itu karena itu menjadi salah satu ketidakadilan untuk anak saya yang sudah dinikahkan sebelum adanya pandemi Covid 19. Apabila pandemi ini berakhir, kembali lagi untuk mengadakan acara yang sudah menjadi tradisi dalam pernikahan, seperti dapat mengundang para tamu seperti saudara, teman, tetangga. Menurut saya pernikahan yang diadakan

¹³Heri Purnomo, Ketua RT 001 RW 005, Lenteng Agung, Jagkarsa, Jakarta Selatan
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

dalam pandemi kurang berkesan, walaupun pernikahan itu sudah sah dalam kesakralannya.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Pandangan masyarakat DKI Jakarta tentang Transformasi pernikahan di era pandemi Covid 19, diawali adanya wabah virus Pandemi yang terjadi di DKI Jakarta dan menyebar keseluruh Indonesia, awal 2020 hingga tahun 2022. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dibuat untuk memutus penyebaran virus Covid 19. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan masyarakat. Salah satu tradisi kebudayaan yaitu dalam pelaksanaan pernikahan secara tradisional yang dilakukan dengan upacara perngikatan janji antara kedua belah pihak calon pengantin. Era pandemi Covid 19 menimbulkan tranformassi dalam proses pelaksanaan pernikahan, sangat berpengaruh terhadap pergeseran tradisi budaya pernikahan. tentunya hal ini menuai banyak pro kontra terhadap pandangan

¹⁴Desi warga RT 016 RW 005, Lenteng Agung, Jagkarsa, Jakarta Selatan
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

masyarakat terkait adanya transformasi pernikahan di era pandemi dalam masyarakat DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Mardani, 2011

H. Harianto Djunaedi, Ketua RW 005, Lenteng Agung,
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Tati Suparti, Sekretaris RW 005, Lenteng Agung,
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Asiyah, Ketua RT 012 RW 005, Lenteng Agung,
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Halimah, Ketua RT 009 RW 005, Lenteng Agung,
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Heri Purnomo, Ketua RT 001 RW 005, Lenteng Agung,
Jagakarsa, Jakarta Selatan

Desi warga RT 016 RW 005, Lenteng Agung, Jagkarsa,
Jakarta Selatan

BIODATA PENULIS



Penulis lahir pada tanggal 18 Mei 2001 di Jakarta. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Keluarga di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis berharap topik artikel yang diangkat dalam kegiatan KKN DR, dengan judul Pandangan Masyarakat DKI Jakarta Tentang Pernikahan di Era Pandemi Covid 19 ini dapat bermanfaat untuk sesama.

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
HUKUM KELUARGA ISLAM MENGENAI
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI
NAGARI TALUAK KECAMATAN
BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

Artikel 3

By: ROMIZAN

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG
HUKUM KELUARGA ISLAM MENGENAI
KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DI
NAGARI TALUAK KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM**

ROMIZAN

Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syech

M. Djamil Djambek Bukittinggi

email: rommyzan17@gmail.com

Abstrak.

Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yaitu suami yang kurang mengerti dan tidak tahu tentang kewajibannya terhadap istri, kemudian suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai apa saja kewajiban suami terhadap istri.

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis memperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu informan kunci suami dan informan pendukung adalah istri. Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian teknik keabsahan data menggunakan Triagulasi Sumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah yang pertama Nafkah lahir dan bathin seperti uang belanja kebutuhan sehari-hari. Kedua rasa aman, keharmonisan hubungan suami isteri,saling menghormati dan memahami dan yang ketiga tempat tinggal.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam, Kewajiban Suami terhadap Istri

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentuk ikatan yang paling erat dalam sebuah hubungan. Pernikahan pada hakikatnya menyatukan dua jenis insan yang diciptakan berbeda dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Islam memandang pernikahan dari sudut Fiqh sebagai suatu kepercayaan yang harus dijalankan secara normatif.

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Amanah pernikahan yang merupakan pesan psikologis, di mana penyerahan kejiwaan dari satu pihak kepada lain pihak disertai rasa aman yang menjamin terwujudnya ketenangan. Dari seorang suami kepada istri ataupun sebaliknya, sehingga terbentuklah keserasian dalam hubungan suami istri. Kepribadian dari pasangan suami istri dibangun atas dasar *mīṣāqan galīzan* (perjanjian yang kokoh), yang dijalankan berdasarkan prinsip rasa cinta kasih yang adil.

Dan untuk mewujudkan itu semua, maka antara suami dan istri hendaknya saling memahami, saling mengerti, dan saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Antara keduanya tentu ada batasan-batasan, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Keduanya tidak boleh berbuat semaunya sendiri tanpa memperhatikan hak dan kewajiban suami istri, termasuk etika berkeluarga (Imron Choeri, 2019). Oleh karena itu sudah seharusnya bagi suami istri harus saling berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, yakni hak istri atas suami, dan hak suami atas istri.

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apaapa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Menurut al-Qur'an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga, yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Hidayatulloh, 2019). Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama.

Untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan keluarga perlu adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang harus terpenuhi khususnya kewajiban suami dalam keluarganya.

Berdasarkan observasi penulis tanggal 6 Agustus 2022 terdapat suami yang kurang mengerti dan tidak tahu tentang kewajibannya terhadap istri, kemudian suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Maka dari itu penulis ingin meneliti tentang bagaimanakah Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Keluarga Islam Mengenai Kewajiban Suami Terhadap Istri Di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kewajiban Suami.

Berdasarkan pendapat Drs. H. Sidi Nazar Bakry dalam buku karangannya yaitu Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah (Desminar, 2018) mendefinisikan kewajiban dengan sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Sebagaiman yang Rosulullah SAW jelasakan:

“Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan.” (Hasan: Shahih ibnu Majah no.1501.Tirmidzi II:315 no:1173 dan ibnu Majah I:594 no:1851).

2. Macam-macam Kewajiban Suami Istri

a. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Desminar, 2018), kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

3. Kewajiban Suami terhadap Istri.

Dalam kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Pasal 80

- 1) Suaminya adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib member pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila isteri nusyud.

Pasal 81

Tentang Tempat Kediaman

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam, iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam „iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

4. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak isteri atas suami sebagaimana hadits Nabi SAW:

“Sungguh bahagia sekali bagi orang yang setiap paginya mendapatkan pahala perang, dan sore hari mendapatkan pahala haji: seorang laki-laki yang mempunyai keluarga menerima pemberian Allah, yang mampu menutupi aib, masuk ke dalam rumah dalam keadaan tersenyum keluar juga dalam keadaan tersenyum”.

Juga Dikuatkan dalam hadits Nabi yang lain.

“Sungguh bahagia sekali bagi orang yang dapat menguasai lisannya, dan menjadikan luas rumahnya, serta menangis atas kesalahannya”

Juga dijelaskan tentang Hak dan Kewajiban Isteri Atas Suami terdiri dari dua macam. Pertama, finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua, hak non finansial, seperti hak untuk diberlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu) dan hak untuk tidak disengsarakan. Adapun hak Materi diberikan kepada isteri adalah:

1. Hak Finansial

a) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.

Pada masa jahiliah, hak perempuan terdzolimi. Sampai-sampai sang wali menguasai harta yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan untuk memilikinya dan tanpa memberinya kekuasaan untuk melakukan transaksi atasnya. Islam telah melepaskan belenggu ini dari perempuan, menetapkan mahar kepadanya, dan menjadikan mahar sebagai hanya atas laki-laki.

Ayahnya dan dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya, kecuali dengan ridha dan kehendaknya.

Ulama-ulama seperti Abu Hanifah dan Ahmad didalam sebuah riwayat mereka yang mengatakan mahar hanya boleh berbentuk harta dan tidak boleh berbentuk manfaat-manfaat selain harta. Tidak pula dari ilmu sang suami dan pengajarannya. Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersada:

“Sungguh, pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ring biayanya”

Manusia menderita karena krisis pernikahan yang menyengsarakan laki-laki dan perempuan secara sekaligus. Dan dari itu, muncul banyak kejahatan dan kerusakan. Bursa pernikahan pun menjadi sepi. Dan sesuatu yang halal menjadi lebih sulit didapatkan dari pada sesuatu yang haram. Abu Hanifah berkata :

”Suami boleh mencampuri isterinya, baik sang isteri suka maupun tidak suka, apabila maharnya ditanggihkan. sang isterilah yang ridha dengan penanggihan, dan tidak menanggalkan hak suami”

Sementara itu apabila mahar disegerakan, baik seluruhnya maupun sebagainya, maka suami tidak boleh mencampuri isterinya sebelum menunaikan apa yang telah disaggupinya untuk disegerakan. Dan isteri boleh melindungi diri dari suaminya sampai sang sesuai menunaikan kepadanya apa yang telah mereka sepakati untuk disegerakan.

b) Perlengkap Rumah Tangga

Perlengkapan rumah tangga (jihaz) dipersiapkan oleh isteri dan keluarganya. Telah menjadi kebiasaan bahwa isteri dan keluarganya mempersiapkan perabotan dan melengkapi rumah tangga dengan barangbarang. ini Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

merupakan salah satu cara untuk memberikan kebahagiaan kepada isteri atas pernikahannya. Ini sekedar tradisi yang berlainan antar manusia.

Adapun pihak yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan rumah secara syar'i dan melengkapinya dengan segala jenis perabotan serta perlengkapan yang dibutuhkannya adalah sang suami. Isteri tidak bertanggung jawab atas semua itu, berapa pun jumlah maharnya. Bahkan, seandainya ada tambahan atas mahar, maka itu diberikan untuk perabotan. Mahar berhak didapatkan oleh isteri sebagai kompensasi dari kenikmatan yang didapatkan oleh suami darinya, bukan untuk mempersiapkan perabotan bagi tempat tinggal suami-isteri kelak.

Sementara itu, para ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa mahar bukanlah hak yang murni bagi isteri. Karena itu, dia tidak boleh membelanjakannya untuk dirinya sendiri atau menggunakannya untuk membayar utangnya. Namun begitu, perempuan yang membutuhkan harta itu, boleh membelanjakan sedikit darinya dengan cara yang patut dan menggunakannya

untuk membayar utang yang sedikit, apabila mahar tersebut banyak.

c) Nafkah

Yang dimaksud nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan meskipun isteri tergolong kaya.

nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Syari'at mewajibkan nafkah bagi isteri atas suami karena berdasarkan: 1) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah. 2) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami 3) Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya. 4) Isteri tidak menolak untuk berpindah ketempat manapun yang dikehendaki oleh suami. 5) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-isteri.

Apabila isteri menyerahkan dirinya kepada suami ketika dia masih kecil, dan dia belum bisa disetubuhi, maka menurut para ulama madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i nafkah tidak wajib diberikan kepadanya. Kemungkinan yang sempurna untuk dinikmati tidak ada dalam dirinya (sang isteri tersebut) sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan penukar, yaitu nafkah. Hal Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

yang difatwakan menurut madzhab Hanafi adalah bahwa apabila suami meminta isterinya yang masih kecil agar tinggal dirumahnya untuk dijadikan sebagai teman, maka nafkah wajib diberikan kepada isteri karena suami ridha atas penahanan yang tidak sempurna ini. Dan apabila suami tidak menahan isteri dirumahnya, maka tidak ada nafkah bagi isteri.

d) kewajiban yang bersifat kebendaan.

- i. Suami wajib memberi nafkah, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' 34.
- ii. Suami wajib menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuannya sebagaimana al-Qur'an surat at-Thalaq : 06.
- iii. Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan baik, sebagaimana firman Allah swt., al-Qur'an surat an-Nisa' : 34. Juga dikuatkan Sabda Rasulullah saw, :

“Isteri adalah penanggung jawab rumah tangga suami”

1. Hak yang bersifat Non Materi/non finansial

Di atas telah disebutkan bahwa antar hak-hak isteri atas suami ada yang berbentuk materi yaitu nafkah dan mahar. dan adayang berbentuk non materi.

- a) Pergaulan yang baik Seorang isteri berhak mendapat perlakuan yang baik dari suaminya, Hak-haknya harus diperhatikan dengan semestinya tidak dikurangi dan tidak berlebih-lebihan.
- b) Perlindungan
- c) Persetubuhan dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
- d) Juga termasuk Hak dan kewajiban yang bukan bersifat kebendaan. Yakni : a. suami isteri wajib bergaul dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling kasih sayang, saling memaafkan, hidup harmonis, jujur, berterus terang dan bermusyawarah. Sebagaimana al-Qur'an surat an-Nisa' : b. Menjaga rahasia rumah tangga, utamanya masalah pribadi masing-masing. Sebagaimana al-Qur'an surat al-Baqarah : 187. Juga dikuatkan sabda Rasulullah SAW., :

“Sesungguhnya diantara yang paling dimurkai oleh Allah di hari kiamat ialah seorang suami yang diberitahu oleh isterinya tentang rahasia sedangkan oleh suami rahasia tadi disiarkan” (HR. Muslim)

Berakhak baik terhadap keluarganya, sebagaimana sabda rasul :

“Orang yang baik diantara kamu sekalian adalah orang yang paling baik diantara kalian terhadap keluarga saya (Nabi) tidak ada orang yang mulia, kecuali memulyakan wanita (isteri) dan tidak ada orang yang menghina wanita (isteri) kecuali dia orang yang hina” (HR. Ibnu Asakir)

Isteri wajib taat kepada suami, sebagaimana sabda rasulullah saw :

“apabila isteri itu sholat lima waktu, puasa Ramadhan menjaga kehormatannya dan taat kepada suami, maka dia akan masuk surga” (HR. Imam Ahmad, Tobroni dan al Bazzar).

III. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Dipilihnya Nagari Taluak sebagai lokasi penelitian karena di desa ini terdapat permasalahan yang penulis teliti yaitu suami yang kurang mengerti dan tidak tahu tentang kewajibannya terhadap istri, kemudian suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dari sifat data (jenis informasi) yang dicari atau

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

dikumpulkan bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif di samping dapat mengungkap dan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa nyata di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi (hidden value) dari penelitian ini.

Di samping itu penelitian ini juga peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berada pada posisi sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985 : 198). Sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis data dalam penelitian ini meliputi kata-kata atau cerita langsung dari para informan penelitian, tindakan atau pola pikir para orang tua tentang pendidikan anak-anaknya dan data-data yang berkaitan dengan pendidikan.

Keterangan berupa kata-kata atau cerita langsung dari informan dijadikan sebagai data utama (data primer), sedangkan tulisan atau data dari berbagai dokumen dijadikan sebagai data pelengkap (data sekunder). Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrument utama yang turun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi baik melalui observasi

maupun wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan tak terstruktur. Untuk memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan alat bantu berupa catatan lapangan, tape recorder, kamera foto dan pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif (interactive model of analysis) dari Miles dan Huberman. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam melalui wawancara:

1. Wawancara terhadap bapak Peri suami dari Ibuk Lisa mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri menyatakan bahwa:

“menurut saya kewajiban suami terhadap isteri itu mencari nafkah lahir dan bathin seperti perlengkapan

dapur, untuk di makan, air minum, kemudian memberikan kenyamanan kepada isteri dalam berumah tangga.

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibuk Lisa mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri menyatakan bahwa:

“pemahaman saya tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri adalah nafkah lahir maupun bathin dek, kalau sudah terpenuhi berarti sudah cukup”

2. Wawancara bapak Hapus Suami Ibuk Erna tentang pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri menyatakan bahwa:

“menurut saya pemahaman tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri adalah nafkah terlebih dahulu dek, kemudian baru rasa aman, dan kediaman dek”

BeRdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Erna, pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri menyatakan bahwa:

“kalau saya kewajiban suami terhadap isteri adalah nafkah dek seperti uang belanja, uang beli baju, uang beli susu anak, uang beli kemudian dapur”

3. Wawancara penulis dengan bapak Ilham suami dari

Ibuk Widia mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri menyatakan bahwa:

“hal yang paling penting tentang kewajiban suami terhadap isteri itu adalah nafkah dek, baik itu lahir atau bathin seperti uang bulanan dapur dan uang lainnya, dan juga tempat tinggal dek”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibuk Widia mengenai pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri menyatakan bahwa:

“tentu saja kewajiban suami terhadap isteri itu nafkah dek yang paling utama, lahir ataupun bathin”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah terpenuhinya nafkah lahir dan bathin seperti uang belanja kebutuhan sehari-hari, rasa aman seperti keharmonisan hubungan dengan isteri, saling memahami dan menghormati, dan tempat tinggal.

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga Islam mengenai kewajiban suami terhadap istri di Nagari Taluak Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah

1. Nafkah lahir dan bathin seperti uang belanja kebutuhan sehari-hari.
2. rasa aman, keharmonisan hubungan suami isteri, saling menghormati dan memahami
3. dan tempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Azar. 1999. Hukum Perkawinan Islam, Jogjakarta: UII Press
- Choeri, Imron Dliyaul Adlha. 2019. Komparasi Konsep Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujjain Fī Bayān Ḥuqūq Al-Zaujain Dan Kitab Manba’ Al-Sa‘Ādah. ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 1.
- Desminar. 2018. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah). MENARA Ilmu Vol. XII, No. 03.
- Fitri , Abd. Basit Misbachul. 2019. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. USRATUNĀ Vol. 3, No. 1.
- Hidayatulloh, Haris. 2019. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an. Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 2; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online).
- Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Hurlock, E.B. 1999. Child Development Jilid II,
terjemahan Tjandrasa. Jakarta: Erlangga

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
TRADISI BERBURU BABI DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN
KELUARGA DI JORONG RANAH NAGARI
SUNGAI LANDIA**

Artikel 4

By: AZMI AULIA RAHMAN

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI
BERBURU BABI DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA DI JORONG RANAH
NAGARI SUNGAI LANDIA**

AZMI AULIA RAHMAN

Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban bagaimana perspektif masyarakat tentang Tradisi Berburu Babi dan dampaknya terhadap keutuhan/keharmonisan dalam keluarga di jorong Ranah Nagari Sungai Landia. Di kecamatan IV koto, terdapat sebuah nagari yang bernama Sungai Landia yang di dalamnya terdapat beberapa jorong salah satunya yakni jorong Ranah. Salah satu tradisi masyarakat Jorong Ranah tersebut adalah tradisi berburu babi, pertanyaannya apakah semua orang masyarakat jorong itu memiliki persepsi yang sama tentang berburu babi tersebut, salah satu tradisi atau sekedar hobi perseorangan saja dalam masyarakat tersebut. Untuk mencapai tujuan itu, peneliti melakukan metode penelitian yang bersifat Kualitatif-deskriptif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan teknik mengumpulkan data-data melalui observasi dan wawancara yang berupa proses tanya jawab dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Jorong Ranah tersebut dan data-data dari perpustakaan

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

seperti buku dan beberapa jurnal. Tradisi berburu babi disini mungkin telah lama masyarakat mengetahuinya, namun apa dampak yang di timbulkan serta apa saja manfaat yang di berikan, kebanyakan masih belum diketahui dengan secara jelas. Maka oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, agar para pembaca dan kita semua mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang Tradisi Berburu Babi dan Bagaimana dampak dari adanya berburu babi terutama bagi keluarga.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Tradisi Berburu Babi, Jorong Ranah

A. Pendahuluan

Daerah Sungai Landia adalah sebuah nagari yang cukup luas dan terbentang alam yang sangat indah, namun di lain itu nagari ini juga memiliki berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakat yang beragam jenisnya, salah satunya adalah Tradisi Berburu Babi di jorong Ranah Nagari Sungai Landia. Dalam hal ini masyarakat setempat yang ada di daerah tersebut sangat sering melakukan berburu babi, terutama pada diadakan pada hari minggu. Sebab dalam berburu babi ini, masyarakat melakukannya bukan hanya secara perorangan, namun

juga dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok dengan membawa hewan ternak yang dipunyai oleh masing-masing mereka yakni Binatang Anjing. Pembahasan ini tentunya akan memiliki tujuan dari adanya dilakukan sebuah penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya dalam keluarga, Hobi dan sekaligus untuk olahraga dan menjalin tali silaturahmi kepada teman yang telah lama tidak berjumpa dan karena itulah dilakukan berburu babi tersebut.(Yondra Efendi, 50 Th)

Perlu diketahui juga bahwa, dalam berburu babi ini biasanya yang melakukan aktivitas tersebut kaum pria, tetapi juga tidak ada larangan untuk wanita yang ingin ikut serta dalam berburu babi ini. Kemudian Masing-masing pemburumembawa satu ekor anjing, namun ada juga beberapa pemburu yang masing-masingnya membawa 2 ekor sampai 3 ekor anjing. Selain membawa anjing beberapa pemburu juga membawa pisau yang diselipkan dipinggangnya sebagai alat untuk membunuh babi yang sudah menjadi target,Kemudian pisau itu juga untuk aksesoris. Pisau ini digunakan terkadang bukan karena anjing-anjing tersebut tidak bisa

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

membunuh babi, tapi pisau itu digunakan untuk mempercepat dan mempermudah matinya babi tersebut, serta juga menjaga keamanan agar babi tersebut tidak menyerang kepada para pemburu. (Syaiful Kasman, 2014: 13)

Didalam berburu babi ini tentunya bukan sekedar dari kebiasaan saja tetapi juga sudah menjadi salah satu tradisi bagi masyarakat terutama ketika pada hari minggu, bisa kita lihat secara bersama begitu banyaknya orang di ranah minang pada umumnya banyak yang berburu babi. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa berburu babi bukan sekedar hal pribadi yang berkeinginan untuk melakukannya tetapi ada kebersamaan bahkan juga ada dibentuknya sebuah organisasi yang mengikat yang sering dikenal dengan sebutan persatuan PORBI (Persatuan Olahraga Buru Babi) yang kerap sering dikenal oleh banyak masyarakat pada umumnya. Hal ini tentunya perlu juga kita ketahui bagaimana pengaruhnya dari aktivitas buru babi tersebut, terutama bagi keluarga. (Azizul Arif, 37 th)

B. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang di perlukan, penulis menggunakan teknik wawancara library research. Wawancara merupakan alat pembuktian informasi atau keterangan yang di peroleh sebelumnya. Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang di wawancarai. Supaya hasil yang di dapat terekam dengan baik peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka di perlukan alat-alat sebagai berikut: Buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Kemudian Handphone yang berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Serta Kamera handphone untuk memotret peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data.

C. Pembahasan

Berburu adalah sebuah hal yang diperbolehkan untuk dilakukan, selagi tidak menentang dalam aturan apapun itu. Maka dalam hal ini Berburu babi adalah sebuah hobi dan bentuk olahraga bagi yang meminatinya terutama di daerah Sungai Landia di kecamatan IV Koto. Masyarakat pada daerah ini sering melakukan berburu babi, guunanya sebagai keamanan dalam tanaman yang ditanam oleh masyarakat seperti sawah, perkebunan dan yang lainnya, agar tidak dirusak oleh binatang babi tersebut. Adapun dalam hal lain seperti menangkap binatang liar dan yang halal dimakan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak pula dalam proses jual beli.

Pada umumnya lokasi buru babi ini msering diadakan pada daerah perbukitan yang banyak ditumbuhi oleh semak belukar yang diperkirakan masih banyak hama babi yang berada di daerah tersebut. Wilayah perbukitan yang banyak di Sumatera Barat berpotensi untuk diadakannya kegiatan buru babi. Terutama pada daerah di Sungai Landia kecamatan IV koto. Hal tersebut selain dirasakan manfaatnya yang besar oleh para petani, juga harus dipandang sebagai suatu tradisi yang menjadi

kebiasaan dan melembaga pada ketradisian masyarakat yang bersangkutan. Adapun Pedoman yang berlaku didalam ketradisian kemudian diwujudkan kedalam bentuk hubungan sosial tertentu yang menyangkut kepada kegiatan masyarakat, yaitu tradisi buru babi serta menjalin kekompakan antara sesama laki-laki Minangkabau. (Indra,1996: 9)

Aktivitas buru babi juga terbagi ke dalam 2 jenis aktivitas buru babi yaitu: pertama buru *legaran* yakni buru mingguan atau buru biasa, dimana aktivitas buru babi ini dilakukan oleh sekelompok orang pemburu, jumlah pemburunya tidak terlalu banyak. Kemudian yang Kedua, buru *salek* (buru kecil), berburu dalam hal ini adalah aktivitas berburu babi kecil, dimana berburu jenis ini dilakukan oleh sekelompok kecil yang berjumlah 5 sampai 10 orang. Buru babi ini dilakukan biasanya dilapangan terbuka untuk mengajar atau melatih kemampuan anjing. Serta Untuk hari buruannya tidak ditentukan atau tidak ada pola yang jelas seperti dalam buru *legaran*. (Syaiful Kasman,2014: 8)

1. Perspektif Pandangan Islam

Diantara 4 ulama mazhab ada sebuah pendapat menurut ulama Mazhab Hanafi, berburu berarti menangkap binatang liar, baik mempunyai kaki maupun mempunyai sayap, baik yang halal maupun tidak halal dimakan, dan binatang itu hanya bisa ditangkap dengan menggunakan tipuan. Berdasarkan Menurut Ulama fikih sepakat menetapkan bahwa berburu itu mubah (boleh) hukumnya bagi setiap orang yang ingin melakukannya, kecuali ketika ia sedang menunaikan ibadah haji atau umrah. Daging binatang buruan yang halal boleh dimakan. Kebolehan berburu ini dipahami dari Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang menjelaskan bahwa seseorang yang telah selesai menunaikan ibadah haji atau umrah boleh berburu. Kalimat perintah 'istadu', yang berarti "berburulah" dikemukakan setelah adanya larangan berburu ketika seseorang sedang menunaikan ibadah haji dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1.

Namun dalam hal yang dimaksud pada ayat diatas bukanlah terfokus kepada binatang buruan yang haram tetapi hanya kepada binatang buruan yang halal untuk dimakan dan terkecuali jika telah diamankan oleh anjing

tidak boleh kita untuk mengkonsumsi bekas makanan anjing tersebut. Tetapi dalam ayat itu yang bisa kutip hanyalah perintah dalam melakukan pertburuan terhadap binatang. Dalam kajian ilmu usul fikih, perintah yang dikemukakan setelah adanya larangan mengacu pada pengertian hukumnya adalah "boleh". Maka berdasarkan hal ini untuk berburu adalah boleh kita lakukan tergantung binatang apa yang akan diburu. Jika binatang babi yang akan diburu maka boleh dilakukan dengan hal sekedar hobi dan olahraga saja, lain hal jika kita makan babi tersebut maka itu sudah jelas di haramkan, berbeda dengan buruan binatang lain seperti kijang, dan lainnya.

Dari hasil wawancara dari salah seorang ustaz yang berpendapat menurut mazhab Imam Maliki bahwa hukum berburu menurut motivasi pemburu. Bahwa itu berburu hukumnya mubah, namun jika dagingnya digunakan untuk konsumsi jika binatang yang diburu adalah yang halal maka hukumnya sunah, kemudian jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari buruan yang halal maka hukumnya wajib, jika digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam keadaan darurat maka hukumnya makruh. jika hanya

bertujuan untuk main-main, dan itu menjadi hal yang haram jika bertujuan untuk menganiaya binatang buruan. (Shodiq, 28 th) Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jika terkait dalam berburu babi adalah hal yang boleh, serta jika gunanya untuk kemaslahatan umum maka itu boleh saja dilakukan tetapi dalam memakan binatang babi adalah hal yang haram.

2. Pengaruh dari Berburu Babi Terhadap Keluarga

Secara umum banyak orang yang melakukan buru babi ini adalah hal yang sudah biasa, tetapi dalam berburu tersebut juga memiliki sebuah pengaruh yang ditimbulkan bagi keluarga. Menurut Koentjaraningrat tentang berburu ialah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang telah berlangsung sudah lama adanya dan sampai saat sekarang ini masih tetap bertahan dan dilakukan oleh masyarakat.

Pada zaman dahulu berburu merupakan mata pencaharian hidup yang khusus, dan biasanya untuk mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan akar-akar yang bisa dijadikan bahan makanan. Hal tersebut Sampai sekarangpun berburu adalah menjadi sebuah tradisi yang masih diterapkan. Adapun beberapa daerah di Indonesia

yang masih menjalankan tradisi berburu ini, khususnya buru babi di Minangkabau terutama di daerah Sungai Landia.

Adapun secara umum dari beberapa masyarakat memiliki pandangan yang berberbeda yakni dalam buru babi ini mempunyai banyak sisi negatif. Seperti halnya kebanyakan dari masyarakat memandang bahwa laki-laki pemburu sangat sayang dan lebih mementingkan sekali dengan anjingnya dari pada dengan istri dan anaknya sendiri, laki- laki pemburu berani mengeluarkan dana yang banyak untuk anjing pemburunya dari pada untuk anak dan keluarganya. Ketika seorang pemburu yang berstatus sebagai kepala keluarga lebih mementingkan kepentingan hobi terhadap berburunya dari ketimbang keluarganya sendiri. (Desfi yenti, 39 th)

Berdasarkan dari tinjauan yang dilakukan bahwa bagi para pemburu seharusnya terlebih dahulu untuk melaporkan diri kepada masyarakat setempat untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat agar terkondisikan dengan aman dari adanya pelaksanaan pemburuan terhadap binatang buruan ataupun dari binatang yang dijadikan untuk berburu. Karena

dahulunya pernah terjadi di lingkungan masyarakat di daerah ranah ada binatang buruan yang mengamuk dan mengganggu ketentraman masyarakat setempat, serta mengganggu tanaman, yang baru ditanam oleh masyarakat. Sehingga masyarakat banyak yang mengeluh dengan hal tersebut. (Risna,42 th).

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam berburu babi ini memiliki pengaruh yang menyebabkan beberapa hal yaitu :

1. Mengganggu kurangnya intesitas komunikasi keluarga
2. Menambah pengeluaran keluarga
3. Mengabaikan pendidikan anak
4. Kurangnya keharmonisan keluarga

Dari penjelasan diatas telah tertera dengan jelas bahwa untuk berburu babi itu memiliki kemudharatan bagi keluarga, meskipun untuk masyarakat umum memiliki fungsi yang keuntungan secara umum namun keluarga tidak boleh terlupakan jika memang ingin melakukan aktivitas berburu babi juga. ((Desfi yenti, 39 th)

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan kesimpulan mengenai persepsi masyarakat tentang Tradisi Berburu Babi dan dampaknya terhadap keutuhan Keluarga di Jorong Ranah Nagari Sungai Landia yaitu berburu babi adalah hobi sekaligus olahraga dan menjalin tali silaturahmi dengan teman yang telah lama tidak bertemu. Adapun dampak bagi keluarga yang pecandu buru babi adalah kurangnya perhatian, kurangnya waktu bersama keluarga dan kurangnya nafkah lahir dari si suami yang pecandu buru babi. Para laki-laki pemburu jika ia mempunyai binatang peliharaannya seperti anjing, ia akan lebih sayang kepada binatang tersebut dibandingkan anaknya sendiri, serta rela pemburu tersebut untuk mengeluarkan dana yang besar demi perawatan binatang tersebut yang menyebabkan ekonomi keluarga akan merosot, kemudian dengan hobi yang berburu terlalu tinggi menyebabkan kurangnya komunikasi yang baik dengan keluarga terutama terhadap anak sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Indra, (1996)” fungsi buru babi di Kenagarian Pasir Talang Sungai Pagu”. *Skripsi* Antropologi fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Andalas.(9)

Kasman, Syaiful (2014), “Studi kasus Aktivitas Buru Babi di Beberapa Daerah Pinggiran Kota Padang”. *Skripsi*, Padang, Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Andalas(.8-13)

Wawancara

Arif, Azizul . *Wawancara Pribadi*. Berburu babi secara umum. 20 Agustus 2022

Efendi, Yondra. *Wawancara Pribadi*. Berburu babi Menguntungkan Bagi Masyarakat . 21 Agustus 2022.

Murti, Risna. *Wawancara Pribadi*. Pengaruh dari Berburu Babi Bagi Keluarga. 21 Agustus 2022

Yenti, Desfi. *Wawancara Pribadi* . Dampak dari Berburu
Babi. 22 Agustus 2022.

**HAK NAFKAH ANAK SETELAH ORANG
TUA BERCERAI DI DESA SUBULUSSALAM
TIMUR KECAMATAN SIMPANG KIRI
KOTA SUBULUSSALAM**

Artikel 5

By: MUHAMMAD IRSYAD

**HAK NAFKAH ANAK SETELAH ORANG TUA
BERCERAI DI DESA SUBULUSSALAM TIMUR
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA
SUBULUSSALAM**

Muhammad Irsyad

FSYAR, HUKUM KELUARGA

Abstrak

Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menerima suatu kewajiban atau kewajiban. Artinya, tanggung jawab adalah hakekatnya, sehingga sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, setiap manusia harus bertanggung jawab terhadapnya. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam suatu perkawinan apabila terjadi perceraian, orang tua (keluarga) mempunyai tanggung jawab untuk melindungi anak-anaknya dari berbagai masalah, baik masalah duniawi maupun masalah masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum standar dengan ciri penelitian deskriptif analitis. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dimana dengan cara mewawancarai secara langsung narasumber dan juga Disamping terjun kelapangan tetap didukung dengan berbagai refrensi yang berkaitan dengan tema tersebut. Dalam hal seorang suami (perceraian) terhadap istrinya, demi hukum, hakim berwenang untuk.

Kata kunci: *Nafkah, Perceraian, hukum islam.*

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

A. PENDAHULUAN

Dalam Islam, pernikahan adalah panggilan bagi seseorang yang cukup umur, merasa mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan siap menjadi laki-laki serta siap menjadi pemimpin dalam keluarganya. Pernikahan juga bisa membuat hidup seseorang lebih fokus, damai, dan bahagia. Pada tahun untuk membesarkan sebuah keluarga, kelahiran seorang anak adalah sebuah anugerah dan kebahagiaan dalam keluarga dimana anak tersebut diharapkan tumbuh menjadi seorang anak yang dapat membanggakan keluarga itu sendiri dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya.

Tentang persalinan, melahirkan adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi karena adanya hubungan suami istri, antara seorang anak dengan ayah dan ibu yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Anak mempunyai hak-hak tertentu, yaitu hak adalah kebutuhan materi anak, seperti: sandang, makanan dan minuman, dan hak immateriil anak, seperti: hak untuk beribadah, hak untuk dirawat dan dicintai serta sebagai hak untuk berinteraksi sosial. Dalam hak anak juga berhak untuk dipelihara oleh anak, di mana pelaksanaan hak atas

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

penghidupan meliputi kebutuhan akan tempat tinggal, sandang, pangan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.¹⁵

Secara etimologis, nafkah berasal dari kata Arab *anfaqa-yunfiqū-infaqan*, yang berarti pengeluaran.¹⁶ Dalam bahasa Indonesia, subsisten diartikan sebagai pengeluaran. Anak adalah laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau yang belum baligh.¹⁷

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dimana dengan cara mewawancarai secara langsung narasumber dan juga Disamping terjun kelapangan tetap didukung dengan berbagai refrensi yang berkaitan dengan tema tersebut.

¹⁵ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian W. Asmin, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1995),h. 225

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al Munawwir,1984),h.1548.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Nafkah anak

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni berasal dari kata *انفاق* , *بنفق* , *انفف* , yang artinya pembelanjaan atau membiayai. Maka dapat diartikan kata Nafaqah sebagai biaya. Kata nafaqah ini berasal dari kata *infaq* (memberi belanja) atau *ikhraj* (mengeluarkan belanja). Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. jadi yang termasuk di dalam nafkah itu diantaranya adalah sandang, pangan dan papan.

Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi

tanggungnya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa kebutuhan sandang anak, pangan maupun papan dan lain sebagainya dengan sesuatu yang baik.¹⁸

Selain itu, kata nafkah juga berasal dari kata *an-nafaqah* yang artinya pengeluaran, yaitu biasanya pengeluaran yang dipergunakan untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan oleh seseorang, dan dikeluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab orang tersebut.

Dalam Ensiklopedi Islam Al-Kamil dijelaskan, nafkah adalah menanggung kehidupan orang yang ada dalam tanggungannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan sang anak atau orang yang kewajibannya tersebut. (Zaerodin, 2012:28). Mustofa Hasan dalam bukunya Hukum Keluarga mendefinisikan nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid. 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.¹⁹

Jadi dapat diketahui bahwa nafkah hadhanah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kesanggupannya.

2. Perceraian

Perceraian menurut Ahli Fiqh disebut juga dengan talak atau furqah. Talak dan furqah menurut ahli fiqh adalah mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim dan juga perceraian yang jatuh dengan sendiri seperti perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Dalam arti khusus ialah perceraian itu yang dijatuhkan oleh suami saja.²⁰

Talak atau perceraian merupakan jalan terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, bila bahtera

¹⁹ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 172

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 81-83.

kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan berikut:

- a. Salah satu diantara dua pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk sembuh dari perbuatan tersebut.
- b. Salah satu diantara dua pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain dan juga tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu diantara dua pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu diantara dua pihak melakukan perbuatan kekejaman atau penganiayaan berat yang membuat s membahayakan pihak lain
- e. Salah satu diantara dua pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri

- f. Antara suami dan isteri slalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada lagi harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Salah satu diantara dua pihak melakukan Peralihan agama atau murtad yang karena hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

3. Batas Usia Pemberian Nafkah Anak

Dalam Al-Qur'an dan hadits juga tidak diterangkan dengan cara jelas bahwa masa memberikan nafkah hadhanah, hanya ada isyarat-isyarat ayat saja yang menjelaskan hal itu. Maka oleh karena itu para ulama' mendatangkan hukum dengan cara berijtihad sendiri dengan pedoman isyarat- isyarat ayat tersebut.

Seperti pendapat Mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa masa nafkah hadhanah untuk anak laki-laki akan berakhir pada saat anak laki-laki tersebut tidak lagi memerlukan penjagaan atau pengawasan dan anak tersebut telah bisa mengurus keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan masa nafkah hadhanah untuk anak perempuan apabila ia telah baligh

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

atau telah dapat masa haid pertamanya. Yaitu untuk laki-laki jika telah berumur 7 tahun dan perempuan jika berumur 9 tahun.²¹

Yang menjadikan ukuran ialah sudah tamyiz dan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Dan bagi anak kecil jika si anak kecil tersebut telah dapat atau mampu membedakan mana yang benar dan salah, tidak membutuhkan pelayanan perempuan lagi dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dengan hal tersebut masa hadhanah bagi anak telah cukup.

Dalam permasalahan ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan imam madzhab, dan supaya lebih jelasn maka dibawah ini dijelaskan beberapa pendapat tentang batasan usia seorang anak berhak mendapatkan hadhanah:

- a. Menurut pendapat golongan Hanafiyah mengatakan bahwa masa asuh anak adalah sampai dengan berumur 7 tahun, dan menurut sebagian lainnya adalah sampai berumur 9 tahun.

²¹ Zaerodin. (2012). Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL). skripsi, Jurusan Syari'ah. Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

- b. Menurut pendapat golongan Malikiyah berpendapat bahwa masa hadhanah berlangsung sejak anak lahir sampai anak dewasa. Jika anak masih memiliki seorang ibu, maka ibu dari anak tersebutlah yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa, jika anak sudah dewasa maka gugurlah hak hadhanah tersebut. Dan dalam hal biaya nafkah anak akan tetap menjadi kewajiban seorang ayah.
- c. Menurut pendapat golongan Syafi'iyah mengatakan tidak ada batasan waktu atau masa bagian pengasuhan. Karena sesungguhnya anak yang masih kecil berhak memilih antara ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih oleh anak tersebut, maka dialah yang berhak atas anak tersebut.
- d. Menurut pendapat golongan Hanbaliyah mengatakan masa hadhanah baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan adalah selama 7 tahun. Akan tetapi jika anak yang telah berumur 7 tahun dan sepakat antara kedua orang tuanya agar salah satu dari mereka saja yang mengasuhnya, maka itu dibolehkan. Dan jika terjadi perselisihan diantara keduanya maka anak disuruh memilih antara keduanya.

4. Pentingnya Nafkah Terhadap Kehidupan Anak

Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, maka ayah harus menyediakannya, agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik diperlukan pembantu rumah tangga, maka ayah memang mampu diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu.

Apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, maka biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga. Tegasnya, biaya mengasuh anak, apapun bentuknya apabila memang benar-benar diperlukan adalah menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada.

Berikut ini pentingnya nafkah ayah terhadap penunjang kehidupan anak:

a. Kebutuhan Hidup

Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup disini adalah segala atau semua keperluan atau kebutuhan hidup anak secara layak. Adapun yang termasuk dalam kebutuhan hidup ini meliputi kebutuhan pangan, kebutuhan sandang (pakaian) dan kebutuhan pengobatan.

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman dengan segala hal yang berlaku lazim di setiap keluarga, sesuai dengan makanan pokok masing-masing daerah tempat tinggal.

Menurut pendapat penulis kewajiban nafkah oleh ayah kepada anaknya penulis berpendapat bahwa nafkah ayah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap hari bagi kelangsungan hidup anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan asupan makanan yang berguna untuk menunjang kegiatan aktivitasnya.

Kemudian kebutuhan sandang (pakaian) yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, menutupi auratnya menurut cara-cara yang pantas sesuai etika yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya kebutuhan pengobatan, Menurut Asrori (1987:38) kebutuhan pengobatan yaitu “kebutuhan akan pemeliharaan kesehatan bagi anak, termasuk didalamnya adalah biaya pengobatan, pemeriksaan kedokter dll”. Menurut pendapat Penulis bahwa nafkah ayah sangat berguna untuk pemenuhan kebutuhan

kesehatan anak sewaktu sakit. Berobat ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini karena disesuaikan dengan biaya perawatan (apabila diperlukan) dan pengobatan penyakit yang diderita anaknya.

b. Kebutuhan Tempat Tinggal

Menurut Asrori,²² kebutuhan papan yaitu “rumah yang merupakan tempat berlindung dari panas dan hujan serta mara bahaya, dan menyimpan harta kekayaan juga tempat tinggal bagi suami istri dan anak”.

Menurut pendapat Penulis bahwa nafkah ayah sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan papan anak-anaknya sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal atau sering disebut juga dengan rumah, dapat digunakan sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat dan bersuka ria. Karena itulah rumah menjadi kebutuhan pokok bagi anak-anaknya setelah perceraian kedua orangtuanya.

²² Asrori, *Kewajiban pengadaan biaya hidup keluarga dalam hukum islam*. Yogyakarta: Penerbit IAIN Sunan Kali Jaga, 1987, hlm. 38

Adapun kebutuhan penunjang rumah lainnya yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan perabotan rumah tangga. Yang dimaksud dengan kebutuhan perabotan rumah tangga yaitu semua sarana dan prasarana yang menunjang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga seperti memasak, alat-alat kebersihan, sarana mandi, sarana tidur, istirahat, sarana transportasi, sarana komunikasi dan lain-lain.²³

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa nafkah ayah sangat penting peranannya dalam hal pemenuhan kebutuhan perabotan rumah tangga anak. Dalam kehidupan kesehariannya, anak-anak sangat membutuhkan sarana dan prasarana penunjang kehidupan. Misalkan sarana untuk berkomunikasi seperti HP (Hand Phone). Kemudian untuk sarana tidur seperti springbade (SB) atau kasur, bantal, guling, dan selimut. Selanjutnya sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, dan lain sebagainya. Sarana transportasi ini bisa digunakan anak untuk berangkat sekolah atau berpergian ke tempat tujuan lainnya.

²³ Rusyd, *Al-Faqih*, Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. (2002), hlm. 41
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Kemudian pemenuhan kebutuhan yang berikutnya ialah kebutuhan akan pelayanan. Yang dimaksud dengan kebutuhan akan pelayanan yaitu merupakan sarana untuk memperingan beban anak istri, hal ini meliputi penyediaan tenaga tambahan baik dari suami maupun pembantu rumah tangga (jika diperlukan).

Menurut pendapat penulis bahwa pemenuhan kebutuhan akan pelayanan bisa menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan baru anak-anaknya. karena anak-anak yang tinggal bersama ibunya, tentunya tidak akan pernah bisa terlepas dari berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Mulai dari memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika, menyapu, dan lain sebagainya. Pekerjaan rumah tangga tersebut bisa jadi terbengkalai jika saja si ibu sibuk diluar untuk bekerja. Oleh karena itu tugas ayah untuk menyediakan pembantu atau asisten rumah tangga sangat bermanfaat bagi kehidupan anak-anaknya.

5. Sebab Wajib Nafkah Anak

Seorang Ayah wajib memberi nafkah pada anak adalah karena Sebab keturunan. Dengan adanya perkawinan maka akan lahirlah seorang

keturunan. Dengan demikian maka wajib seorang bapak memberi nafkah atau mencukupi kebutuhan keturunannya.

Yang menjadi syarat wajib nafkah atas kedua orang tua kepada anaknya adalah apabila anak masih dalam keadaan kecil dan miskin, atau anak sudah dewasa tetapi masih tidak kuat untuk berusaha dan juga miskin. Dan begitu juga jika sebaliknya, anak berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orangtuanya apabila keduanya tidak kuat untuk bekerja dan juga tidak memiliki harta.

Setelah terjadinya perceraian kedua orangtua di Desa Subulussalam Timur kecamatan simpang kiri kota subulussalam maka pengadilan memberikan hak asuh anak-anak jatuh kepada ibunya makanya anak tinggal bersama ibunya, yang jadi permasalahan setelah bercerai ayah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu pemberian nafkah terhadap anaknya setelah perceraian tidak pernah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada kesadaran ayah dalam pemberian nafkah kepada anaknya. Pemberian nafkah tidak pernah diterima oleh anak semenjak perceraian orang tua. Dalam memenuhi Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

kebutuhan sehari-hari anak tersebut mendapatkan dari ibunya saja.

Melihat kondisi tersebut, ibu menyadari posisinya sebagai tulang punggung keluarga. Ibu harus bertanggung jawab atas semua biaya serta pemeliharaan hidup anaknya. Baik mulai dari makan, sandang, maupun tempat tinggal seluruhnya di tanggung oleh ibu, termasuk biaya sekolah juga masuk dalam tanggungan ibu. Mulai dari uang saku, uang SPP, dan biaya akomodasi lainnya.

Dengan demikian, pemberian dari ibulah yang sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup anak. Sehingga kebutuhan hidup yang awalnya kurang dapat sedikit terpenuhi. Oleh karena itu perceraian berpengaruh pada kondisi ekonomi.

Hal ini yang terjadi pada masyarakat di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam seperti yang di jelaskan oleh ibu Juraidah yang mana beliau sudah cerai dengan suaminya tahun 2012, sejak bercerai dengan suaminya tersebut beliau sendiri yang menafkahi anaknya sampai sekarang, karna mantan suaminya tidak pernah lagi menafkahi anaknya setelah bercerai, yang mana anak beliau ada tiga orang

dengan mantan suaminya, yang mana anaknya masih kecil-kecil, masih sangat membutuhkan nafkah dari orang tua mereka.

Begitu juga yang terjadi pada ibu Eva, yang mana beliau bercerai dengan mantan suaminya tahun 2015, sejak tahun 2015 tersebut mantan suaminya tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anaknya, anak ibu ini dengan mantan suaminya ada 4 orang yang keempat anak ibu ini masih kecil yang sangat membutuhkan nafkah dari orang tuanya, karna mantan suaminya tidak memberi nafkah kepada anaknya lagi terpaksa ibu Eva sendiri yang mencari nafkah untuk anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya semampunya.

Adapun yang terjadi pada ibu Sordina bercerai pada tahun 2009, yang mana mantan suaminya hanya memberi nafkah pada anaknya pada awal perceraian saja sekitar satu bulan bercerai saja, setelah itu tidak pernah lagi memberi nafkah pada anaknya tersebut.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dapat diambil kesimpulan bahwa setelah terjadinya perceraian antara

orang tua, ayah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada anaknya, seakan ayah lepas tangan terhadap anaknya sendiri, dan kebutuhan anaknya terpaksa dipenuhi oleh ibunya anak tersebut, adapun ayah yang memberi nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian itupun pada awal perceraian saja, setelahnya tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya.

Ayah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada anaknya setelah perceraian yang di latar belakang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan rendah, karena Ayah yang mempunyai pendidikan rendah cenderung mempunyai integritas rendah. Sehingga kesadaran akan tanggung jawab terhadap keluarganya juga sangat rendah. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada pemberian nafkah kepada keluarga atau anaknya yang menjadi tugas tanggung jawabnya.
- 2) Tidak berwawasan agama yang luas, Ayah yang tidak mempunyai wawasan ilmu agama yang luas cenderung lebih berorientasi pada kehidupan dunia.

Sehingga tidak mengetahui tentang kewajiban Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

memberi nafkah pada anak setelah bercerai, yang mana Kebahagiaannya mengacu pada kesenangan dunia. Sehingga sering kali kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sering terabaikan.

D. Kesimpulan

Mewujudkan Hak Mata Pencaharian Anak Akibat Perceraian Di Desa Subulussalam Timur, seorang ayah (mantan suami) wajib menghidupi anak meskipun perkawinan orang tua kandas. Namun realisasi penghidupan anak terjadi di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dimana anak tersedia untuk memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian, dengan hanya ibu dari anak (mantan istri) dan didukung oleh orang tua dari pihak ibu bekerja sama, oleh ibu bekerja dan bisnis, digaji, komersial, seperti BPD (Badan Pertimbangan Desa), guru honorer dan lain-lain.

Realisasi Realisasi Hak Mata Pencaharian Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Perspektif Hukum Islam. Menurut Pasal 156(d) Hukum Perkawinan Islam tentang hak asuh anak Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

dalam kasus perceraian, “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, setidaknya sampai anak itu orang dewasa bisa merawatnya (21 tahun)” Artinya, seorang ayah harus terus memenuhi kewajibannya untuk menghidupi anak sampai anak itu setidaknya berusia 21 tahun atau dianggap dewasa, dan mampu menghidupi dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2002). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10 (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq.
- Al-Zuhaili, Whbah. (2011). *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, Jilid. 10, Jakarta: Gema Insani.
- Asrori. (1987) *Kewajiban pengadaan biaya hidup keluarga dalam hukum islam*. Yogyakarta: Penerbit IAIN Sunan Kali Jaga.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1997). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve.
- Hasan, Mustafa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*, Jakarta: CV. Pustaka Setia.
- Muchtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam Tentang P erkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muchtar, Kamal. (1974). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rusyd, Al-Faqih Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu. (2002). *Terjemahan Bidayatul Mijtahid wa Nihayatul Muqtashid oleh Imam*

Ghazali Saiddkk. (Analisa Fiqih Para Muftahid).
Jakarta: Pustaka Amani.

Shihab, M. Quraish. (2006). *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keseharian Al- Qur'an. Juz Empat Belas.* Jakarta: Lentera Hati.

Zaerodin. (2012). *Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan No. 0413/Pdt.G/2008/PA.SAL).* skripsi, Jurusan Syari'ah. Studi Al Ahwal Al Syakhsiyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

**KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PARAMAN AMPALU KECAMATAN
GUNUNG TULEH KABUPATEN PASAMAN
BARAT**

Artikel 6

By: INSANUL ARIF

**KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PARAMAN
AMPALU KECAMATAN GUNUNG TULEH
KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

INSANUL ARIF

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syari'ah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail : insanularif917@gmail.com

ABSTARCT

The article entitled "Elopement in the Persfpective of Islamic Law (Case Study in Paraman Ampalu Village, Gunung Tuleh District, Pasaman Barat Regency, West Sumatra)". This study aims to answer the question how are the elopement practices carried out by the people of Paraman Ampalu Village? What are the factors that cause prospective husbands and wives to elope? How to elope in the view of Islamic law?. The data for this study were collected through interviews with elopement actors in Paraman Ampalu Village and the community and traditional leaders of Pamaran Ampalu Village, then analyzed using the descriptive method. namely describing the state of the object of research as it actually is and then analyzing its suitability with Islamic law. The results of the study concluded that the practice of elopement

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

carried out in Paraman Ampalu Village could be declared legal according to law. However, according to the prevailing customs in Paraman Ampalu Village, it is stated that the act of elopement is an act that is not commendable and is considered a person who does not have customs. It is hoped that young people, parents and guardians will stick to Islamic law and customary law in carrying out this marriage.

Keyword : Marriage, Run, Custom

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan yang sangat suci antara seorang pria dan seorang wanita karena didahului oleh serangkaian kontrak yang membuat hubungan mereka sah dan saling diperlukan. Agar ketika menikah kedua belah pihak dapat mengatur kehidupan baru yang lebih baik untuk masa depan sehingga kedua belah pihak dapat memahami kekurangan masing-masing ' Selain agama, negara juga mengatur tata cara pernikahan menurut Agar tercipta kondisi yang kondusif untuk bekerja dari dua pasangan yang akan melakukan akad nikah, seperti mempersiapkan dokumen sebelum akad

nikah, orientasi perkawinan dan pencatatan akad nikah, menandatangani akad nikah agar akad nikah dilaksanakan dengan baik dan sah menurut Hukum Negara Indonesia. Diantara tujuan diadakan peminangan adalah supaya kedua pasangan lebih saling mengenal dan memastikan si wanita sudah dipinang orang lain atau belum. peminangan sangat dianjurkan oleh agama karena peminangan merupakan langkah awal sebelum dilakukannya pernikahan sehingga saat peminangan itulah kedua belah pihak baik dari laki-laki ataupun perempuan membicarakan masalah yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu pencatatan pernikahan juga sangat penting sebagai bukti bahwa kita sudah diakui oleh negara sebagai pasangan yang sah dan tercatat dalam buku nikah yang terdapat pada kantor urusan agama di mana kita melangsungkan pernikahan.

Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk mengarahkan eksplorasi untuk melihat apakah kawin lari di Kota Paraman Ampalu dalam mengakui perkawinan dan selanjutnya pelaksanaan akad nikah sudah sesuai dengan undang-undang dan apakah tergantung pergantian wali dalam pelaksanaan akad nikah. dengan alasan yang

diperbolehkan seperti yang diungkapkan sebelumnya. Penulis akan menuangkan eksplorasi tersebut dalam sebuah artikel yang berjudul **“Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunuh Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat)”**

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Agar pembahasan artikel ini lebih terarah dan tidak meluas, dengan tujuan agar pembaca dapat mengefisienkan manfaat dari artikel ini, maka penulis sendiri melakukan pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu hanya menyangkut masalah kawin lari yang terjadi di Desa Paraman Ampalu.

2. Rumusan masalah

Dalam aturan yang kita ketahui/kenal, tidak ada pemberitahuan informasi mengenai masalah kawin lari, tetapi sebenarnya kawin lari dapat terjadi karena wali dari pihak laki-laki dan perempuan yang tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah, yang disebabkan oleh masalah keluarga. antara dua keluarga

mereka dan karena kecerobohan dan keputusan yang salah. Ini adalah hal yang sangat perlu penulis selidiki dan dicatat sebagai bahan dalam penulisan artikel ini, dan untuk memudahkan dalam perumusan tersebut penulis rinci dengan pertanyaan-pertanyaan sbb:

- a. Bagaimana pelaksanaan kawin lari ?
- b. Apa alasan atau faktor yang mendorong kedua pasangan yang akan menikah melarikan diri?
- c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap keabsahan kawin lari ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu mengumpulkan informasi dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang sesuatu yang menjadi tujuan penulis, sehingga sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam tinjauan ini, metode yang diterapkan adalah strategi subjektif, yaitu teknik eksplorasi yang melibatkan informasi berupa perspektif etnografi (etnografi) dalam hubungan perkawinan adat Mandailing Natal dari sudut

pandang regulasi Islam. Metodologi etnografi adalah deskripsi dan interpretasi tentang cara hidup atau pengaturan suatu asosiasi, peneliti mengkaji asosiasi tersebut dan mempelajari perilaku, kecenderungan, dan pola hidup individu.

Meskipun strategi legalitas yang digunakan bersifat doktrinal (regulatory), yaitu eksploratif mengingat informasi yang tersedia sesuai dengan ketentuan Fiqh dan Peraturan Positif.

Mengenai makna fiqh dalam kajian ini, terdapat pendapat ulama dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan active settlement adalah penyelesaian yang berkaitan dengan masalah perkawinan yaitu tidak ada penyelesaian. 1197 tentang Perkawinan dan Koleksi Hukum Islam

Ada dua macam informasi yang diperlukan dalam tinjauan ini, oleh karena itu sumber-sumber penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, informasi ini diambil dari pelaku kawin lari di Kota Paraman Ampalu.

- b. Data sekunder, informasi ini diambil dari wawancara dengan tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan otoritas pemerintah di Kota Paraman Ampalu.

II. PEMBAHASAN

A. Kawin Lari di Desa Paraman Ampalu

Di kelompok masyarakat Desa Paraman Ampalu, kawin lari digunakan sebagai cara untuk kawin.

Menurut Arqam kawin lari jelas bukan sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam kerangka pikir masyarakat tersebut. Sesuai klarifikasinya, dari 33 hubungan yang terjadi hanya 5 pasangan yang hubungannya diawali dengan lamaran atau lamaran terlebih dahulu dan sisanya dilakukan kawin lari.²⁴ Memang, bahkan pada saat penulis melakukan pemeriksaan, dari tiga hubungan yang terjadi dua di antaranya adalah kawin lari.²⁵

Dalam prakteknya di Paraman Ampalu, setiap individu yang akan kawin lari, terlebih dahulu

²⁴ Wawancara pribadi dengan Arqam M.Sos kepala jorong Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh

²⁵ Observasi langsung di lokasi penelitian
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

meninggalkan sebuah gadget yang merupakan indikasi bahwa ia pergi dengan niat penuh untuk menikah. Alat tersebut diberi nama "*Partinggal*" yang merupakan sekumpulan barang yang terdiri dari surat-surat, uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop, kemudian amplop tersebut dibungkus dengan sarung yang biasa digunakan oleh laki-laki. Perangkat tersebut di tinggalkan di rumah perempuan di tempat yang sangat mudah ditemukan ketika wanita itu akan pergi dari rumah dan pergi dengan pria yang disukainya.²⁶

Setiap benda ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Surat

Surat itu bernama surat partinggal yang disusun oleh pria itu dan ditujukan kepada orang-orang atau keluarga wanita itu. Surat itu menyatakan bahwa kepergian anak gadis mereka bersamanya. kepergian tersebut bertujuan untuk membina hidup baru bersamanya. Dengan adanya surat tersebut akan memberikan keyakinan kepada orang

²⁶ Wawancara langsung dengan Yurial Effendi Lubis (pemuka adat Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh)
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

tua wanita tentang keadaan anak mereka dengan siapa dan di mana sekitar itu.

2. Uang tunai

Tidak ada batasan uang tunai yang tersisa, syaratnya harus ganjil. Misalnya Rp. 1025, 5075, 1075. Dalam istilah sehari-hari, sisa uang genap disebut sebagai "satali" karena makna ini dianggap bahwa tali memiliki awal dan akhir. Kepentingan yang terkandung dalam takaran ganjil dari uang yang dihasilkan adalah harapan bahwa kegiatan mereka (kawin lari) sebagai panggung akan berakhir dengan pernikahan.

3. Sarung

Sarung merupakan bukti kesungguhan pihak laki-laki untuk menikahi gadis tersebut. Lepasnya sosok seorang gadis dari mata orang tuanya akan menyebabkan perasaan sial yang sangat mendalam meskipun bercampur dengan penghinaan dan kemarahan. Sarung yang diturunkan berarti menganggap sensasi kemalangan sebagai pengganti dan bertindak sebagai semangat yang

lebih panas ketika kerinduan telah muncul.²⁷ Kepergian sang wanita dari rumahnya akan terwujud setelah hari mulai beranjak menuju malam, yang umumnya selalu berada di rumah. Dengan terungkapnya gadget tersebut, akan memberikan keyakinan kepada keluarganya bahwa pelariannya mengarah pada merambah ke pernikahan.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Lari di Desa Paraman Ampalu

Kawin lari yang sering terjadi di Desa Paraman Ampalu ini dilakukan oleh dua sejoli yang ingin dikawinkan. Masing-masing dari mereka pasti mengenal satu sama lain, dan mereka berdua saling mencintai dan bersumpah untuk hidup masing-masing secara konsisten. Bagaimanapun, dalam memahami sebuah pernikahan, ada beberapa faktor yang merusak baik sisi laki-laki maupun perempuan.

Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada restu dari keluarga

²⁷Wawancara langsung dengan Yurial Effendi Lubis (pemuka adat Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh)
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Ini kadang-kadang dari keluarga wanita dan dalam beberapa kasus dari pihak laki-laki ketika mereka masih dalam tahap saling mengenal. Watak para wali, misalnya, sangat marah dengan hubungan mereka. Sejujurnya, ada penegasan langsung dari wali untuk keberatan mereka. anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.

Ada beberapa alasan dibalik ketidakpuasan terhadap pernikahan yang akan diakui antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi di Paraman Ampalu, antara lain dengan alasan bahwa pasangan yang dipilih tidak sesuai dengan asumsi atau keinginan. keluarga, untuk situasi ini Ada 9 pasangan.

Berdasarkan pertemuan dengan Rona Siregar, pernikahan antara dia dan pasangan pilihannya tidak disukai karena perbedaan dalam titik awal atau asal-usul keluarga. Rona Siregar dari Batak Mandailing sedangkan Bona dari Nias. Meski sebagian besar keluarga dari pihak laki-laki telah sepenuhnya memeluk agama Islam dan menetap di kota yang sama, namun orang-orang Rona

justru keberatan mengingat kualitas masyarakat Nias dan masyarakat Mandailing sangat unik.²⁸

Sama sekali tidak seperti Rona Siregar, Zainab Pulungan melarikan diri dengan calon pasangannya karena keluarga pihak laki-laki tidak mendukung pernikahan mereka karena status mereka yang masih janda sedangkan pihak laki-laki masih lajang. Namun, pandangan orang terhadap seorang janda membuat kehidupannya menjadi jauh dari keluarga.²⁹

2. Tidak mampu memberikan mahar

Sebuah adat dalam kelompok masyarakat Paraman Ampalu yang menentukan mahar dan pengeluaran lainnya adalah orang yang dicintai wanita itu. Kepastian ini disampaikan dalam acara kesepakatan (marpokat) antara kedua keluarga setelah permohonan diterima. Semua wali berpendapat bahwa pernikahan gadis kecil mereka harus diselesaikan secara langsung dengan kebangkitan. Jadi, sebelum memutuskan pembayaran,

²⁸ Wawancara langsung dengan Bona Siregar (pelaku kawin lari)

²⁹ Hasil wawancara dengan Zainab Pulungan
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

orang tua wanita itu telah menentukan sebelumnya jumlah yang diperlukan.³⁰

Dalam pernikahan yang dimulai dengan lamaran, pria hanya mengakui jumlah ini. Kondisi yang tidak memungkinkan mendorong pria untuk mengambil jalan kawin lari.

Kasus yang digambarkan di atas dikuatkan dengan wawancara pertemuan penulis dengan seorang pelaku, Pak Zainal Pulungan. Dia memaklumi bahwa pada dasarnya dia harus memberikan Rp. 5.000.000 sampai Rp. 6.000.000 untuk mahar dan biaya pernikahan jika di dahului dengan lamaran. Sementara ekonomi pria tersebut saat itu tidak mampu menanggung biayanya. Hal ini mendorongnya untuk kawin lari dengan seorang wanita pilihannya (Rangga) dari rumah dengan harapan kegiatannya akan mencairkan hati ibunya untuk menikah sejauh mana mahar yang harus dibayarkan. Jadi biaya dan mahar yang harus dikeluarkan disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Karena bagaimanapun seorang

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M.Afif S.Pd.I salah seorang pemuka adat Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

wanita yang telah dibawa kawin lari tidak dapat ditarik kembali oleh orang yang dicintainya.³¹

3. Pergaulan bebas

Tidak adanya perhatian orang tua terhadap anak-anak, terutama terhadap remaja putri dan diperparah dengan tidak adanya sekolah yang ketat, telah menyebabkan banyak remaja melakukan beberapa langkah yang tidak dapat diterima. Tidak jarang orang yang terjerumus ke dalam keterpurukan terjadi karena kecerobohan dan dampak pergaulan yang tidak benar sehingga mereka harus menanggung aib dalam hidup mereka.³²

Kasus seperti ini juga terjadi di Paraman Ampalu yang konon menjadi alasan kawin lari. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ros, salah seorang dari kelompok masyarakat Paraman Ampalu, diperoleh data bahwa dari sekian banyak individu yang kabur, ada dua pasangan yang mengikuti jalan tersebut, mereka secara proaktif

³¹ Wawancara dengan Zainal Pulungan, pelaku kawin lari yang disebabkan karena tidak mampu memenuhi mahar yang di minta oleh keluarga perempuan

³² Hasil wawancara dengan Bapak H.Mukhlis lubis salah seorang tokoh adat Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh

pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tanpa menyebut nama pelaku, ia mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi pelaku adalah seorang janda dan yang lainnya adalah seorang wanita muda.³³

Tidak ada alternatif lain untuk menyembunyikan selain dengan langsung memasang, memutuskan kawin lari keputusan yang paling mengerikan yang harus diambil. Seberapa banyak tuntutan yang diarahkan pada mereka dan ketidakberdayaan untuk memberikan tuntutan penting dengan asumsi mereka perlu menerapkan, memaksa mereka untuk mengikuti cara ini. Namun, menurut pemahaman penulis, ini tentu bukan alasan independen, tetapi pada saat yang sama didorong oleh kegagalan untuk membayar biaya pernikahan.

C. Pelaksanaan Perkawinan Kawin Lari di Desa Paraman Ampalu

Tidak ada orang tua atau wali yang akan membiarkan anak mereka pergi diam-diam untuk menikahi seorang pria. Apalagi jika kaki tangan

³³ Wawancara dengan Ibu Ros, salah seorang warga Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

keputusan tidak sesuai dengan keinginan atau asumsi keluarga. Semua wali ingin bahwa anak mereka harus dilamar dengan baik dan meninggalkan mereka dengan cara yang layak.

Sebahagian besar orang tua wanita itu berkecil hati ketika mereka melihat sebagai tanda yang telah ditinggalkan. Seperti yang diungkapkan Bu Ros, perasaan tidak nyaman dari seorang ibu tidak bisa diutarakan ketika diketahui secara pasti gadis ciliknya kabur. Tidak ada yang bisa dilakukan seorang ibu selain menangis dan meratapi aktivitas anaknya. Harapan akan pernikahan anaknya dalam upacara konvensional yang bermakna menguap dengan cepat. Kalimat-kalimat yang berlebihan akan keluar dari mulutnya tanpa disadari, bahkan ada yang memberikan pernyataan untuk memisahkan hubungan antara ibu dan anak karena aktivitasnya.³⁴

Meski kawin lari sudah sering terjadi di kalangan masyarakat Paraman Ampalu, tindakan ini tidak bisa dipandang sebagai demonstrasi yang mati atau tidak

³⁴ Wawancara dengan Ibu Ros, salah seorang warga Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

mengabaikan standar konvensional. Pedoman baku ini telah dilengkapi dari zaman ke zaman dari para pendahulu penguasa di Paraman Ampalu, khususnya sebagai teknik yang harus dilakukan untuk melangsungkan pernikahan.

Pedoman standar telah menetapkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah meminta persetujuan dari orang tua atau wali, dalam istilah standar disebut "manyapai boru". Hal ini diselesaikan oleh pihak laki-laki dengan mengunjungi rumah pihak perempuan dan mengungkapkan rencana dan alasan bahwa salah satu anak dari keluarga laki-laki perlu menikahi gadis dari keluarga yang dikunjungi.

Jika tahap-tahap tersebut membuahkan hasil tertentu atau mendapat persetujuan tanpa henti dari sang wanita, tahap selanjutnya adalah mengadakan transaksi atau yang disebut "marpokat". Acara marpokat dilaksanakan di tempat orang tua wanita yang didatangi oleh utusan dari pihak keluarga pria yang disapa oleh kahanggi dari pihak pria. Dalam pembicaraan-pembicaraan tersebut, tahapan-tahapan selanjutnya akan

ditelaah sehingga rencana pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan baik. Hal utama yang harus ditelaah adalah masalah penyelesaian yang akan diberikan oleh pihak laki-laki, kapan harus menyelesaikan perjanjian perkawinan dan mengadakan pesta perkawinan di rumah pihak perempuan yang diberi nama pabuat boru.³⁵

Sama sekali tidak seperti kasus kawin lari, pelepasan wanita dari rumahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa meminta persetujuan atau bahkan peringatan sebelumnya kepada orang tua wanita itu. Tindakan ini biasanya selesai pada malam hari, sehingga sangat sedikit orang yang melihat kepergian mereka.

Meski kawin lari dalam lambang perkawinan merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Paraman Ampalu, namun tetap saja dihadapkan pada berbagai persoalan. Tidak jarang akad nikah baru dilakukan setelah setengah bulan dan bahkan ada yang sampai satu bulan setelah gadis cilik tersebut dilepas. Hal

³⁵ Wawancara dengan Rasuli Nasution S.Pd ,pemuka adat Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

ini terjadi karena cara yang dilakukan untuk mengantisipasi tawar-menawar mahar masih merupakan hal yang wajar di kalangan masyarakat.

Kadang-kadang, ketika perjanjian pernikahan tidak terjadi, banyak wali wanita lebih suka tidak menawarkan anak perempuan mereka karena konflik mereka dengan pernikahan. Hal ini memancing mereka untuk meminta agar qadi yang menikahkan.

Mengingat pertemuan penulis dengan Bu Lusiana yang berjodoh dengan Pak Suardi yang sama-sama berasal dari Kota Paraman Ampalu. Dia mengatakan bahwa mereka dinikahkan oleh seorang qadi di tempat calon pasangannya, meskipun ayahnya masih ada di sana dan memungkinkan untuk menjadi wali saat itu.³⁶

D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kawin Lari di Desa Paraman Ampalu

Pelaksanaan pernikahan secara lokal di Desa Paraman Ampalu tidak semuanya dimulai dengan lamaran atau peminangan. Cara alternatif yang sering

³⁶ Wawancara dengan Ibu Lusiana ,pelaku kawin lari yang di nikahkan oleh Qadhi
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

terjadi lebih tepatnya yaitu kawin lari seperti yang digambarkan sebelumnya. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila kawin lari tersebut memiliki pengaruh terhadap proses ijab dan qabul, khususnya wali untuk menyerahkan anaknya (tidak memiliki keinginan untuk menjadi wali). Dan selanjutnya masalah lain yang muncul adalah pembahasan tentang bagian mahar yang harus disepakati.

Dalam pernikahan, mahar adalah komitmen yang harus dibayarkan oleh pasangan yang akan datang kepada istri yang akan dinikahinya. Hal ini tergantung pada ungkapan Allah SWT dalam Surah an-Nisa : 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ
فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) dengan penuh kerelaan”

Menurut mazhab imam hanafi mahar hanya sebatas tambahan dalam serangkaian akad nikah hal itu juga tidak jauh berbeda dengan nafkah. Akad dalam pernikahan adalah perpindahan atau pertukaran manfaat antara suami dan istri. Dan untuk mendapatkan manfaat tersebut harus dimulai atau di dahului dengan mahar. Oleh karena itu juga akad nikah sudah terselenggara maka pria wajib menunaikan mahar.³⁷

Adapun dengan mazhab syafi'i menyebutkan bahwa akad nikah adalah sebagai tukar menukar antara si suami dan istrinya.³⁸ Oleh karena itu suami istri berhak saling tukar menukar dan bukan saling memiliki.

Adapun kadar mahar yang wajib adalah harus mempunyai nilai, hanya saja disunatkan tidak melebihi dari mahar yang pernah diberikan Nabi kepada istri-istrinya dan mahar anak perempuannya yakni maksimal

³⁷Shams al-Din al-Sakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al Ma'rufah 1989), Juz V, hlm. 63.

³⁸ Abi Ishaq al-Shirazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, tth), Juz II, hlm. 33.

500 dinar. Tetapi dapat juga hanya sepotong besi, bahkan dapat juga hanya jasa.³⁹

Disamping itu wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus ada, artinya tanpa adanya wali maka perkawinan/pernikahan tidak sah, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah di surat al-Baqaroh ayat 234 yang menunjukkan kewajiban adanya mahar dalam pernikahan:

Artinya: “.....apabila telah habis masa iddah mereka, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat untuk diri mereka yang patut”.

Rangkaian kepentingan tersebut tidaklah sekedar ada saja, tetapi sejalan dengan pentingnya wali dalam nikah dengan syarat-syarat yang berhak menjadi wali untuk melaksanakan pernikahan. Artinya tidak semua orang dapat menjadi wali sekalipun diketahui kriterianya.

Dalam hal peralihan wali Abu Hanifah menjelaskan bahwa sebab-sebab perpindahan wali dalam perkawinan bisa terjadi bila walinya terlalu jauh, terlalu jauh diibaratkan hanya setahun sekali kendaraan untuk

³⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Terj.), Juz V, hlm. 143.

sampai ke lokasi keberadaan wali, maka hak menjadi wali dapat berpindah ke wali *ab'ad*. Kalau tidak sejauh itu, maka tidak dapat berpindah ke wali *ab'ad*.⁴⁰

Dalam kitab al-Fiqh 'ala mazahib al-arba'ah disebutkan sebagaiberikut:

Artinya : “*wali aqrob enggan untuk mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya dengan tanpa ada sebab yang dapat diterima, dan calon suami itu orang yang setuju dengan mahal mitsil, maka dalam keadaan ini dipandang sebagai „adol (enggan).”*

Wali aqrob yang dimaksud adalah wali aqrob yang tidak bersedia memberikan kewalian kepada perempuan dalam perkawinan. Sedangkan calon suami (laki-laki yang menerima nikah tersebut setuju dengan calon istri dan mampu membayar mitsil (mahar yang berdasarkan kebiasaan mahar perempuannya keturunannya).

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa, menurut Abu Hanifah hilangnya wali *aqrob*, baik karena enggan (*'adh*) memberikan kewaliannya maupun karena alasan lain. Sudah pasti wali *ab'ad* masih ada, maka

⁴⁰ 19M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)hlm. 252.
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

kategori tidak ada wali seharusnya wali *ab'ad* pun tidak ada. Imam Malik juga berpendapat seperti demikian, akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat lain bahwa hak perwalian tersebut berpindah kepada penguasa.⁴¹

Kemudian di dalam pelaksanaan akad nikah ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan harus harus dalam satu majelis, untuk pelaksanaan ijab dan qabul mereka hanya mesyaratkan bahwa ijab qabul itu harus segera dan tunai. Yaknisetelah sesuai dengan ijab terus disambut dengan ucapan qobul. Jadi keduanya tidak diantari dengan diam yang lama atau diantari dengan kegiatan-kegiatan yang lain.⁴²

Namun, dalam pandangan masyarakat Paraman Ampalu, kawin lari adalah aksi yang mengerikan, bahkan aksi lepas landas dari seorang pria disamakan dengan seorang kriminal. Untuk mengambil seorang gadis dari orang tuanya sebagai individu yang bertanggung jawab untuk wanita tanpa sepengetahuan mereka.

⁴¹ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (terj) M.A Abdurrahman dan A.A Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifa', 1990), hlm. 377.

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm.19.

Dengan cara yang sama, wanita itu, sengaja atau tidak, telah melakukan hal-hal yang mempermalukan orang tuanya dengan bertindak sendiri tidak peduli apa sudut pandang masyarakat terhadap mereka. Kecaman dari masyarakat seringkali ditujukan kepada remaja putri, terutama jika ia dianggap oleh masyarakat sebagai pribadi yang tidak berkarakter dan terpelajar.

III.PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam Artikel yang berjudul “Kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat” penulis menyimpulkan beberapa point penting diantaranya adalah :

1. Kawin lari di Desa Paraman Ampalu

Dalam adat desa paraman ampalu kawin lari merupakan sesuatu yang sudah biasa di lakukan.

Kawin lari yang di lakukan biasanya terjadi karena tidak ada restu dari keluarga yang disebabkan oleh beberapa hal sehingga keduanya memilih jalan kawin lari untuk melangsungkan perkawinan dan sebelum melakukan itu semua setiap individu meninggalkan gadget atau benda tertentu sebagai tanda bahwa mereka berdua sudah pergi dari rumah biasanya benda-benda itu di tinggalkan di rumah perempuan.

2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kawin lari

Diantara yang mendorong terjadinya kawin lari adalah tidak adanya restu dari keluarga ,tidak mampu memberi mahar, dan pergaulan bebas.

3. Perspektif hukum Islam tentang kawin Lari

Dalam aturan Islam dikenal dengan khitbah sebelum pernikahan terjadi, begitu juga dengan jalannya manyapai boru dan siklusnya dikenal dalam adat Mandailing. Siklus ini dimaknai sebagai upaya untuk mengetahui tentang rencana kedua calon mempelai dan lebih jauh lagi sebagai pertemuan

untuk mempererat hubungan antara berbagai sisi keluarga, pria dan wanita. Walaupun secara hukum islam kawin lari tetap sah namun pandangan masyarakat setempat tetap memandang hal itu sebagai sebuah aib dan melanggar adat yang berlaku dalam masyarakat paraman ampalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala mazahib al-arba'ah*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).
- Abi Ishaq al-Shirazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang: Toha Putra, tth), Juz II.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* (terj) M.A Abdurrahman dan A.A Haris Abdullah, (Semarang: As-Syifa', 1990).

- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Muhammad ali al-hasyimy, *Jati Diri Wanita Muslim*
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Terj.), Juz V.
- Shams al-Din al-Sakhsi, *al-Mabsut* (Beirut: Dar al
Ma'rufah 1989), Juz V.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:
Bhineka Cipta, 1991) Cet 1.

SOSIALISASI DOKUMEN
KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS DI
DESA SIBAKUR KECAMATAN TANJUNG
GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG

Artikel 7

By: NADA GRASELLA

**SOSIALISASI DOKUMEN KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus di Desa Sibakur Kecamatan Tanjung
Gadang Kabupaten Sijunjung)**

Nada Grasella

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga (E)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki dan menjaga dokumen-dokumen penting seperti KTP. Sudah menjadi rutinitas pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

kependudukan dan catatan sipil (Dispenduk-capil) Kabupaten Sijunjung untuk melakukan sosialisasi guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Berdasarkan keterangan yang ada, bahwa dalam Nagari Sibakur yang berada di Kecamatan Tanjung Gadang ini dalam segi pendidikan dapat di kategorikan cukup baik, karena terbukti dengan banyaknya lulusan-lulusan sekolah tingkat tinggi. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang dikategorikan tidak mampu yang belum bisa melanjutkan sekolahnya ke tingkat tinggi, karena keterbatasan biaya yang ada. Berdasarkan hal tersebut, meskipun tingkat pendidikan dalam Nagari Sibakur dapat di katakan cukup baik, namun setelah ditelusuri, masih banyak masyarakat-masyarakat yang belum mempunyai dokumen-dokumen penting tersebut. Setelah dilakukan observasi yang lebih jauh, ternyata kendalanya itu terdapat ketidak tahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen-dokumen tersebut untuk dirinya, ada juga yang berasal karena malas mengurusnya karena jauh. Target atau sasaran dalam kegiatan kkn online ini adalah Masyarakat yang berada di Nagari Sibakur, KecamatanTanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung. Solusi yang dilakukan adalah dengan mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai pembuatan serta memiliki dokumen di masyarakat, dengan adanya sosialisasi maka warga masyarakat akan mendapatkan informasi dan sadar bahwa setiap individu penting untuk memiliki dokumen diri.

Kata Kunci : Kesadaran, masyarakat , dokumen

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 20097 di dalamnya menjelaskan mengenai Pelayanan Publik, pelayanan publik yang dimaksud adalah kegiatan yang didalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan pelayanan tersebut harus sesuai dengan peraturan aturan yang berlaku seperti terdapat undang-undang yang mengaturnya dan setiap warga masyarakat atau penduduk berhak atas barang atau jasa dan pelayanan administratif lainnya yang sudah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat dikatakan sempurna apabila dilihat dari bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan tersebut apakah dapat berjalan sesuai dengan kebijakannya serta hasil akhir dari produk pelayanan tersebut dapat dilihat dari bagaimana pengelolaan SDM-nya, sarana dan prasarana-nya, serta hasil keluarannya dari pelayananyang diberikan berupa jenis, kuantitas dan kualitas.

Aturan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berkaitan secara langsung memungkinkan dapat terselenggaranya pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih mudah atau secara ringkas dan juga telah kemudahan dan kebebasan dalam berlomba-lomba mengeluarkan inovasi dalam pelayanan publik yang tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pelayan publik tentunya harus bisa dituntut untuk bisa melayani masyarakat yang merupakan perwujudan dari sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan memiliki semangat kerja yang baik agar tercipta bagaimanakah kualitas pelayan yang sempurna, bertanggungjawab terhadap tugas dan terbuka kepada masyarakat, karena masyarakat menginginkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih menekankan pada nilai-nilai kualitas pelayanan kepada aparatur pemerintah yang profesional (Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, 2010)8 .⁴³

⁴³Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, M. H. (2010). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

A. Dokumen Pribadi.

Berikut ini adalah contoh dokumen pribadi.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah bukti kelahiran. Akta berisikan keterangan kelahiran seseorang. Akta berisikan nama anak, hari dan tanggal dan tempat lahir anak, nama orang tua dan juga kota/kabupaten tempat akta kelahiran ini di buat. Setiap anak harus memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran dibuat oleh kantor catatan sipil. Akta kelahiran merupakan dokumen penting.

Akta kelahiran banyak kegunaannya. Misalnya, ketika mendaftarkan sekolah. Akta kelahiran adalah dokumen. Dokumen harus disimpan dengan baik. Akta kelahiran tidak boleh hilang, harus disimpan rapi. Akta kelahiran merupakan bukti resmi sebagai warga negara yang punya kekuatan hukum bagi semua negara. Akta ini berlaku secara internasional.

Untuk mendapatkan akta kelahiran ada syarat-syaratnya, yaitu: surat keterangan melahirkan dari dokter, RS, bidan atau RB (1), surat nikah (2), kartu keluarga (3), pengajuan surat permohonan (4), Datang ke kantor catatan sipil.

2. Ijazah

Ijazah adalah tanda bukti lulus sekolah. Ijazah disebut juga Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Ijazah digunakan untuk melanjutkan sekolah. Ijazah juga berguna untuk melamar pekerjaan. Ijazah merupakan dokumen penting. Ijazah harus disimpan dengan baik

3. E-KTP

E-KTP singkatan dari Elektronik-Kartu Tanda Penduduk. KTP adalah bukti diri seseorang. KTP menyatakan kita warga negara Indonesia. KTP diberikan ketika seseorang telah berusia 17 tahun. KTP digunakan untuk mengurus berbagai hal. Misalnya, untuk membuka tabungan. KTP digunakan sebagai dokumen diri di bank.

4. SIM

SIM singkatan dari Surat Izin Mengemudi. SIM merupakan izin mengendarai kendaraan. Misalnya, izin

untuk mengendarai mobil atau motor. Ayah mengendarai motor. Ayah harus membawa SIM motor. Jika tidak, ayah melanggar peraturan. Jika melanggar, ayah akan ditilang.

Ada beberapa jenis SIM, yaitu: SIM A untuk mengendarai mobil, SIM B untuk mengendarai bus, truk dan kendaraan besar dan SIM C untuk mengendarai motor/roda dua.

B. Dokumen Keluarga.

Berikut ini adalah contoh dokumen keluarga.

1. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga atau KK adalah dokumen yang dimiliki setiap keluarga. Dalam KK terdapat informasi seluruh anggota keluarga. Yang tertulis paling atas biasanya adalah kepala keluarga. Dalam KK terdapat informasi tanggal lahir, pekerjaan dan agama anggota keluarga. KK dibuat oleh kantor kecamatan. Dalam KK terdapat tanda tangan kepala keluarga dan juga camat.

2. Sertifikat Tanah

Sertifikat atau akta tanah adalah dokumen milik keluarga yang menunjukkan bukti kepemilikan sebidang tanah. Akta tanah ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

3. Buku Nikah

Buku nikah adalah buku yang menunjukkan bahwa seseorang telah menikah. Buku nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Buku nikah ada dua, yaitu untuk ayah berwarna merah dan untuk ibu berwarna hijau. Demikian ulasan tentang Pentingnya Dokumen Diri & Keluarga untuk Anda perhatikan dan lengkapi agar saat – saat membutuhkan, sudah tersedia dengan lengkap. Silahkan bagikan arti Pentingnya Dokumen Diri & Keluarga ini, agar lebih bermanfaat untuk sesama. Silahkan bagikan informasi ke akun media sosial anda.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti tidak menggunakan metode matematik, statistik atau komputer akan tetapi aturan berfikir yang diterapkan

sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan data dan argumentasi. Deskriptif menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung. Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Agustus 2022.

C. Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang

dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dll Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Dan sekunder juga disebut juga data tersedia

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara untuk mempermudah pelaksanaan wawancara, adapun topik wawancara dalam penelitian ini meliputi prosedur pelayanan, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, kualitas intelektual serta pendidikan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep.

2) Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenan dengan organisasi itu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep menggunakan pedoman observasi untuk mempermudah pelaksanaan observasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian,

namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk wilayah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Disdukcapil Sijunjung merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas lainnya yang diberikan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya di wilayah Sijunjung.

Fungsi dan tugas Dukcapil tersebut merupakan pelayanan dalam mengurus berbagai persuratan seperti membuat surat akta lahir atau akta kelahiran, surat dokumen kependudukan, kartu keluarga (KK), akta perkawinan, surat keterangan pindah, hingga pembuatan KTP-elektronik atau e-KTP. Untuk warga yang akan mengurus dokumen pendudukan agar dapat menyiapkan syarat-syarat kelengkapan berkas.

Informasi cara, syarat dan biaya pengurusan (jika ada) dapat diperoleh melalui call center Dukcapil atau halo Dukcapil, Anda juga bisa mengakses website resmi Dukcapil untuk informasi umum. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan langsung dapat datang langsung ke kantor Dukcapil terdekat pada hari dan jam kerja / jam buka.

Menurut UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁴⁴

Di Indonesiasendiri permasalahan administrasi kependudukan masih banyak terjadi kesalahan baik di pusat maupun di daerah. Kesalahan tersebut dapat berupa

⁴⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

kesalahan dalam pengetikan nama, huruf, gelar, tanggal dan tempat lahir, nomor identitas, dan lain-lain. Dan yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat dengan nama Disdukcapil, yang nantinya akan membantu masyarakat untuk mengurus segala bentuk administrasi kependudukan baik itu membuat atau merubah KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lainnya⁴⁵ .

Selain kesalahan dalam pencatatan dokumen kependudukan, pelayanan yang dilakukan juga belum memadai seperti kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi tidak efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari banyaknya pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, yang menuntut supaya pelayanan yang diberikan harus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

⁴⁵Nur Ayyul Hisabani, dkk. *Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang*, Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 3, Desember 2015, Hal 266
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah dituntut untuk bisa membuat sebuah terobosan-terobosan baru yang nantinya berguna untuk pengoptimalan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Pemerintah dituntut untuk dapat melakukan inovasi pada program-program yang dibuat dengan berlandaskan pelayanan “jemput bola” supaya pelayanan yang diberikan nantinya dapat memudahkan masyarakat, jadi masyarakat yang ingin melakukan pelayanan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien⁴⁶.

Maksud dari pelayanan “jemput bola” disini ialah pemerintah yang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan, jadi para aparatur tidak lagi hanya bekerja di ruangan saja dan menunggu masyarakat untuk melapor⁴⁷ .

⁴⁶Putri Wulandari dan Yunni Susanty, *Strategi Pengembangan Model Inovasi “Mepeling” Akta Kelahiran di Kota Bandung*, Jurnal Wacana Kinerja, Volume 20, Nomor 1, Juni 2017, Hal 25

⁴⁷Achmad Dwiky Kurniawan, *Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Inovasi Pelayanan Surat Izin Usaha* Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kabupaten Sijunjung adalah salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas daerah sekitar 3.130,40 km² yang terbagi menjadi 8 kecamatan dengan topografi kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian Bukit Barisan yang memanjang. Dengan kondisi topografi dan luasnya Kabupaten Sijunjung membuat pemerintah sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan. Dengan luasnya wilayah dari Kabupaten Sijunjung membuat pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sijunjung menjadi belum maksimal diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan administrasi kependudukan merupakan sebuah dokumen yang penting

untuk dimiliki oleh setiap masyarakat. Selain berguna untuk identitas diri, dokumen kependudukan nantinya juga berfungsi untuk mengakses berbagai pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pimpinan kepala dinas Dukcapil Kabupaten Sijunjung menyampaikan bagaimana kondisi pelayanan dokumen kependudukan di Kabupaten Sijunjung yaitu, Menurut pejabat yang segudang pengalaman di birokrasi itu, dalam website *pesonadukcapilsijunjung* tersebut sangat mudah.

“Loginnya, masukkan NIK dan buat password sendiri dan akan di temui fitur dua kali yang dibutuhkan dan permohonan akan di respon oleh operator Disdukcapil dan dokumen yang sudah melalui proses bisa dicetak sendiri oleh pemohon melalui email yang bersangkutan atau Whatsapp (WA) dalam bentuk pdf,”

Kepala Dinas Dukcapil Sijunjung, Febrizal Ansori, mengatakan ada hikmah di balik pandemi Corona. Sebab, saat ini Dinas Dukcapil Sijunjung sudah melayani pengurusan administrasi secara online.

“Layanan administrasi kependudukan ini dilakukan dengan aplikasi yang bisa diunduh via playstore, website, serta Whatsapp dan SMS, di tengah pandemi Corona. Disebutkannya, selain layanan online Dinas Dukcapil Sijunjung juga melakukan layanan secara manual tetap dilakukan dengan mengedepankan protokol pencegahan penularan virus Corona.

Pelayanan di Dinas Dukcapil

Dijelaskan Febrizal Ansori, layanan online tersebut, selain sebagai inovasi dan terobosan pelayanan di bidang Adminduk, dan melalui aplikasi tersebut masyarakat bisa mudah mengetahui progres penyelesaian dokumen kependudukan yang sedang diurus. Bahkan hingga kini pelayanan yang dicapai Dinas Dukcapil Sijunjung meningkat drastis disaat wabah Covid-19.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa, diketahui bahwa disdukcapil kabupates sijunjung memakai sistem online dikarenakan adanya covid 19 dan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumentasi diri tidak perlu lagi berdesak-desakan dan mengantri lama dan cukup

dengan menggunakan aplikasi yang telah tersedia. Dengan adanya sistem online ini juga dapat mengurangi terjadinya covid 19.

Jenis dokumen kependudukan yang dilayani oleh Disdukcapil Kabupaten Sijunjung yaitu layanan penerbitan KK (Kartu Keluarga), penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk), penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, penerbitan perkawinan dan akta perceraian, penerbitan KIA (Kartu Indonesia Anak), dan penerbitan surat pindah datang. Dalam pembahasan ini peneliti mengambil 3 layanan dokumen kependudukan saja yaitu layanan KTP, KK, dan akta kelahiran. Hal tersebut didasari karena tiga dokumen kependudukan tersebut merupakan dokumen kependudukan dasar yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat jika berada di suatu daerah. Ketika tiga dokumen kependudukan tersebut telah dimiliki oleh masyarakat, maka mereka bisa mengurus dokumen kependudukan lainnya. Dan juga bisa mengakses pelayanan publik yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Layanan online Dukcapil Ceria Mobile yang dikembangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terus mendapat respon baik dari berbagai instansi dari luar daerah. Oleh karenanya, berbagai kunjungan guna mendalami proses pelayanan yang dipandang memberikan kemudahan kepada masyarakat ini, terus berdatangan ke Dinas Dukcapil Padang Pariaman. Diantaranya yang berkunjung pada Kamis, 4 Februari 2021 adalah para walinagari dari Kabupaten Sijunjung yang didampingi oleh Kadisdukcapil, Ferry Anshori.

Kunjungan yang terdiri dari 14 walinagari ini bermaksud ingin mendalami proses pelayanan administrasi kependudukan di Padang Pariaman yang dilakukan secara online cukup dari nagari. Perwakilan Walinagari menyampaikan keinginannya untuk segera menerapkan di Kabupaten Sijunjung dengan bimbingan Disdukcapil. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Ferry Anshori menyampaikan bahwa di Kabupaten Sijunjung akan diterapkan pelayanan online,

tetapi masih mengalami berbagai kendala diantaranya jaringan internet, SDM nagari dan kesiapan dinas Dukcapil sendiri. “Oleh karena itu, kami ingin mempelajari strategi yang diterapkan oleh Dukcapil Padang Pariaman dalam menerapkannya”. Kepala Dinas Dukcapil Padang Pariaman Muhammad Fadhly menjelaskan bahwa penerapan inovasi harus dimulai terlebih dahulu dengan komitmen yang tinggi bersama tim kerja, dalam hal ini Disdukcapil.

Selanjutnya melakukan kolaborasi dengan mempertimbangkan kesiapan. “Tidak harus sempurna, tetapi mulai saja dulu dengan langkah pertama. Mulai dari 1 atau 2 nagari, jadikan piloting dan sebagainya”, jelas Muhammad Fadhly.

Menurut Fadhly, kegagalan menjalankan sebuah program baru karena tidak pernah diawali dengan serius. Oleh sebab itu, menurutnya kematangan meluncurkan sebuah inovasi sangat perlu. Karena itu juga, pihaknya selalu meluncurkan inovasi setelah melakukannya beberapa kali dengan *trial* dan *error*.

Sebagaimana diketahui, salah satu program berbasis E-Service di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman adalah Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus segala bentuk dokumen kependudukan cukup dari smartphone tanpa harus datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang didukung oleh Operator Back Office Team bekerja dari rumah secara maksimal dengan kinerja yang terukur dan dipantau setiap harinya oleh Tim Control.

CERIA adalah motto pelayanan Dinas Dukcapil Padang Pariaman yaitu Cepat, Efisien, Responsif, Inovatif dan Akuntabel. Aplikasi ini dilaksanakan dengan semangat CERIA. Saat ini, semua nagari (desa) sebanyak 103 telah menggunakan layanan ini untuk pengajuan semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan jumlah user pada tahun 2020 sebanyak 49.000 keluarga dan total permohonan sebanyak 86.699 dengan rata-rata permohonan perhari 500 user.

Layanan ini telah mampu membantu masyarakat untuk berlayanan cukup sampai di nagari (desa) saja, tanpa harus ke Dinas Dukcapil. Layanan Online ini juga telah berhasil menyederhanakan birokrasi, mengurangi beban biaya masyarakat dan beban kehilangan waktu bekerja bagi masyarakat di nagari/desa. Saat ini, di awal tahun 2021, pengguna aplikasi telah mencapai 51.000 lebih dengan tren layanan online yang terus meningkat. Hal ini didukung oleh kesiapan Dinas Dukcapil yang didukung oleh beberapa tim diantaranya : Back Office Tim WFH, Tim Pengaduan, Tim Kreatif, Tim Monitoring/Evaluasi dan Tim Pengembangan Aplikasi.

KESIMPULAN

Dari Uraian diatas kita dapat simpulkan bahwa pentingnya memiliki dokumentasi diri agar di akui di negara kita tinggal dan sangat perlu untuk menjaga dokumentasi diri tersebut agar tidak rusak karena itu akan dipergunakan dalam waktu yang lama. Dokumentasi diri berbagai macam dan semua itu sangat penting bagi kita apalagi untuk mengurus sesuatu

kebutuhan yang kita perlukan. Jika sulit untuk datang langsung ke kantor capil sekarang ada cara mudah untuk mendaftarkan diri membuat dokumen yaitu dengan cara online atau melalui aplikasi cara nya gampang dan sangat praktis, begitulah yang telah disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus data-data diri.

**PENTINGNYA PERNIKAHAN DARIPADA
PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI DESA SIBAK KECAMATAN
IPUH**

Artikel 8

By: RIRIN MEITUANA

**PENTINGNYA PERNIKAHAN DARI
PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
DESA SIBAK KECAMATAN IPUH**

RIRIN MEITUANA

Fakultas Syariah

Prodi Hukum Keluarga Islam (ahwal al syakhsiyyah)

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Abstrak

Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pubertas bukanlah dewasa atau anak-anak, remaja adalah ketika Anda berusia 10 tahun. Dampak bagi generasi muda dari larangan pendidikan bagi generasi muda adalah menikah muda bukanlah hal yang mudah, karena dari sudut pandang seorang wanita, pernikahan membutuhkan persiapan baik fisik maupun matang daripada persiapan fisik. dampak yang sangat buruk bagi mereka yang menikah di usia muda, bahkan jika itu adalah pernikahan yang gagal, membahayakan kesehatan

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

wanita secara fisik. Pandangan hukum Islam tentang pemikiran orang tentang pentingnya pernikahan atas pendidikan karena pernikahan lebih baik daripada melanjutkan pendidikan untuk anak perempuan tidak seperti yang Anda lihat dalam Islam. Dan syarat menikah juga dijelaskan dalam Islam, salah satunya adalah baligh atau dewasa dan mampu

Kata Kunci: Pernikahan, Pendidikan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Itu adalah keluarga (keluarga) yang kekal berdasarkan iman kepada satu-satunya Tuhan. ”

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-nur: 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahilah kamu yang masih lajang, dan nikahi hambamu laki-laki dan perempuan yang layak dinikahi. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-nur: 32)

Pendidikan dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan Spiritualitas keagamaan, disiplin diri, budi pekerti, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia), beliau menjelaskan pentingnya pendidikan: Semoga mereka menjadi manusia dan sebagai manusia anggota masyarakat dapat mencapai tingkat keamanan dan kesejahteraan tertinggi.

Pernikahan bukan lah suatu hal yang awam di masa sekarang ini, karena dalam Islam sendiri pernikahan ialah salah satu perintah dari Allah SWT dan sunnah dari Rasulullah kepada umatnya. Karena Allah

SWT menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan. Begitu juga dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu proses yang akan merubah pola pikir seseorang yang dapat membedakannya dengan yang lain dari segi pemikiran Pendidikan dan pernikahan di Desa sibak, kecamatan ipuh, kabupaten mukomuko provinsi Bengkulu, saat ini merupakan dua hal yang selalu berdampingan, karena perempuan di Desa Sibak ini salah satu yang menjadi alasan kenapa dua hal ini selalu berdampingan. Perempuan di pandang lebih tepat untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah, anak, dan sebagainya. Sehingga pendidikan bukanlah suatu kebutuhan bagi perempuan, melainkan pelengkap atau sekedar bekal untuk pengetahuan dalam mendidik anak di rumah. Pandangan ini, didukung oleh para orang tua yang ada di Desa Sibak, karena yang mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta keluarga yaitu hanya laki-laki. Sehingga, ketika ditemukan perempuan yang memiliki pendidikan tinggi maka akan timbul

pandangan-pandangan buruk terhadap perempuan tersebut dari masyarakat.⁴⁸

Tidak sedikit para remaja perempuan di Desa Sibak yang merasa kecewa dengan hal ini. Keinginan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di tolak mentah oleh orang tua sendiri, demi pernikahan yang mereka inginkan tanpa memikirkan bagaimana kondisi mental dari anak-anak mereka. Karena pernikahan disini tidak mengenal usia, bahkan hal yang penulis jumpai terakhir kali, anak tersebut masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).⁴⁹

Selanjutnya akan di gambarkan oleh penulis responden yang telah mengalami larangan melanjutkan pendidikan dari orang tua, dan kemudian dinikahkan tanpa persetujuan dari mereka:

I. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk menemukan sesuatu yang mempunyai langkah-langkah

⁴⁸Wawancara Pribadi dengan Narasumber Dewi Puspita, 2022)

⁴⁹Wawancara Pribadi dengan Narasumber Melati Suganda, 2022)

yang sistematis. Sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah metode. Oleh karena itu, metodologi penelitian adalah studi yang mempelajari aturan-aturan yang terlibat dalam penelitian. Dari sudut pandang filosofis, metodologi penelitian adalah epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.⁵⁰

Untuk dapat menyelesaikan pembahasan artikel ini penulis mengumpulkan data dalam bentuk penggalian terhadap literatur yang ada serta mengutip masalah-masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Sementara jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, program aksi, dll. pada titik waktu tertentu. Persiapan data menyajikan serangkaian informasi terstruktur yang menarik kesimpulan dan memberikan peluang untuk bertindak. Analisis menghasilkan data untuk analisis lebih lanjut untuk

⁵⁰Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

membuat teori. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan tentang persepsi terhadap wajibnya hukum aqiqah.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan adalah kewajiban agama yang diatur oleh hukum Islam dan satu-satunya bentuk seks tersalurkan yang diizinkan Islam. Dari sudut pandang ini, orang yang menikah pada saat yang sama tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan kewajiban agama (Syariah), tetapi juga keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang tentu saja harus disalurkan.

Dalam kehidupan ini, manusia ingin berbagai kebutuhannya terpenuhi, tetapi mereka juga harus memenuhi kebutuhan biologisnya yang sebenarnya. Sebagai agama Ramatan Lil Alamin, Islam menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang adalah melalui pernikahan. Perkawinan merupakan hal yang sangat menarik jika kita cermati lebih dalam lagi makna dari pertanyaan perkawinan ini. Al-Qur'an menyatakan bahwa salah satu

tujuan pernikahan adalah agar pasangan pria dan wanita menemukan kedamaian dalam hidup mereka (litaskunu ilaiha).

Artinya, pernikahan sebenarnya bukan hanya sebagai sarana penyalur kebutuhan seksual, tetapi pernikahan juga menjanjikan kehidupan yang damai bagi semua untuk membangun surga di bumi. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).

Islam mewajibkan pernikahan untuk membentuk keluarga marigai sebagai sarana mencapai kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan harus dirayakan dengan rasa syukur dan suka cita. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan

Akad nikah menurut hukum Islam adalah sah dan tidak berlaku. Suatu akad nikah dianggap sah jika dibuat dengan syarat-syarat yang lengkap dan sesuai dengan aturan-aturan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Diantaranya ada yang memasukkan unsur sebagai hukum perkawinan, ada pula yang menggolongkan unsur tersebut sebagai syarat sahnya perkawinan. Yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan peringatan.

Anak adalah pribadi yang terbentuk sejak pembuahan sampai akhir masa pubertas. Definisi usia anak menurut UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 (Pasal 19(1)) adalah sampai dengan 17 tahun.. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan.

Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan

psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

A. Permasalahan dalam pernikahan anak beberapa

Masalah perkawinan anak meliputi faktor pendorong peningkatan perkawinan anak, dampak terhadap pendidikan, kejadian kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, persalinan, dan dampak terhadap kesehatan mental anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.

B. Faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak

Pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi yang rumit oleh tradisi dan budaya masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motivasi ekonomi pasca nikah dan harapan stabilitas sosial dan ekonomi membuat banyak orang tua mendukung pernikahan dini. Alasan orangtua menyetujui pernikahan anak ini sering kali dilandasi pula oleh

ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan.

Perkawinan anak umumnya ditemukan pada keluarga kelas atas, tetapi lebih sering terjadi pada keluarga miskin. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi cenderung memiliki PDB yang rendah.

Perkawinan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara sulit untuk keluar dari perangkap kemiskinan, yang secara alami menyebabkan penurunan kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak dan orang dewasa. keluarga dan lingkungannya.

C. Pernikahan anak dan derajat pendidikan

Semakin muda usia menikah, semakin rendah pencapaian pendidikan anak. Perkawinan anak dapat mengakibatkan putus sekolah karena anak-anak memikul tanggung jawab baru, di mana mereka diharapkan menjadi istri dan ibu hamil, atau sebagai kepala keluarga dan calon ayah. Hal ini sering terjadi. Saya harus lebih

menjaga anggaran keluarga saya, menjadi pencari nafkah keluarga saya, dan mencari nafkah.

Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan Menggeser beban tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak-anak kepada pasangan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia kawin, dengan anak pada usia kawin yang lebih tinggi memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan sebaliknya. Sebuah studi UNICEF tahun 2006 menemukan bahwa pernikahan dini dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Menunda usia perkawinan merupakan salah satu cara untuk membantu anak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.⁵¹

Masalah domestik dalam pernikahan usia dini ketidak setaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Pengantin memiliki kesempatan terbatas untuk mengungkapkan pendapat,

⁵¹UNICEF, 2006. Child protection information sheet: childmarriage
Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6

menegosiasikan hasrat seksual, menggunakan kontrasepsi, dan memiliki anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi perkawinan sering menyebabkan anak-anak terpapar kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah yang tertinggi di India, terutama di kalangan wanita berusia 18 tahun ke atas. Perempuan yang menikah di usia muda sering mengalami kekerasan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak melawan. Akibatnya, mereka kehilangan rasa aman baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

Menurut Akhmad Jayadiningrat alasan utama pernikahan dini adalah: Kedua, mereka tidak memahami konsekuensi mengerikan dari menikah terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya; ketiga, adanya sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat kebanyakan orang desa,

yang mengatakan bahwa mereka mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain faktor ekonomi dan budaya, pendidikan, pengasuhan orang tua, media massa dan adat istiadat juga berkontribusi terhadap pernikahan dini. Dari segi ekonomi, situasi keluarga miskin menyebabkan pernikahan dini. Untuk meringankan beban orang tuanya, anak perempuan menikah dengan orang yang diakui mampu. Dalam konteks pendidikan, mereka cenderung menikah dengan anak di bawah umur karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat. Sedangkan faktor yang juga signifikan akan terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam hal ini bertujuan untuk terhindar dari aib. Media massa juga memberikan kontribusi penting terhadap pernikahan dini.

Penggambaran seks yang terus-menerus di media massa berarti remaja modern semakin toleran terhadap seks, memberikan nilai dan penghargaan yang rendah atau tidak setara.

Dampak pernikahan dini terhadap keluarga terkait dengan perilaku biologis, psikologis, sosial, dan seksual yang menyimpang. Pertama, organ reproduksi anak masih matang secara biologis, sehingga enggan berhubungan seks dengan lawan jenis, apalagi jika hamil dan melahirkan.

Organ reproduksi wanita yang tidak siap memiliki konsekuensi berbahaya bagi ibu dan anak. Studi yang dilakukan oleh banyak universitas dan LSM wanita telah menemukan bahwa efek pernikahan di bawah umur, di mana organ reproduksi belum siap untuk pembuahan, dapat menyebabkan penyakit pada organ reproduksi wanita seperti: B. Pendarahan terus menerus, keluar dari rumah sakit, infeksi, keguguran, infertilitas. Usia ideal konsepsi dalam sistem reproduksi wanita sesuai dengan usia setidaknya kematangan psikologis, yaitu 21 tahun, ketika seorang wanita dianggap siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu, dan ibu memiliki bayi. Keberadaannya kebahagiaan dan berbagai masalah.

Kedua, dari segi psikologis, anak yang belum mencapai kedewasaan sebenarnya tidak memiliki

keinginan dan pemahaman yang cukup tentang seks, yang dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada jiwa anak.yang sulit disembuhkan. Anak menjadi depresi dan menyesal bahwa hidupnya berakhir dalam pernikahan dan bahwa dia tidak memahami keputusan hidupnya. Selanjutnya, ikatan perkawinan menghalangi hak anak atas pendidikan (9 tahun wajib belajar), hak untuk bermain dan kegiatan rekreasi, dan hak-hak lain yang mungkin dimiliki seorang anak.

Ketiga, secara sosiologis, fenomena pernikahan dini ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarkhi yang bias gender,yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini bertentangan dengan ajaran semua agama, termasuk Islam, yang sangat menghargai perempuan.Negara ini hanya menopang budaya patriarki gender yang dapat memprovokasi dan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Keempat, pernikahan dini juga dapat berdampak seksual pada perilaku seksual menyimpang yang dikenal sebagai pedofilia, atau kenikmatan seks dengan anak. Perbuatan itu jelas ilegal, termasuk seks anak, tetapi dibungkus dalam "bungkus" pernikahan yang tampak sah. Hal ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, khususnya Pasal 81, yang mengatur pidana penjara paling lama 15 tahun, minimal 3 tahun, denda paling banyak Rp300 juta dan denda paling sedikit Rp60. juta. Kegagalan untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang secara ilegal mengeksploitasi seksualitas anak tidak akan efektif dalam menghalangi pelaku dan akan menjadi contoh yang buruk bagi yang lain.

Dari uraian tersebut terlihat jelas pengaruh pernikahan dini.

Kehidupan keluarga sangat rumit dan ada lebih banyak hal buruk daripada hal-hal baik. Orang tua yang menikahkan anak-anak mereka lebih awal harus menyadari hukum dan peraturan untuk melindungi anak-anak mereka (terutama anak perempuan) dari kesulitan

pernikahan dini. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ririn Maituna, dampak pernikahan dini. (Hasyim, 1999) Diantaranya adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh emosi masing-masing yang belum stabil sehingga mengakibatkan perceraian. Meskipun akhirnya menikah lagi, sebenarnya perempuan tersebut juga akan mengalami masalah baru, terutama terkait dengan masalah kesehatan reproduksi.

Kasus Pentingnya pernikahan dari pada pendidikan perspektif hukum islam di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh

Desa Sibak merupakan suatu tempat atau wilayah yang terletak di Kecamatan Ipuh kabupaten Mukomuko provinsi Bengkulu. Desa Sibak merupakan lokasi yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian, dimana penulis menemukan suatu permasalahan yang menurut penulis permasalahan ini akan berdampak bagi generasi muda Indonesia nantinya.

Permasalahan yang di jumpai oleh penulis yaitu “ anak perempuan lebih di tuntut menikah di usia muda dari pada melanjutkanpendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi”. Hal ini, dilakukan dengan tujuan agar memperbaiki ekonomi dari pihak keluarga perempuan. Para orang tua, di desa Sibak mendukung hal ini, karna dipandang sangat menguntungkan bagi mereka dari pada harus menghabiskan uang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pnandangan ini muncul karena, anggapan masyarakat terhadap anak perempuan yaitu setinggi-tingginya anak perempuan bersekolah pada ada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga saja, mengurus rumah, anak, suami, dan segala hal yang berbau rumah tangga, sehingga ijazah yang tadinya di cari dan diperjuangkan tidak berguna lagi.

Pandangan yang seperti inilah yang membuat para remaja perempuan menjadi tidak punya harapan untuk mlanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Dan lebih mengikuti kemauan dari orang tua mereka, tanpa memperdulikan kebutuhan serta kebahagiaan dari anak-anak mereka.Sampai saat ini, banyaknya ibu-ibu muda di

desa Sibak dan sudah memiliki banyak anak. Banyak juga yang gagal dalam pernikahan akibat belum matangnya persiapan dalam pernikahan. Bercerai di usia muda bukanlah suatu yang awam lagi, ditinggal oleh suami dengan banyak anak bukan persoalan yang biasa lagi bagi masyarakat.

Kekhawatiran inilah yang membuat penulis ingin melanjutkan penelitian ini, karna belum ada solusi untuk permasalahan ini baik dari segi pemerintah setempat, masyarakat bahkan orang yang bersangkutan sendiri. Karena bagaimana pun, setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk melakukan sesuatu namun tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan berlaku. Bahkan, baik itu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun menikah itu merupakan Hak Asasi bagi setiap manusia yang hidup didunia ini.

Dalam firman Allah SWT dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting, seperti penjelasan berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا
قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ketika mereka berkata, 'Jadilah luas dalam jamaah,' buatlah luas, dan Allah pasti akan memberimu tempat. Besar ilmu yang diberikan. dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”(QS. Al-Mujadilah ayat 11)

Memilih pasangan hidup atau belahan jiwa bukanlah tugas yang mudah bagi pasangan ini. Soal jodoh, Rasulullah SAW mengingatkan manusia untuk berhati-hati dan tidak gegabah dalam memilih pasangan hidup. Peringatan Rasulullah SAW tersebut bertujuan agar dalam perkawinan tidak hanya mencari

kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik semata, tetapi terlebih dulu memperhatikan persyaratan keagamaannya.

Karena dengan agamanya ia mampu mengatur hati dan jiwanya, bersabar, menyadari tanggung jawabnya dan haknya untuk mengurus dirinya sendiri. Setelah itu, fokuslah hanya pada materi dan hal-hal duniawi (kecantikan, keturunan, kekayaan).

III. PENUTUP

Dari penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

Menikah di usia muda bukanlah hal yang mudah, karena untuk menikah dari segi perempuan itu dibutuhkan kesiapan dan kematangan baik dari segi fisik maupun materi, karena jika hal tersebut saja masih belum siap maka akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi mereka yang menikah di usia muda, baik itu gagal dalam pernikahan, membahayakan kesehatan bagi perempuan secara fisik. Namun jika hal ini memang ingin tetap dilakukan maka, sebaiknya setiap yang ingin

menikah muda itu dibekali dan dipersiapkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan ketika iya menjalin rumah tangga nanti.

Pandangan terhadap pernikahan lebih baik dari pada melanjutkan pendidikan bagi anak perempuan, bukanlah sesuatu hal yang baik di pandang dalam Islam. Karena batasan usia dalam menuntut ilmu dalam Islam itu tidak ada. Dan persyaratan untuk menikah itu juga di jelaskan dalam Islam, salah satunya yaitu baligh atau sudah dewasa dan mampu.

Ketika dirinya sendiri belum sanggup, lalu bagaimana ia akan melakukan pernikahan. Maka dari itu, jika pendidikan dapat merubah pola pikir seseorang demi kemajuan baik secara pribadi ataupun kelompok lalu kenapa harus dihalangi, karna manfaat yang akan diterima nanti jauh akan lebih besar dari pada yang akan dilakukannya saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sayyid Sabiq, 1973, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby)
- Hasyim, Syafiq, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan
- Ibrahim M. al-Jamal, *Fiqh Wanita*, 1986, *alih bahasa Anshori Umar*. Semarang: CV. Asy-Syifa
- Joko Subagyo, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Lexy J. Maelong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-5, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- M. Idris Ramulyo, 2002 *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-4
- Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.Malang: UINMalang Press
- Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* cet. Ke-2, Jakarta : Granit
- UNICEF. Child protection information sheet: childmarriage. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: www.unicef.org. 2006.
- Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

BIODATA PENULIS

Artikel KKN UIN 2022 Kelompok 6
202



Penulis berasal dari Kecamatan Ipuh, lahir pada tanggal 01 Mei 1999 di Ipuh, penulis masih tercatat sedang menempuh pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam (ahwal al syakhsyiah) di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dengan topic yang diangkat Pentingnya Pernikahan Dari Pendidikan Perspektif Hukum Islam Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh.

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN DINI DI NAGARI TABEK
PANJANG KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM**

Artikel 9

By: ZIL FARHAN FURQANI

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG
PERNIKAHAN DINI DI NAGARI TABELK
PANJANG, KECAMATAN BASO, KABUPATEN
AGAM**

Zil Farhan Furqani
Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga Islam
**UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

ABSTRAK

Pernikahan adalah hal yang diinginkan dan penting bagi seseorang, karena dari pernikahan seseorang dapat menemukan kebahagiaan hidup baik itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Namun di nagari Tabek Panjang ada beberapa orang/pasangan yang melakukan pernikahan di usia masih terbilang muda (nikah dini) pada tahun 2018 ada sebanyak 3 (tiga) pasangan, tahun 2019 sebanyak 2 (dua) pasangan. Pada tahun 2021 sebanyak 4 pasangan yang melakukan pernikahan dini dan dampak yang timbul ada beberapa pasangan yang mengalami perceraian. Pernikahan dini banyak terjadi perceraian, dikarenakan ketidak harmonisan di dalam keluarga mereka tersebut. Penyebab ketidak harmonisan mereka di antara nya sering terjadi perdebatan antara suami dan istri sehingga salah satunya meninggalkan rumah

dikarenakan usia mereka yang masih labil dan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bentuk hubungan yang paling erat antara seseorang dengan orang lain yang berlainan jenis yang terikat oleh sebuah ikatan akad nikah. Tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dan bagi umat islam yang mana merupakan ladang amal baginya dan disanalah letak pentingnya pernikahan bagi seseorang karna disana banyak sekali amalan-amalan yang dapat dikerjakan oleh sepasang suami istri. Islam memandang pernikahan melalui kajian fiqih sebagai suatu pekerjaan atau amalan yang dilakukan secara normative.

Manfaat pernikahan dalam kehidupan sehari-hari seperti memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis dan social, untuk mewujudkan itu semua perlu adanya keselarasan antara suami dan istri sehingga tercapai hubungan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kematangan emosi sangat berpengaruh dalam keutuhan rumah tangga supaya suami dan istri mampu menyelesaikan masalah yang

terjadi dalam rumah tangga mereka. Tidak jarang kita menemui ada beberapa pasangan yang memiliki emosi masih labil sehingga sering kali terjadi pertengkaran, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dikarnakan emosi mereka masih terbilang labil sehingga tidak sedikit berujung kepada perceraian, karena itulah adanya batas usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia pernikahan, dimana usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun.

Tujuan lain dari pernikahan yaitu mendapatkan keturunan yang baik. Dengan adanya perkawinan yang dilakukan ketika masih muda, mustahil atau jarang ditemukannya keturunan yang berkualitas dikarenakan orang tua masih memiliki sikap keegoisan. Untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas dibutuhkan orang tua yang sudah dewasa supaya dapat mendidik anak dengan benar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan pola pikir anak. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dibutuhkan kesadaran

antara hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga.

Di Nagari Tabek Panjang ada beberapa pasangan yang melakukan nikah di usia masih terbilang muda. Pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) pasangan, tahun 2019 sebanyak 2 (dua) dan pada tahun 2021 sebanyak 4 (empat) pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 10 agustus 2022 dilapangan ditemukan bahwa pihak laki-laki yang kurang memenuhi kewajibannya terhadap istri karena kurang kesadaran bagi suami tersebut dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga karna umur nya yang masih muda , maka dari itu penulis ingin meneliti tentang Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.”

B. METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dipilih lokasi Tabek Panjang karna penulis berdomisili di Nagari Tabek Panjang dan masalah yang ditemui di Nagari Tabek

Panjang ada beberapa masalah yang ditemui bahwa sering kali terjadi perkawinan dini.

Adapun teori penelitian yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian adalah masyarakat sekitar, suami dan istri yang melakukan pernikahan dini. Hasil dari penelitian yang dilakukan di nagari Tabek Panjang ditemukan bahwa pernikahan dini yang terjadi di daerah tersebut masih rentan terjadinya perceraian. Teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu dengan cara, penyajian data dan kesimpulan, kemudian teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dari sifat data atau jenis informasi yang dicari dan dikumpulkan bersifat kualitatif.

Penelitian kualitatif dapat mengungkapkan dan mendiskripsikan peristiwa atau kejadian, yang mana mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi atau *hidden value* dari penelitian ini. Penelitian ini juga bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan objek yang diteliti. Peneliti berada pada instrument kunci, sesuai dengan sumber data yang dipilih, maka jenis data

dalam penelitian meliputi kata-kata ataupun cerita-cerita dari para informan-informan penelitian, tindakan atau pola pikir tentang pendidikan dan data yang berkaitan dengan pendidikan.

Keterangan berupa cerita-cerita yang ditemukan dari beberapa informan langsung dijadikan sebagai data utama, sedangkan tulisan atau data dari berbagai dokumen dijadikan sebagai data pelengkap. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrument utama yang berusaha turun kelapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi baik melalui observasi maupun wawancara, wawancara yang peneliti lakukan bersifat terbuka dan tidak berstruktur. Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Pernikahan menurut *etimologi* berasal dari kata nikah atau kawin yang mempunyai beberapa pengertian berkumpul, berhimpun, bersetubuh, bersatu dan akad.

Pengertian nikah secara *terminology* adalah akad yang menjadikan halal hubungan seksual atau hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui syarat dan rukun yang telah di tentukan.

Pernikahan menurut syafi'iyah adalah dengan mengartikan nikah sebagai mengadakan perjanjian.⁵² Perkawinan atau pernikahan juga di atur dalam undang-undang, adapun undang-undang yang membahas tentang perkawinan yaitu undang-undang No.1 tahun 1974 kemudian di revisi oleh undang-undang No.16 tahun 2019 pada pasal 7.⁵³ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵⁴

Menurut Mahmud Yunus, pernikahan adalah bahwa perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan yang akan memenuhi hajatnya jenisnya menurut apa yang telah di atur dalam

⁵² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, Hal. 94

⁵³Undang-undang No.16 Tahun 2019 pasal 7

⁵⁴Kitab Undang-undang hukum perdata

syariat.⁵⁵ Pengertian pernikahan menurut Azhar Basyir, perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin atau berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan rasa kasih sayang yang diredhoi oleh Allah SWT.⁵⁶

Menurut Wirjono, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁷ Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁵⁸ Menurut Abdul Jumali, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, hidup dalam rumah

⁵⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986. Hal. 1

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet-9, Yogyakarta:Fak.Hukum UI, 1991, Hal.13

⁵⁷ Wirjono, *Pernikahan Dini Dalam Dilema Generasi Extravaganza*. Bandung Mujahid, 1978. Hal.15

⁵⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, Hal. 39

tangga, melanjutkan keturunan menurut ketentuan syariat.⁵⁹

Sumber hukum tentang perkawinan di antaranya:

1. Al-qur'an

a. Surat Az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ
خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*⁶⁰

b. Surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

⁵⁹ Abdul Jumali, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Exstravaganza*. Bandung, Mujahid, Hal. 12

⁶⁰Al-Qur'an, Surat Az-Zariyat, Ayat 49.

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”⁶¹

c. Surat An-nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى
بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun

⁶¹ Al-Qur’an, Surat Al-Hujurat, Ayat 13

(istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.”⁶²

2. Hadits

Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda:
“Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah sesungguhnya aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karna sesungguhnya puasa itu pelindung baginya” (HR. Ibnu Majah).

3. Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

⁶² Al-Qur'an, Surat An-Nisa', Ayat 21

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶³

Prinsip-prinsip Dan Tujuan Perkawinan

1. Prinsip-prinsip perkawinan

Menurut ajaran agama islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar perkawinan, adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

⁶³ Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7

Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana tata cara pergaulan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan didalam ikatan perkawinan, Oleh karna itu, perkawinan merupakan perintah Allah dan sunnah nabi Muhammad SAW yang merupakan bahwasanya pada hakekatnya perkawinan itu merupakan pelaksanaan dari ajaran agama Islam.

b) Kerelaan dan persetujuan

Suatu perkawinan harus ada kerelaan dan persetujuan dari calon suami maupun istri kecuali si istri belum pernah menikah, karna orang tua dari calon istri mendapatkan hak penuh dalam menikahkan anaknya.

c) Untuk selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang, semua itu bisa dicapai apabila pernikahan tersebut bertujuan untuk selama-lamanya dan bukan untuk dibatasi hanya sementara waktu saja, serta tidak terjadi perceraian. Oleh karna itu, Islam melarang atau memandang tidak sah pernikahan

itu ada terkandung maksud untuk membatasi pernikahan tersebut dengan waktu, hal ini diketahui karna ada larangan terhadap nikah mut'ah.⁶⁴

2. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membebaskannya pergaulan dan menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di atur oleh syara'.⁶⁵ Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Oleh sebab itu, pernikahan dilakukan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi.

Menurut Soemijati, Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan

⁶⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang. 1993, Hal. 1

⁶⁵ Al-Ghozali, *Diklat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama,1990, Hal: 6

dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang berkualitas dalam masyarakat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah.

3. Syarat Dan Rukun perkawinan

Menurut agama islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang diterapkan dalam islam. Suatu akad pernikahan dipandang telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan itu diatur oleh syara'.⁶⁶ Adapun rukun akad pernikahan ada lima yaitu:

a. Calon suami

Syarat calon suami ialah beragama islam, baligh, berakal, bukan muhrim dari si calon istri dan tidak ada hubungan nasab dll.

b. Calon istri

Syarat calon istri ialah beragama islam, baligh, berakal, tidak dalam sebuah pernikahan, tidak

⁶⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mudhabib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut libanon: Tijariah Kubra, 1990, Hal.116-117

dalam masa iddah dan tidak memiliki hubungan nasab

c. Wali

Syarat wali ialah Islam, Baliqh, Berakal, tidak terpaksa dan adil.

d. Dua orang saksi

Syarat bagi dua orang saksi ialah laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar, dapat melihat, tidak dipaksa, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul.

e. Shighat (ijab qabul)

Syarat shighat atau syarat ijab qabul ialah Adanya pernyataan mengawinkan dari si wali, Adanya pernyataan penerimaan dari si calon suami, Memakai kata-kata nikah atau tazwij, dan Majlis ijab qabul harus dihadiri 4 orang (calon suami,wali dan saksi) atau lebih⁶⁷

4. Proses Pelaksanaan Perkawinan

a) Khitbah (Peminangan)

⁶⁷ Muhammad husin, Tabek Panjang, 10-8-2022

Peminangan dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Khitbah* yang memiliki arti permintaan, sedangkan menurut istilah peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan yang dia ingini untuk dinikahi, baik peminangan tersebut dilakukan oleh laki-laki tersebut secara langsung maupun melewati perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama.⁶⁸ Menurut Sayyid As-Sabiq, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada perempuan untuk menjadikannya sebagai istrinya dengan cara-cara yang umum sebagaimana yang telah berlaku di masyarakat banyak.

Seorang laki-laki di dalam islam dianjurkan supaya melakukan peminangan agar dapat mengetahui bagaimana keadaan dari si perempuan guna untuk melihat kecantikannya perempuan ataupun tingkah laku budi pekerti si perempuan. Kemudian seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan

⁶⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang. 1993, Hal. 23

hendaknya mengetahui di antara wanita-wanita yang tidak boleh dipinang di antaranya:

- 1) Wanita yang akan dipinang tidak dalam keadaan ikatan perkawinan atau bukan istri orang lain.
- 2) Wanita yang akan dipinang tersebut bukan orang yang haram dinikahi yaitu Karna sebab hubungan nasab, hubungan perkawinan dan sebab hubungan sepersusuan
- 3) Wanita yang akan dipinang tersebut bukan dalam/sudah menerima pinangan dari laki-laki lain, hal ini dilarang karna supaya tidak ada/ timbul rasa permusuhan antara kedua belah pihak laki-laki yang ingin meminang si perempuan. Adapun batasan-batasan mengenai batasan melihat perempuan ketika meminang para ulama berbeda pandangan di antaranya. Menurut Jumhur Ulama Imam mazhab yang empat, Bahwa kebolehan melihat hanya kepada wajah dan kedua telapak tangan, sebab melihat wajah dapat mengetahui lunak lembut kulit badan. Menurut Dawud Az-Zauri beliau

mengatakan boleh melihat seluruh badan wanita yang dipinang, karna ketentuan yang ada dalam hadits masih bersifat umum dan tidak menjelaskan bagian badan mana saja yang boleh, sedangkan menurut Mahmud dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan saja tapi umum untuk bagian yang mana saja.⁶⁹

Menurut Al-Auza'i, Bagian tubuh yang dilihat ketika meminang perempuan adalah bagian tubuh yang hanya ada daging nya saja.

b) Akad perkawinan

Dalam agama islam sebuah perkawinan akan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah di terapkan dalam agama yang dia peluk.

c) Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dia nikahi yang diberikan setelah melaksanakan akad maupun sedang melaksanakan akad pernikahan, yang

⁶⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* , Cet. Ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986, Hal.9

bagaimana maskawin atau mahar tersebut wajib hukumnya diberikan oleh suami kepada istrinya. Menurut Kamal Mukhtar, mahar adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon istri di dalam sighthat akad nikah yang merupakan sebagai tanda persetujuan yang merupakan kerelaan bagi mereka yang akan hidup bersama sebagai suami dan istri.⁷⁰ Oleh karena itu, tidak boleh hukumnya menghilangkan mahar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ
 نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ
 شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
 هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan

⁷⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang. 1993, Hal. 78

kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁷¹

Islam tidak mempersulit orang yang akan menikah, apabila yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki yang kaya raya maka dia boleh memberikan mahar yang sangat berharga seperti emas, permata dan lain-lainnya, dan apabila yang akan menikah tersebut adalah laki-laki yang sederhana dia boleh memberikan mahar yang sederhana seperti cincin yang terbuat dari besi maupun dengan cara mengajarkan membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an.⁷²

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERNIKAHAN DINI

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seroang

⁷¹ Al-Qur’an, Surat An-Nisa’, Ayat 4

⁷² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Alih Bahasa As’ad Yasir, Cet. Ke-2, Jakarta:Gema Insani Press, 1996, Hal. 479-480

perempuan dalam rentang usia 12 sampai 20 tahun, seorang yang telah melakukan ikatan lahir batin anantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga, baik dilakukan secara hukum maupun dilakukan secara adat atau kepercayaan yang dapat dikatakan sebagai pernikahan.

Menurut pendapat dari salah seorang narasumber yaitu bapak yondri sutan mudo mengatakan pernikahan dini adalah perkawinan nan dilakuan oleh urang nan masih tagoloang mudo kisaran antaro umua 13 sampai 21 tahun.⁷³

Salah satu tujuan untuk mereka melakukan pernikahan dini adalah untuk mendapatkan keturunan, adapun pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dibawah umur tersebut sebagian dari mereka tidak tercatat di dalam Kantor Urusan Agama dan mereka tidak memiliki buku akta nikah, karena akta nikah keluar apabila orang yang melakukan pernikahan tersebut telah memilki umur 19 tahun baik

⁷³Yondri Sutan Mudo, Tabek Panjang, 10-8-2022

itu laki-laki maupun perempuan. Mengenai batas umur atau minimal umur seorang yang akan menikah adalah 19 tahun itu diatur dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1)

Akan tetapi, boleh melakukan pernikahan dengan umur masih di bawah 19 tahun dengan syarat telah mengajukan dispensasi nikah, dispensasi nikah dapat dilakukan atas dasar dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Menurut masyarakat di Nagari Tabek Panjang, sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda ialah:

- a) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b) Tidak adanya pengertian atau pembinaan tentang akibat buruk pernikahan dini, baik bagi si mempelai ataupun dari keturunannya.
- c) Keluarga terutama orangtua yang terlalu melepaskan anak-anak nya untuk melakukan pacaran dan tidak dapat mengontrol anak-anaknya.

d) Kurangnya kesadaran dari anak maupun lingkungan sekitar tentang bahaya berpacaran.

Selain faktor di atas beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini diantara:

a) Faktor Ekonomi

Menurut pendapat bapak muhamad husin atau mak angku mengatakan *ado beberapa alasan baa kok tajadinyo panikahan mudo salah satunyo urang gaek nan dak talok maagiah makan anak gadih nyo tu nyo carian laki untuak maurus nyo.*⁷⁴

b) Faktor Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat.

c) Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir dengan anak perempuan yang berpacaran dengan laki-laki dan sangat lengket supaya tidak timbul tindakan yang tidak

⁷⁴ Muhammad Husin, Tabek Panjang, 10-8-2022

diinginkan, pihak orang tua lebih memilih untuk mengawinkan anak perempuannya.

d) Faktor Media Masa

Media masa mejadi faktor penyebab karna gencarnya anak muda jaman sekarang yang sering menggunakan situs-situs dewasa.

e) Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karna orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak pernikahan usia dini akan menimbulkan antara hak dan kewajiban dari kedua belak pihak, adapun dampak dari pernikahan dini, diantaranya:

a) Dampak Positif

Adapun dampak positif pernikahan usia dini adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis, merupakan impian dan harapan dari semua kalangan yang melangsungkan pernikahan baik itu pernikahan usia dini maupun pernikahan yang dilakukan cukup usia, namun demikian pernikahan

yang dilakukan di usia dini amat sangat jarang terciptanya rumah tangga yang harmonis.

b) Dampak Negatif

Dampak negatif suami istri

Menurut bapak muhamad husen atau sering disapa mak angku mengatakan “ *pasangan nan lakuan nikah mudo acok bana kurang tau apo hak jo kewajiban nyo dalam barumah tangga, kadang-kadang dek malasah ketek urang-urang tu amuah maninggaan rumah nyo bagai,itu tajadi dek kurang nyo kesiapan mental untuak malkuan nikah* ”⁷⁵

Dampak terhadap masing-masing keluarga

Menurut pendapat bapak Mimi Gufra mengatakan “*anak-anak yang malakuan nikah mudo tu biasonya dari nan wak masyarakek caliak cendrung diakibek'an dek bapacaran,anak-anak tu alun ngarati apo-apo tapi urang gaek nyo lah mampalapehan anak-anaknyo untuak bapacaran, kami sabagai inyiak umpuak acok managahan*

⁷⁵ Muhammad Husin , Tabek Panjang , 10-8-2022

*anak yang basangukuikan untuak injan bapacaran dan dak lupu mampataruhan ka urang gaek nyo tapi jarang nan manyimaknyo”.*⁷⁶

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di nagari Tabek Panjang, ada beberapa kesimpulan yang penulis temui:

Pernikahan dini menurut beberapa masyarakat yang ada di Nagari Tabek Panjang adalah perkawinan dini adalah perkawinan sebagaimana biasanya tapi ada perbedaaan yaitu dari segi umur dimana umur orang yang melakukan pernikahan tersebut kisaran umur 13 sampai 20 tahun. Penyebab terjadinya perkawinan dini diantara nya: Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor adat dan Faktor lingkungan sekitar.

Masyarakat berpendapat tentang pernikahan dini, pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan dini itu bagus atau baik dilakukan agar menjaga kehormatan keluarga dan menjaga kehormatan orang

⁷⁶ Mimi Ghufra, Tabek Panjang, 10-8-2022

yang melakukan nya karna dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkir yang bisa menyebabkan terpandang rendah dirinya dan keluarga nya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang melakukan pernikahan dini mereka itu rentan terjadinya perceraian karna mereka melakukan pernikahan di usia yang masih relatif muda kecendrungan kurangnya kesiapan mental bagi mereka yang melakukan pernikahan tersebut dan bagi perempuan yang hamil sering terjadi masalah terhadap kandungannya. Tapi ada juga dampak positif dari pernikahan dini diantaranya: Menjaga dari pekerjaan yang mungkar, Menjaga keturunan, Mendapatkan pahala yang ada hanya pada pernikahan dan Mendapatkan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, 1990, *Al-Fiqh Ala Mudhabib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut libanon: Tijariah Kubra
- Al-Ghozali, 1990, *Diklat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama,
- Basyir, Azhar Ahmad, 1991, *Hukum Perkawinan Islam*, cet-9, Yogyakarta: Fak.Hukum UI
- Jumali, Abdul, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Exstravaganza*. Bandung: Mujahid

- Mahmud Yunus, 1986, *Hukum Perkawinan dalam Islam*,
cet-4, Jakarta: Al-Hidayat,
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,
Jakarta:Kencana
- Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang
Perkawinan*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.
Intermasa
- Wirjono, 1978, *Pernikahan Dini Dalam Dilema
Generasi Exstravaganza*, Bandung Mujahid
- Yusuf Al-Qardhawi, 1996, *Fatwa-Fatwa Kontenporer*,
Alih Bahasa As'ad Yasir, Cet. Ke-2, Jakarta:
Gema Insani Press

Wawancara:

Mimi Ghufra, Tabek Panjang

Muhammad Husin , Tabek Panjang

Yondri Sutan Mudo, Tabek Panjang

**PROSES PELAKSANAAN TRADISI
PERNIKAHAN NAIK (KAWIN LARI)
KAMPUNG RAMUNG MUSARA ATU
SEPIT KECAMATAN PUTRI BETUNG
GAYO LUES (STUDI SOSIOLOGIS
EMPIRIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**

Artikel 10

By: FITRI WAHYUNI

**PROSES PELAKSANAAN TRADISI
PERNIKAHAN NAIK (KAWIN LARI) KAMPUNG
RAMUNG MUSARA ATU SEPIT KECAMATAN
PUTRI BETUNG GAYO LUES (STUDI
SOSIOLOGIS EMPIRIS HUKUM KELUARGA
ISLAM)**

Fitri Wahyuni

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

ABSTRAK

Hukum adat perkawinan di kabupaten gayo lues atau biasanya dalam bahasa gayo disebut dengan edet (ngerje), namun berbeda dengan acara pelaksanaannya yang disebut dengan (sinte ngerje). Setiap suku tentunya mempunyai tradisi adat yang berbeda beda, masing masingnya mempunyai ciri khas tersendiri baik itu dari segi tahapan, pelaksanaan, tradisi dan proses pelaksanaanlainya. banyak Ragam jenis perkawinan yang terdapat di gayo lues seperti kawin julen, kawin angkap, kawin naik, kawin ngalih. Dari keempat jenis perkawinan pastinya mempunyai perbedaan proses pelaksanaan dan adatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang proses pelaksanaan tradisi adat perkawinan (ngerje) di wilayah Ramung Musara, Kabupaten Gayo Lues. Khususnya yaitu tentang tradisi pernikahan kawin naik. Peneliti menggunakan studi etnografi yaitu yang bertipe pada penelitian kualitatif deskriptif adalah dengan menunjukkan gambaran umum kepada masyarakat Ramung Musara, Kabupaten Gayo Lues tentang upacara adat pernikahan naik, yang berisi tentang kutipan data untuk memberi gambaran dari penyajian laporan. Data tersebut bisa berasal dari naskah, wawancara/interview, kitab, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.

Kata Kunci: Pernikahan, Kawin Lari, Tradisi

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat mengatur semua dengan aturan yang sesuai dengan ajarannya, dan juga agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama islam ini selalu terjun dalam hal apapun di masyarakat contohnya seperti mendidik, menyelesaikan masalah-masalahnya dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. yang selalu hidup secara berpasang-pasangan dan juga bermasyarakat dan manusia yang tidak akan pernah hidup sendiri, manusia adalah ciptaan Allah yang selalu hidup berkelompok kelompok, berpasang pasangan.

Nikah dalam defenisi Hukum Perkawinan Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara laki-laki dan wanita, menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan rasa sukarela dan kerelaan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan kebahagiaan dalam berumah tangga⁷⁷.

⁷⁷ Soemyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: liberty. 1999), hal. 8

Dijelaskan juga dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mutsqaan ghalizhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya.

Sebagaimana perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.

78

⁷⁸ Mohd idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT bui askara, 2004) hlm.2

Semua masyarakat, manusia, kehidupannya dibagi ke dalam tingkatan, yaitu ada masa bayi, penyapihan, kanak-kanak, remaja, masa puber, menikah, masa kehamilan, masa kelanjutan usia. Pada masa peralihan antara satu tingkat kehidupan ke kehidupan lainnya biasanya mempunyai upacara yang bersifat universal yang memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Upacara itu untuk memberitakan kepada orang ramai tentang perubahan tingkat hidupnya yang telah ia capai. Setiap suku mempunyai jenis jenis upacara adat pernikahan yang berbeda beda yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun, dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Masing-masingnya mempunyai taradisi taradisi yang berbeda beda misalnya dari segi tahapan, pelaksanaan, aturan, dan proses proses lainnya.

Masing-masing upacara adat pernikahan itu mempunyai keindahan, keunggulan, keanggunan, dan keunikan yang tersendiri. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, merupakan peristiwa yang sangat penting dan juga memiliki dan juga bersifat sakral. Melalui perkawinan, seseorang jakan melepas dirinya dari keluarganya dengan tujuan

untuk memulai keluarga baru. Moment perkawinan sangat penting, sehingga setiap orang mengiginkan perayaan perkawinan yang mewah, bagus, unik, karena moment itu adalah upacara adat yang sangat sakral dan meriah, yaitu melibatkan banyak orang seperti keluarga, kerabat dan masyarakat lainnya. Dalam kamus bahasa gayo perkawinan disebut dengan *mungerje*.

Masyarakat gayo melakukan perkawinan secara adat dengan landasan syariat islam. Dalam upacara perkawinan (*ngIerje*) terdapat beberapa proses kegiatan yang dilakukan dalam perkawinan. Adapun kegiatan atau proses dibagi dalam beberapa bagian. Namun pada umumnya perkawinan yang dilakukan di masyarakat gayo dapat berbentuk *ango* atau *julen*.

Perkawinan *julen* ialah jenis perkawinan yaitu pihak wanita masuk ke pihak keluarga laki laki. Biasanya perkawinan ini sangat identik dengan membeli seorang gadis untuk dijadikan istri. Pada masyarakat gayo suami dan istri tinggal di pihak keluarga laki laki, seorang istri tersebut menjadi sebuah anggota keluarga di keluarga laki laki. Maka ini di sebut dengan jenis perkawinan *julen*. Pernikahan ini dilaksanakan sesuai

dengan proses tradisi adat yang ada di gayo lues dilakukan dengan adat penuh, untuk melakukan perkawinan julen ini terdapat beberapa tahapan yaitu, *resék, rese, kono, munginte, beguru, nyerah, bejege*, dan *naik rempele*.

Akan tetapi masyarakat gayo lues dikenal mempunyai masyarakat yang memiliki ragam tradisi pernikahan yang lain, yaitu yang dikenal dengan istilah “*naik*” (kawin lari). Dimana perkawinan ini yang dikenal dengan kasus kasus spesifik yang kemungkinan selama dalam proses ini intraksi antara individu dalam kehidupan masyarakat gayo lues yang masih berlangsung pada saat ini.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini berjudul tentang “ proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan *naik* (kawin lari) di desa ramung musara kabupaten gayo lues provinsi aceh” metode penelitian yang digunakan dalam peneleitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode yang dilakukan

dengan wawancara pengumpulan data dari sumber jurnal dan artikel yang terkait.

Penelitian ini dilakukan adalah guna untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi pernikahan naik (kawin lari) di gayo lues ini khususnya dan pengaruhnya terhadap rumah tangga. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan metode kualitatif. Karena penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan cara memperoleh data dari berbagai instrumen yaitu interview atau wawancara untuk memperoleh data atau keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan tepat sifat sifat individu, keadaan, gejala dan juga kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan studi lapangan (kualitatif) dan dalam keadaan tertentu

bisa menggunakan penelitian kepustakaan (kuantitatif) yaitu data diperoleh melalui bahan bahan kepustakaan atau bacaan yang sifatnya tertulis, juga referensi lainya yang sudah dianggap cukup relevan dan bisa dijadikan sebagai referensi dengan penelitian ini.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini sesuai dengan yang tertera di dalam judul yaitu didesa ramung musara kabupaten gayo lues. yang merupakan desa yang terletak di kabupaten gayo lues, kecamatan putri betung, kabupaten gayo lues, provinsi aceh. Desa ramung musara ini memiliki penduduk yang semua masyarakatnya beragama islam dan berasal dari suku suku yang berbeda beda dengan jumlah penduduk yang kurang lebihnya teridiri dari 60 (KK) kartu keluarga.

4. Sumber data

- a. sumber data *primer* dan *skunder*, yaitu yang diperoleh dari dari objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dilakukan secara langsung dari sumber datanya, data *primer* disini

disebut juga dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.

- b. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung kepada orang yang secara individual dan juga kelompok, tidak melalui media perantara, yaitu artinya melakukan wawancara/interview kepada yang bersangkutan yaitu kepada kaum remaja, atau ibu ibu yang sudah melakukan dan bisa juga kepada remaja perempuan yang telah menikah di masa remaja. Namun bisa jug melakukan wawancara/interview kepada bapak *geucik, bapak inmem kampung*. dan perangkat desa lainnya.

Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Obsevasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah berupa kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observaasi diartikan sebagai pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala gejala yang tanpak pada objek penelitian yaitu langsung

turun kelapangan. Sedangkan yang meenjadi sasaran ini adalah tokoh masyarakat dan begitu juga masyarakat itu sendiri.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah mengadakan komunikasi secara langsung dengan responden, yaitu untuk mendapatkan data yang akurat. Yakni terhadap pihak yang terkait terhadap penelitian artikel ini yaitu kaum remaja yang telah melakukan pernikahan dengan cara kawin *naik*, serta juga para tokoh masyarakat beserta kerabatnya dan tokoh agama di desa Ramung Musara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues.

Maka peneliti mendapatkan data tersebut melalui orang orang yang tertulis diatas,karena terlalu banyaknya tokoh tokoh yang harus diwawancarai maka peneliti hanya memilih masyarakat tertentu yang akan diwawancarai yaitu: kaum remaja yang telah melakukan kawin naik, bapak *geucik*, bapak *imem*,dan jajaranya serta masyarakatnya yang paham tentang tradisi atau proses pelaksanaanya.

c. Informan

Yaitu orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dan juga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informasi ini mendukung peneliti dalam mengumpulkan data data yang akurat dan juga pasti. Tentunya juga informasi dalam penelitian ini mempunyai banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman tentang masalah yang berkait. Adapun yang menjadi sumber informasi disini ialah bapak *imem* dan bapak *geucik* (bapak imam kampung dan bapak penghulu).

Data skunder yaitu data data yang diperoleh diluar objek penelitian yang peneliti yang diteliti, yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku yang berkaitan dengan masalah seperti, kitab kitab fiqh dan buku buku bacaan yang bersifat tertulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya bahwa setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka

peneliti disini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan cara wawancara atau interview. Yaitu sesuatu yang kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk meendapatkan infoemasi secara lansung, dengan cara megungkapkan dengan pertaanyaan-pertanyaan secara lisan kepada respondenya.⁷⁹

Wawancara merupakan kegiatan yang berupa percakapan dengan maksud yang tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak ihak yaitu pewawancara (*interviwer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang memeberikan jawaban dari wawancara disebut dengan (interview). Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh linclon dan guba antara lain,” mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, dan lain lain.”⁸⁰

Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik yang digunakan yaitu teknik *snowball samping* yaitu merupakan sebuah metode penarikan smpel secara berantai, seperti dari satu

⁷⁹ Subyogo, *Metode Penelitian dan Teori Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), hal. 87

⁸⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 101

sampel infoeman yang dikeetahui kemudian diteruskan atau dihubungkan yang semaakin lama semakin besar.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperlukan dikumpul, kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memilih dan memilah data yang relevan yang bertujuan dan juga masalah penelitian, kemudian data tersebut diperiksa satu persatu, supaya tidak terjadi kekeliruan pada jawaban.
- b. Coding yaitu pemberian tanda tertentu pada jawaban responden, setelah diedit dengan tujuan yaitu untuk memudahkan menganalisa data.
- c. Klarifikasi yaitu dengan mengelompokkan data yang telah didapat.⁸¹

7. Teknik Analisa Kata

⁸¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT raja grafindo persada, 2004), hlm.25

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode induktif, yaitu menganalisa dengan yang bersifat khusus. Kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah langkah yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara kemudian dirangkum sederhana dan dipilih hal yang cocok dengan masalah penelitian.

b. Penyiapan data. Yang dimaksud dengan penyiapan data adalah menyajikan informasi yang terkumpul dan tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengembalian tindakan. Penyajian data ini dimaksud dengan mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari data data penelitian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan, pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian yang dilakukan sampai peneliti mendapatkan data data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan

akkhi yang didukung penuh oleh bukti bukti yang valid dan juga relevan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat disukai didalam islam apalagi sangat berkaitan dengan hal baik. Serta kebaikan ini akan bermanfaat bukan hanya untuk yang bersangkutan namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitarnya.

Dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata *kawin* yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Dan perkawinan ini juga biasanya disebut dengan nikah yang dapat kita artikan dengan

mengumpulkan, dan bisa juga diartikan dengan persetujuan, juga untuk arti akad nikah.

Islam sangat menganjurkan pernikahan bagi pemuda-pemudanya yang bila telah mampu untuk menikah, yang memiliki tujuan agar dapat menjaga kesuciannya dan terhindarnya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, banyak hadits-hadits nabi dan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan anjuran menikah.⁸²

B. Tradisi Adat *Perkawinan naik* (kawin lari)

Perkawinan naik (kawin lari) merupakan perkawinan akibat seorang pemuda yang melarikan seorang wanita dan dibawa kerumah *imem* kampung untuk dijadikannya seorang istri. Ada 4 jenis perkawinan yang ada di gayo lues diantaranya yaitu *kawin julen*, *kawin angkap*, *kawin naik* dan *kawin ngalih*. Namun peneliti akan menjelaskan tentang tradisi atau proses *perkawinan naik* dari empat jenis perkawinan tersebut.

Biasanya hal ini terjadi karena kedua-duanya sama sama saling suka, namun mendapat hambatan dari

⁸² A. S alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta pustaka amani, 1989) hlm. 16

orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak dan bisa juga lamaran pria tersebut ditolak oleh orang tua atau keluarga dari pihak si wanita walaupun mereka sudah saling menyukai, sehingga wanita meminta supaya untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui kantor urusan agama.

Disebabkan hal tersebut pria itu membawa wanita untuk di bawa kerumah pak *imem*, biasanya pergi di malam hari kerumah *imem* di kampung. Namun hal ini biasanya terlebih dahulu di selidiki apakah pasangan itu sadar atau tidak atas perbuatannya, tidak dalam keadaan mabuk, serta hal lainnya, bila pak *imem* kampung tersebut sudah yakin atas jawaban atau pernyataan dari keduanya maka, *imem* kampung akan memberitahu kepada pihak adat kampung yaitu pihak perempuan tersebut. (hasil wawancara dengan bapak kasim junaidi, tokoh adat, wawancara) dan proses atau pelaksanaan pernikahan *naik* ini tidak dilakukan dengan aturan adat yang biasanya di gunakan dalam pesta pernikahan, terlebih dahulu dilihat dari segi tahapanya, berbeda dengan *perkawinan julen*, *kawin angkap*, untuk perkawinan naik ini biasanya prosesnya lebih singkat

dari pada jenis perkawinan *julen* dan *angkap* tersebut. *perkawinan naik* ini diawali dengan *nosan sipet*, *beredet*, *akad nikah*, dan *berdame*, yaitu:

1. Nosan sipet

Nosan sipet merupakan salah satu proses dari pihak lelaki, yaitu pihak laki laki tersebut mengantarkan *sipet* (sebilah pandang dan *batil tembege bersapan ruje berisin diri*) memiliki tujuan untuk memberitahu pada pihak dari keluarga si perempuan, bahwasanya anak perempuan mereka sedang berada dikediaman atau rumah tokoh adat dari pihak laki – laki yaitu rumah *pak imem* (hasil wawancara dengan ibuk nurhayati, masyarakat desa ramung musara). *Sifet* (sebilah pandang dan *batil tembege bersapan ruje berisin dirie*) yang di tugaskan kepada bapak *geucik* kampung (kepala desa) untuk mengantarnya kepada keluarga perempuan dengan kata – kata “ *osop e enti naeh i terahi* “ yang bermakna yakni (bahwasanya anak dari pihak perempuan tersebut sudah berada di rumah *imem* kampung), dan bapak penghulu berkewajiban menjelaskan semuanya kepada pihak perempuan, contohnya siapa yang telah membawa anaknya? dimana

si laki laki ini membawa anaknya? dari mana si laki – laki itu berasal ? siapa laki – laki tersebut? dan lain sebagainya. Maka pihak dari laki laki atau bapak *geucik* (kepala desa) wajib bisa menjawab dan menjelaskan kepada pihak perempuan tentang hal apapun yang telah terjadi terhadap anaknya, biasanya dalam hal perkara kawin naik ini bapak *geucik* (kepala desa) berhak tau dan juga harus diberi tahu tentang hal apaun yang terjadi pada masyarakatnya, Setelah dilakukan tahapan *nosan sipet* selesai maka akan dilanjutkan ketahapan berikutnya yakni tahapan *beredet*.

2. Beredet

Tahapan beredet ini ialah pihak atau keluarga laki-laki yang sudah mengantarkan *sifet* (sebilah pandang dan *batil tembege bersapan ruje berisin dirie*) kepada pihak atau keluarga perempuan, maka pihak perempuan mengumpulkan semua saudara dan bapak *geucik* (kepala desa) dirumah pihak perempuan dengan tujuan untuk mendiskusikan masalah mahar, uang belanja juga uang pesta yang akan diminta oleh pihak perempuan nantinya. Setelah diskusi tersebut selesai maka saudara-saudara yang dekat, perangkat desa,

beserta masyarakat kampung itu berkumpul dirumah si perempuan bersiap untuk pergi bersama menuju pada kampung pihak laki-laki untuk melaksanakan acara *beredet*.

Acara *beredet* adalah adanya musyawarah adat antara pihak laki-laki dan pihak perempuan tentang masalah seperti membicarakan tentang *belenye* (belanja), *upuh selingkuh* (seperangkat busana atau pakaian), mahar, maupun yang lain. (hasil wawancara dengan bapak junaidi kasim, tokoh adat). Setelah sampainya pihak keluarga perempuan di rumah pihak keluarga laki-laki maka acara *beredet* pun dimulai, yang di laksanakan di mushola atau masjid.

Sebelum acara *beredet* ini dimulai biasanya pak *geucik* (kepala desa) memulainya dengan ceramah yang singkat yang berisi dengan kata sambutan dan segala hal-hal yang bersangkutan paut dengan acara *beredet* tersebut. Pada saat itu kedua wali dari kedua belah pihak akan memberikan uang dengan jumlah sebesar Rp.100.000 dari pihak laki-laki, dan Rp.50.000 dari pihak perempuan untuk uang adat. Yang disebut sebagai *salah-malah* sebelum uang *salah – malah* itu diberikan ke pihak adat

maka acara *beredet* pun belum bisa dimulai. Bila uang *salah – malah* sudah diberikan ke pihak adat maka kemudian pak *geucik* memberikan waktu untuk *berdusun* kepada keluarga kedua belah pihak.

Berdusun disini adalah sebuah inti dari acara *beredet* tersebut, yang pada saat itu pihak dari lelaki dan pihak dari perempuan melakukan tawar – menawar masalah *belenye* (belanja), *upuh selingkuh* (seperangkat busana/pakaian) dan mahar hingga ada kata sepakat dari kedua belah pihak . informasi ini didapatkan dari bapak *geucik syaripudin* yang mengatakan *bedusun* ini merupakan inti dari acara *beredet* tersebut. (wawancara).

Setelah kedua belah pihak sepakat tentang masalah masalah yang telah ddibahas maka bapak *geucik* akan mengumumkan kepada masyarakat yang hadir didalam acara *beredet* tersebut tentang hasil dari *bedusun* itu. Setelah selesai pak *geucik* mengumumkan hasil dari *bedusun* tersebut maka berakhir lah sudah acara *beredet* itu.

a. Akad nikah

Perkawinan *naik* yang tidak dilaksanakan secara adat dan yang sebagaimana mestinya yang dilakukan di

pesta pernikahan, yang biasanya setelah acara beredet tersebut masih ada selang beberapa hari untuk menentukan tanggal dan hari untuk mempertimbangkan acara akad dan pestanya, namun berbeda untuk *kawin naik* ini, maka sesudah acara *beredet* tersebut, *sebujiang* (calon mempelai lelaki) dan *seberu* (calon mempelai perempuan) akan dilangsungkan ke acara ijab dan qabul/akad nikah, yang dilaksanakan sesuai dengan tauran atau anjuran syariat islam.

Dalam islam ijab dan qabul adalah syarat sahnya pernikahan yang akan menjadikan halalnya hubungan antara keduanya yaitu antara laki laki dan perempuan, setelah akad tersebut selesai maka acara *beredet* pun selesai dilaksanakan.

b. Bedame (perdamaian)

Pada acara acara bedame ini pihak dari laki laki mendatangi pihak perempuan untuk menyelesaikan masalahnya. *Bedame* adalah pihak laki-laki akan menyelesaikan perdamaian yang dilakukan secara adat. Biasanya pada saat acara *bedame*, pihak dari laki-laki diharuskan membawa satu ekor kambing untuk yang

dimakan secara bersamaan di kampung si perempuan tersebut.

Sebelum dilakukannya acara *bedame* (perdamaian) maka seorang istri belum bisa diberi izin kerumah mertuanya walaupun ia sudah sah menjadi suami dan istri, jika acara *bedame* sudah selesai dilakukan maka pasangan suami dan istri tersebut sudah bebas untuk pergi kerumah mertuanya masing-masing dan tidak ada halangan apapun lagi bagi keduanya untuk saling bertemu dan sudah bebas untuk pergi kerumah saudara-saudaranya baik dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan.

Karena semua masalah sudah selesai dan kedua keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga perempuan sudah mengadakan acara *bedame* (perdamaian), kedua mempelai pun sudah bisa melanjutkan kehidupan yang baru atau membuka lembaran baru yaitu sudah memiliki keluarga kecilnya.⁸³

⁸³ Isma tantawi buniyamin S, *pilar-pilar kebudayaan gayo lues*, (Sumatra utara;USU prees,2011)hlm.121

C. Perbedaan Proses Pelaksanaan Tradisi Pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara atau interview peneliti menemukan beberapa perbedaan dalam melaksanakan proses tradisi pernikahan di desa Ramung Musaara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, peneliti menemukan beberapa informasi yang terkait dengan perbedaan proses pelaksanaan, tahapan dan juga jenisnya. Ragam dan jenis perkawinan di gayo lues terdapat beberapa jenis yaitu: kawin julen, kawin angkap, kawin naik, kawin ngalih, diantara empat jenis perkawinan hanya perkawinan julen dan kawin angkap yang dilakukan secara penuh prosesinya, yaitu yang dilaksanakan sesuai dengan adat di Gayo. Sedangkan untuk kawin naik dan ngalih prosesinya hanya dilaksanakan mana yang penting saja, untuk keempat dari beberapa jenis perkawinan yang ada di Gayo, masing-masingnya memiliki perbedaan seperti, dari segi prosesi jenis perkawinan angkap dengan perkawinan naik dan ngalih.

Sedangkan pada jenis perkawinan angkap semuanya sama dengan kawin julen, yang menjadi

perbedaan hanya dalam bentuk peranjianya di waktu acara peminanganya, yaitu penentuan apakah dijalankan dengan jenis perkawinan julen maupun perkawinan angkap. Tetapi prosesi atau tahapan sangat jauh berbeda dengan kawin naik dan ngalih, untuk suatu prosesi kawin naik dan ngalih ini hanya dapat dilakukan yang penting penting saja seperti, nosan sipet, beredet, akad nikah, berdame.

Sedangkan dari segi tahapan ini ada beberapa jenis perbedaan dari segi mah beru (acara mengantar inen mayak kerumah aman mayak).di desa ramung muara, kecamatan putri betung, kabupaten gayo lues, biasaya diantar oleh rombongan ibu ibu, kerabat terdekat, bapak geucik, bapak imem, dan perangkat desa lainnya, serta juga muda mudi ikut serta didalamnya. Namun dalam acara mah beru ini biasanya berbeda disetiap kecamatan, kabupaten, tapi ada juga yang sama dalam segi tahapanya maupun tradisinya.

PENUTUPAN

Setelah menguraikan tentang proses pelaksanaan tradisi pernikahan naik diatas peneliti

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kawin *naik* adalah pengajakan seseorang baik laki laki atau seorang perempuan untuk pergi ke rumah *pak imem*, melakukan kawin lari atau melakukan pernikahan dengan cara melakukan kawin lari.

Namun, untuk melaksanakan prosesi kaein naik ini banyak adat adat yang tidak ada didalamnya, tapi dilaksanakan hanya yang penting penting saja seperti halnya, *nosan sipet, beredet, akad nikah, dan berdame*.berbeda dengan jenis perkawinan lainya yang ada di gayo lues. Bahwa penyebab terjadinya kawin *naik* di desa ramung musara, kecamatan putri betung, kabupaten gayo lues karena orang tua sering kali diambil untuk menjadi jalan pintas karena anaknya telah hamil diluar nikah yang diakibatkan oleh pergaulan bebas, kurangnya perhatian keluarga, media social dan lain sebagainya.

Dan tidak jarang juga penyebab terjadinya kawin *naik* ini adalah karena kecelakaan kendaraan, pada saat sedang berpacaran, maka silaki laki ini membawa perempuan tersebut kerumah bapak imem melaakukan perkawinan naik, namun pada saat ini kawin naik sering

disalah artikan, biasaya pada zaman dahulu penyebab terjadinya kawin naik ini adalah karena si laki laki sudah dating melamar si wanita tersebut namun, tidak mendapatkan restu dari orang tua si wanita. Berbeda lagi pada zaman sekarang ini, kawin naik terjadi karena telah melanggar moral agama, seperti halnya telah hamil diluar nikah, jadi mereka malu mengakui perbuatannya kepada orang tuanya ssehingga mereka melakukan kawin naik tersebut.

Untuk menyelesaikan perkara kawin naik ini ada beberapa proses yang harus dilakukan yaitu, *nosan sipet, beredet, akad nikah dan bedame* (berdamai). Adapun proses ini yang pening penting saja yang dilakukan untuk menyelesaikan kawin naik tersebut, proses ini berbeda dengan proses jenis perkawinan yang lainya yang ada di desa ramung musara, kecamatan putri betung, kabupaten gyo lues.

Faktor penyebab terjadinya perkawinan naik ada beberapa hal yaitu seperti, media sosial, hamil luar nikah, keluarga, keuangan, lamaran ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, 2004, *pengantar metode penelitian hukum*,
Jakarta:PT raja grafindo persada
- H. A. S Alhamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum
Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani
- Idris, Mohd ramulyo, 2004, *hukum perkawinan islam*,
Jakarta: PT Bui Askara
- Moleong, Lexy J. 1995, *Metodologi Penelitian
Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- S, Isma, Budiyaamin, Tantawi, 2001, *pilar pilar kebudayaan gayo lues*, Sumatera utara;USU prees
- Soemyati 1999, *Hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan*, Yogyakarta: liberty
- Subyogo, 2006, *Metode Penelitian dan Teori Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta

**ANALISIS PROSESI PERNIKAHAN
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DI
NAGARI KURAI LIMO JORONG KOTA
BUKITTINGGI**

Artikel 11

By: MUHAMMAD FAHMIL ARIF

**ANALISIS PROSESI PERNIKAHAN MENURUT
TINJAUAN HUKUM ISLAM DI NAGARI KURAI
LIMO JORONG KOTA BUKITTINGGI**

MUHAMMAD FAHMIL ARIF

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail : mfahmilfahmi@gmail.com

Abstrack

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu aqad perjanjian antara seorang laki laki dengan seorang perempuan. Dalam pelaksanaan pernikahan agama Islam telah mengatur bagaimana cara untuk menghalalkan pergaulan. Tata cara pernikahan yang diajarkan Islam dilakukan dengan banyak kemudahan, hal inilah yang menyebabkan mudahnya agama Islam diterima di dalam masyarakat, sebab agama Islam tidak membebankan *ritual* keagaamanya diluar kesanggupan umatnya. Akan tetapi pada masyarakat adat kurai limo jorong melaksanakan pernikahan dilakukan dengan berbagai bentuk perhelatan yang dinilai sulit. Nagari kurai limo jorong adalah salah satu nagari dari etnis Minangkabau. Masyarakat minangkabau yang bercirikan dengan garis matrilineal (garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu). Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki garis keturunan patrilineal (garis

keturunan berdasarkan garis keturunan ayah) tidak hanya mempengaruhi garis keturunan saja, namun juga berdampak pada upacara adatnya seperti prosesi pelaksanaan pernikahan. Dalam prosesi pelaksanaan pernikahan yang banyak memainkan peran adalah pihak perempuan, sehingga banyak keluarga yang tidak mau menikahkan anak perempuannya karena faktor biaya dan tenaga dalam melaksanakan pernikahan. Hal inilah yang membedakan dengan ajaran syari'at Islam yang cenderung laki-laki yang banyak memainkan peran, sebagai bentuk kesungguhan dalam melaksanakan pernikahan.

Kata kunci:Prosesi, pernikahan, hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan pasangan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana pendapat seorang filsuf terkemuka Aristoteles, yang mengatakan manusia adalah *zoon politicon*. *Zoon* berarti hewan sedangkan *politicon* berarti masyarakat. Manusia dikodratkan oleh Tuhan untuk hidup ber masyarakat dan berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya faktor *jasmani* dan *rohani*, termasuk juga faktor dorongan *seksual*.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh sebab itu Allah SWT menciptakan manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya. Maka untuk itu agama Islam memerintahkan untuk melakukan pernikahan untuk menghalalkan hubungan intim dan menjaga nilai nilai moral dan kesucian. Hal ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah an-nisa' ayat pertama

“ Wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang denganya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai nilai kesucian. Di dalam agama islam terdapat yang namanya *maqasith syari'ah* yakni nilai nilai yang harus dijaga da dipelihara. Diantara nilai yang harus dijaga itu adalah *hifz an nasl*, (menjaga keturunan) maka untuk itu Allah SWT memrintahkan untuk menikah

Kata nikah menurut ahli fiqih diartikan sebagai makna hakikat yang berarti aqad, sedangkan jika

dimaknai secara majaz dapat diartikan sebagai hubungan intim. Pada rangkaian akad nikah tentunya ada hal yang tidak dapat ditinggalkan yakni pesta pernikahan atau baralek yang didalam Bahasa Arab disebut dengan *walimah al-‘ursy*.

Walimah al-‘ursy atau baralek adalah sebuah bentuk perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda telah dilaksanakanya akad nikah dan sebagai bentuk rasa syukur kedua belah pihak atas pernikahanya.

Mengenai hukum melangsungkan *walimah al-‘ursy* menurut jumbuh ulama adalah *sunnah mu‘akkad* namun didalam masyarakat minangkabau yang memiliki filosofi hidup *Adaik Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah* seolah olah mewajibkan adanya *walimah al-ursy* dengan berbagai bentuk perhelatan yang banyak mengeluarkan biaya dan tenaga, bahkan pentingnya *walimah al-ursy* dapat memperbolehkan menggadaikan harta pusaka.

Menggadaikan harta pusaka ini hanya diperbolehkan dengan empat alasan yaitu: Rumah gadang katirisan, anak gadih gadang indak balaki, maik

tabujua ditangah rumah, dan mambangkik batang tarandamg.

Didalam masyarakat modern yang sekarang tanah pusaka tinggi minang telah banyak yang terjual, sehingga menyebabkan ada diberbagai kalangan tidak mau menikahkan anak gadisnya disebabkan besarnya biayamenikahkan anak perempuannya.. Maka untuk itu penulis tertarik mengakat judul artikel ini dengan **“Analisis Prosesesi Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam Di Nagari Kurai Limo Jorong Kota Bukittinggi”**

Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah bagaimana pernikahan menurut syari’at Islam? bagaimanaprosesi pernikahan di nagari kurai limo jorong kota Bukittinggi? Bagaimana analisis hukum islam terhadap prosesi pernikahan di nagari kurai limo jorong kota Bukittinggi?

A. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah langkah

yang sistematis. Sedangkan metodologi suatu ilmu dalam mempelajari metode metode penelitian, ilmu tentang alat yang digunakan untuk penelitian. berdasarkan permasalahan diatas maka metode yang paling relevan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan melihat kejadian langsung di lapangan.

Jenis metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data data yang terkait analisis proresi pernikahan menurut tinjauan hukum Islam di nagari kurai limo jorong, penulis melakukan metode kualitatif.

Tujuan dari metode ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi dalam suatu konteks yang alami tentang apa sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara kepada niniak mamak dan datuak yang ada di nagari kurai limo jorong.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di nagari kurai limo jorong kota Bukittinggi. Nagari kurai limo jorong merupakan sebuah nagari yang terletak di kecamatan Auar, Birugo, Tigo Baleh kota Bukittinggi provinsi Sumatera Barat. Nagari kurai limo jorong memiliki luas wilayah 25,24 km persegi yang terdiri dari limo jorong yakni jorong Mandi Angin, jorong Koto Selayan, jorong Tigo Baleh, jorong Guguak Panjang, dan jorong Aur Birugo dengan jumlah penduduk 117.097 jiwa

PEMBAHASAN

1. Perkawinan Menurut Syari'at Islam

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang memiliki dua bahasa yaitu *nakaha* dan *zawwaja*. Kata *zawwaja* bermakna berpasang pasangan sedangkan kata *nakaha* bermakna berhimpun. Kedua kata inilah yang dijadikan oleh agama Islam untuk menyebutkan perkawinan. Singkatnya dapat dipahami bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan berhimpunya seorang laki laki dengan seorang perempuan dalam satu rumah tangga untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Perkawinan adalah suatu perjanjian atau akad yang menghalalkan pergaulan, serta sikap saling tolong menolong antara seorang wanita dengan seorang pria yang keduanya tidak terlarang oleh agama untuk melakukan pernikahan, sehingga terbentuklah fungsi masing masing pihak sebagai akibat adanya ikatan lahir dan batin, dan membentuk pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.⁸⁴

Indonesia tidak hanya menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai sandaran hukum, dalam masalah pernikahan terdapat undang undang tersendiri yang mengaturnya yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pengertian nikah atau *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

⁸⁴ Kumedi Ja'far , *hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: arjasa Pratama, 2018) h. 16

*membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*⁸⁵

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perkawinan memiliki kaitan yang erat antara negara dan agama, sehingga perakawinan memiliki peran yang penting. Tidak hanya itu disamping perkawinan memiliki ikatan lahir, perakwinaan juga memiliki ikatan batin atau rohani pengertian ini juga disebutkan dalam Al-qur'an surah ar-Rum ayat 21 yaitu

ومن آيته ان خلق لكم من
انفسكم ازواجاً لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya: *dan diantara kebesaran tanda tandanya adalah dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya. Dan dia jadikan diantara kamu rasa berkasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)*

⁸⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press 2020), h 22

Adapun hukum melakukan perkawinan pada dasarnya adalah sunnah, namun kesunnah melaksanakan pernikahan dapat berubah sesuai keadaan mukallaf yang akan menikah, diantara hukum perakwinaan itu adalah

a. Wajib

Hukum melaksanakan perakwinaan ini wajib apabila seorang muslim yang hendak menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan maksiat seperti berbuat zina, maka untuk mencegahnya dari berbuat maksiat seperti zina tersebut Allah mewajibkan kepadanya untuk melaksanakan nikah

b. Sunnah

Hukum asal pada pernikahan atau perkawinan adalah sunnah, hal ini telah disebutkan dalam hadits nabi yang jelas mengatakan bahwa nikah itu adalah salah satu bentuk kesunnahnya. Kesunnahan ini adalah apabila seorang yang hendak melaksanakan perkawinan sudah mampu atau sanggup baik secara psikis maupun materil dan ia tidak khawatir jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melangsungkan pernikahan.

c. Makruh

Pernikahan yang makhruh adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah sanggup melakukan nikah namun, untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama suami istri belum terasa sanggup.

d. Haram

Perkawinan atau pernikahan bisa menjadi haram apabila seseorang yang hendak menikah untuk tujuan menyakiti pasangannya. Berbuat dzhalim diharamkan oleh Allah SWT sehingga pernikahan yang bertujuan untuk menganiaya dilarang oleh agama Islam.⁸⁶

Dalam agama Islam masalah perkawinan telah diatur secara rinci dan jelas, diantara aturan *syari'at* itu adalah adanya rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini akan menentukan sah atau tidaknya pernikahan, jika hanya ada satu saja yang tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah dan dianggap batal.

Adapun rukun dari pernikahan adalah

- a. Adanya laki laki dan perempuan yang akan menikah dan tidak terhalang untuk menikah secara *syara'*

⁸⁶ Kosim, *Fiqih Munakahat I*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019) h. 7-8

- b. Adanya wali dari perempuan yang akan menikah.
- c. Disaksikan oleh 2 orang saksi laki laki
- d. Adanya ijab dan Kabul dari wali dan suami

Disamping adanya rukun dalam pernikahan juga ada syarat yang harus dipenuhi, diantara syarat yang harus dipenuhi itu adalah

- a. Beragama Islam

Kedua mempelai baik laki laki maupun perempuan harus beragama Islam, terlepas dari adanya perbedaan apakah dibolehkan menikahi ahli kitab atau tidak.

- b. Keduanya bukan mahram

Maksud bukan *mahram* adalah kedua mempelai yang akan menikah tidak terhalang secara agama untuk melangsungkan pernikahan seperti adanya hubungan darah, hubungan sebab tali pernikahan dan hubungan sebab sepersusuan.

- c. Wali nikah harus laki laki

Yang menikahkan perempuan harus laki laki, maka pernikahan yang diwalii oleh seorang perempuan tidak sah, sebab perempuan didalam Islam tidak berhak menjadi wali. Tidak hanya itu urutan wali ini sudah ditentukan oleh agama Islam yakni yang menikahkan

harus ayah terus garis keatas dari ayahperempuan yang akan dinikahkan, saudara laki laki kandung, kemudian sebak, anak laki laki saudara laki laki kandung, kemudian sebak, paman kandung, kemudian sebak, anak paman kandung, kemudian sebak, cucu paman kandung, kemudian sebak, paman bapak kandung, kemudian sebak, anak paman bapak kandung, anak paman bapak sebak.

d. Dua orang saksi

Mengingat saksi memiliki peranan yang penting dalam pernikahan maka saksi disyaratkan harus beragama Islam, baligh, berakal, dan mengerti maksud dari *ijab* dan *qabul* yang diucapkan oleh wali dan calon suami dari perempuan yang akan menikah.

e. Sedang tidak *ihram*

Seorang yang dalam keadaan sedang ihram dilarang melakukan perkawinan baik ia sebagai saksi, wali, apalagi yang akan menikah.

Proses Pernikahan Di Nagari Kurai Limo Jorong KotaBukittinggi

Dalam pernikahan hukum memegang peranan yang penting hal ini bertujuan untuk menjaga agar tujuan hukum seperti perkawinan dapat dicapai. Indonesia adalah negara hukum. Disamping adanya aturan hukum seperti Undang Undang hukum adat juga mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum adat disetiap wilayah itu berbeda beda, daerah satu dengan daerah yang lainya tidak sama seperti hukum adat didaerah Minangkabau tidak sama dengan hukum adat yang ada di jawa. Maka sesuai dengan pepatah orang Minangkabau *lain ladang lain bilalang, lain lubuak lain ikanyo* dan juga *sakali aia gadang, sakalian air tapian baranjak, sakali rajo baganti sakali adat barubah*. Bahkan disetiap nagari memiliki aturan tersendiri untuk mengatur masyarakat di dalamnya. Dalam hal ini pepatah minangkabau mengatakan *adaik salingka nagari*.

Masyarakat minangkabau adalah masyarakat *matrilineal* yakni garis keturunan anak berdasarkan garis keturunan ibu “*banasab ka bakeh ayah basuku ka bakeh ibu*” disinilah letak uniknya orang minangkabau. Matrilineal ini tidak hanya berdampak pada garis

keturunan, tapi juga berdampak pada proses perkawinan, maka penulis tertarik menuangkan hal tersebut ke dalam sebuah karya tulis ilmiah.

Adapun bentuk proses perkawinan dalam masyarakat kurai limo jorong kota Bukittinggi adalah

a. Masa perkenalan

Proses perkenalan ini tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan yakni perempuan dan laki laki yang akan menikah. Karena masyarakat kurai menganut sistem matrilineal kata kurai adalah sebutan untuk kota Bukittinggi pada tempo dahulu maka yang memulai perkenalan adalah pihak perempuan.

Dalam proses perjodohan di nagari kurai limo jorong pihak yang paling memegang peranan penting adalah mamak atau paman dan juga ayah dari perempuan yang akan menikah. Mereka akan pergi kerumah calon laki laki untuk menyampaikan maksud menjodohkan anak atau kemenakanya. Sebelum mendatangi rumah calon laki laki biasanya akan ada proses yang namanya *maresek*⁸⁷.

⁸⁷ Sutan Barbanso, Wawancara Pribadi, *Senin 08 Agustus 2022*

Maresek ini adalah suatu kegiatan untuk mencari tahu bagaimana sifat, keturunan, keluarga maupun yang lainya melalui mendekati pihak keluarga laki laki.

b. Maminang

Setelah keluarga perempuan mendapatkan informasi tentang anak laki laki yang akan dijodohkan dengan anak kemenakanya, langkah selanjutnya adalah maminang yang didalam Islam dikenal dengan proses khitbah. Pada proses ini biasanya mamak atau ayah dari anak perempuan yang akan menikah disertai dengan bundo kanduang akan datang kerumah laki laki yang disambut oleh mamak dari calon laki akan menyampai maksud dan tujuan mereka manaiki janjang rumah. Setelah ada kesepakatan untuk mempertemukan meraka berdua maka langkah selanjutnya adalah *babaluak tando*

c. *Babaluak tando*

Baluak tando adalah suatu upacara yang bertujuan untuk mengikat atau *mangabekmarapulai* atau mempelai laki laki dengan mempelai perempuan yang didalam masyarakat minangkabau disebut dengan anak daro. Setelah adanya kesepakatan dalam pinangan orang tua dan kerabat dari calon anak daro akan datang ke

rumah calon marapulai dengan mengutus 2 kelompok yaitu kelompok laki laki dan perempuan. Kelompok perempuan terdiri dari ibu, bibi atau saudara perempuan ibu, bako (saudara perempuan ayah) kakak perempuan yang sudah kawin 2 orang dan 2 jiran tetangga bersama dengan 5 orang laki laki yang akan manitah serta membawa juadah yang terdiri dari:

- 1) Sepuluh liter beras
- 2) Sesisir pisang gadang
- 3) Sebungkus rubik belo jala
- 4) Sebatang lemang yang dipotong potong
- 5) Carano yang berisisirih yang lengkap
- 6) Sebungkus kipang emping

Disamping membawa juadah biasanya mereka akan membawa benda lain seperti, keluarga calon anak daro akan membawa kain sarung sedangkan keluarga calon marapulai akan menyediakan selendang. Kedua belah pihak dari keluarga calon anak daro dan calon marapulai akan bertukar barang tersebut yang dikenal dengan istilah babuluak tando atau batimbang tando. Babuluak tando ini dilakukan dengan tujuan sebagai

simbol kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga bahwa mereka akan menikahkan anak kemenakanya.

Didalam proses inilah kedua belah pihak keluarga membiarkan kapan akan diadakanya baralek atau resepsi pernikahan. Benda yang digunakan untuk batimbang tando ini bukanlah benda sembarang, sebab benda yang dijadikan dalam proses ini adalah benda yang memiliki nilai historis yang akan dijadikan sebagai benda turun temurun.

d. Manjapuik pitih

Pada proses *manjapuik pitih* ini biasanya pihak marapulai akan mengirimkan 5 orang yang lengkap dengan berpakaian adat membawa uang yang akan diserahkan kepada calon anak daro untuk membantu biaya pernikahan. Sesuai dengan pepatah Minangkabau *barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*. Maksudnya adalah biaya pernikahan biasanya akan memakan banyak biaya, maka untuk itu untuk membantu keluarga calon anak daro, keluarga marapulai akan *mahantakan pitih* untuk biaya pernikah.

Adapun besaran uang yang *dijapuik* telah ditentukan oleh adat yakni senilai RP 2.000.000 dua juta

rupiah. Besaran jumlah uang yang dijapuik ini bisa lebih dari dua juta rupiah. Hal ini tergantung kesanggupan dari calon marapulai.⁸⁸

e. Manjapuik Pambali.

Setelah melewati proses *manjapuik pitih* dua hari setelah itu kerabat anak daro akan pergi ke pasar yang terdiri dari bertujuh orang lengkap dengan pakaian adat. Pakaian ini sengaja digunakan untuk tujuan memberi tau bahwa dalam waktu dekat akan ada pelaksanaan pernikahan. Pakaian adat ini sebagai simbol bahwa belanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan perhelatan. Baik itu kebutuhan ka dapua, maupun kebutuhan lainnya seperti *maaisi biliak*. Didalam adat kanagarian kurai limo jorong tidak ada yang namanya *maisi sasuduik*. Semua biaya pernikahan dibebankan kepada keluarga anak daro. Memang pada proses sebelumnya ada kegiatan manjapuik pitih, tapi adat hanya memberikan takaran besarnya senilai dengan RP 2.000.000 dua juta rupiah.

⁸⁸ Datuak Rang kayo Mulia, *Wawancara Pribadi*, Rabu 17 Agustus 2022

f. Mamasak

Pada proses yang ke enam ini kebanyakan yang memainkan peran adalah karib kerabat dari anak daro, tetangga atau jiran sekitar akan keluar dengan membawa pisau dan peralatan dapur untuk memabantu memasak hidangan yang akan dihidangkan pada saat perhelatan. Namun pada masyarakat modern yang sekarang hal ini sudah mulai ditinggalkan, orang orang lebih banyak menggunakan jasa *catering*. secara tenaga mungkin dengan menggunakan jasa *catering* ini memang menjadi alternative yang dapat memudahkan, namun pada sisi tidak baiknya nilai nilai budaya minangkabau terkhusus nagari kurai limo jorong akan terkiskis sebab adanya percampuran dua kebudayaan yang menyebabkan luntur atau bahkan menghilang budaya minangkabau yang kita kenal dengan proses *asimilasi*(bercampurnya budaya lokal dengan budaya luar yang menyebabkan hilangnya budaya local)

g. *Maimbau urang*

Maimbau urang ini dilakukan oleh dua kelompok yakni satu kelompok terdiri dari laki laki dan satu

kelompok lagi terdiri dari perempuan. Biasanya niniak mamak akan memerintahkan anak kemenakanya atau sadara laki laki dari anak daro yang akan menikah untuk pergi ke rumah rumah sumando urang kurai dengan membawa sebungkus atau dua bungkus rokok untuk memberitahukan akan ada sumando baru yang akan tinggal di nagari kurai limo jorong untuak mananti setelah anak daro jo marapulai pulang dari masjid dan mengucapkan aqad nikah.⁸⁹

Adapun pada kelompok perempuan biasanya yang akan pergi manyiriah adalah ibu dan saudara ibu dari anak daro. Keduanya mengundang masyarakat kampung untuk hadir di acara perhelatan anak gadisnya yang akan menikah. Siriah di masyarakat minangkabau digunakan sebagai tanda undangan sebagaimana siriah juga digunakan oleh masyarakat melayu.

h. Akad nikah

Pada hari upacara akad nikah, keluarga, kerabat tetua adat dan bako marapulai akan diundang kerumah untuk datang kerumah dengan disuguhi dengan

⁸⁹ Sutan Barbanso, Wawancara Pribadi, 08 Agustus 2022

makanan. Marapulai akan diberi gelar sebagaimana pepatah orang minang *ketek banamo gadang bagala*. Pada saat pemberian gelar, marapulai akan diberikan nasehat oleh pemuka adat. Nasehat ini bertujuan untuk mengajarkan marapulai untuk hidup dirumah anak daro yang berstatus sebagai *sumando*. Gala yang dilekatkan kepada marapulai akan digunakan sebagai ganti nama yang akan *diimbau dilabuah nan gadang, dipasa nan rami*. Gala ini juga berperan penting sebagai tanda laki laki yang *bujang* sudah menjadi suami orang.

Nagari kurai limo jorong adalah salah satu nagari dari bangsa Minangkabau yang berfilosofi kepada *adaik basandi syara' syara' basandi kitabullah*. Sesuai dengan yang diajarkan agama Islam pada saat melakukan aqad nikah disunnahkan melakukannya di masjid, hal ini bertujuan untuk agar dapat disaksikan oleh orang banyak.

Biasanya marapulai akan berangkat ke masjid pada waktu shalat dzuhur, namun hal ini bisa jadi berubah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan pak KUA yang akan menikahkan *marapulaidan anak daro*. Salah satu dari keluarga anak daro akan menjemput

bakonya untuk diantarkan kemasjid. Setelah selesai akad nikah keluarga dan karib kerabat *anakdaro* dan *marapulai* akan berangkat menuju rumah *anak daro*. Di rumah anak daro akan ada banyak orang yang akan menantikan kedatangan marapulai yang terdiri dari tetua adat dan para *sumando* yang diimbau oleh adiak laki laki anak daro dalam proses *maimbau urang* sebelumnya.

i. *Makan Bajamba*

Makan bajamba adalah ciri khas orang minangkabau. Makan bajamba atau disebut juga dengan makan barapak adalah tradisi makan dengan cara duduk bersama sama dengan menggunakan sebuah piring besar yang disebut dengan *pinggan*. Biasanya satu pinggan itu terdiri dari enam orang.

Acara makan bajamba ini biasanya hanya dilakukan pada hari hari tertentu saja seperti: upacara adat, maangkek datuak dan termasuk juga acara perhelatan *manyambuik* pangantin.

Hasil wawancara penulis dengan buk Wirdawati pada hari kamis tanggal delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua selaku bundo kundang. Dalam makan bajamba hidangan yang diletakkan adalah berupa nasi

dan ditambah dengan *samba yang anam*. Samba yang anam ini adalah ciri khas dari budaya nagari kurai limo jorong, samba yang anam itu terdiri dari Randang, Gulai Ayam Naneh, Sayua kuah Putih, Karupuak Maco Arai, Pangek Bada, dan Anyang Dagiang ⁹⁰

Samba yang anam inilah yang biasanya disuguhkan kepada para tamu di nagari kurai limi jorong pada saat perhelatan seperti pada acara *batagak penghulu, Baralek Kawin, Baralek Khatam, baralek lainnya*

Setelah makan bajamba ada suatu hidangan penutup yang diberi nama minum kopi. Minum kopi disini bukanlah minum kopi yang kita kenal selama ini. Minum kopi hanyalah sebuah istilah yang digunakan sebagai sebutan untuk makan penutup. Minum kopi ini terdiri dari kalamai, Ajik, Pinyaram, Inti dan Pisang Gadang.

Acara makan bajamba ini ditutup dengan panitahan. Panitahan adalah salah satu seni dalam

⁹⁰ Wirdawati, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 18 Agustus 2022

berbahasa orang minangakabau, hal ini sebagaimana pada acara berbalas pantun pada masyarakat betawi.

Biasanya orang yang menjadi pramusaji yang dalam adaik kurai limo jorong dikenal dengan istilah bapanyok atau manatiang adalah anak laki laki di rumah anak daro yang terdiri dari adiak laki laki anak daro dan kerabat laki laki anak daro lanya. Setelah anggota keluarga laki laki marapulai turun dari rumah, anggota keluarga marapulai yang perempuan akan naik ke rumah dan yang manitiang pada proses kali ini adalah sanak saudara perempuan anak daro.

j. *Manjalang Kandang*

Pada kesempatan kali ini kerabat wanita sanak family adek beradik dari pihak *marapulai* akan datang ke rumah orang tua anak daro untuk memperkenalkan diri dengan sanak family anak daro. Hal ini dapat dilakukan pada saat setelah upacara pernikahan atau satu hari sesudah upacara pernikahan.

k. *Bamalam*

Setelah tiga hari dari upacara baralek dirumah anak daro, keluarga marapulai yang terdiri dari lima atautujuh orang wanita untuk menginap semalam di rumah

marapulai bertujuan agar memperkenalkan anak daro dengan keluarga marapulai sehingga terjalin hubungan *shilaturrahmi* yang baik antara kedua belah pihak keluarga.

Keesokan harinya anak daro dan marapulai akan dijemput oleh karib kerabanya yang berjenis kelamin perempuan terdiri dari tujuh atau delapan orang untuk kembali ke rumah anak daro.

1. *Dijampik Bako*

Dijampuk baka adalah proses terakhir dari upacara pernikahan. Biasanya dalam budaya orang kurai limo jorong acara ini dilakukan oleh bako anak daro. Mereka akan menjamu anak daro dan marapulai untuk makan di rumah mereka.

Setelah semua acara pernikahan dilakukan marapulai akan tinggal di rumah anak daro yang disebut dengan rumah gadang. Jumlah kamar yang disediakan dalam rumah gadang itu berjumlah sama dengan jumlah anak perempuan di rumah gadang tersebut. Kamar pertama akan diisi oleh marapulai baru, dan jika ada anak perempuan di rumah itu yang akan menikah maka

marapulai lama akan pindah ke kamar kedua yang dikenal dengan istilah *turun biliak*.

Namun dalam masyarakat yang modern sekarang biasanya marapulai tidak akan mau tinggal di rumah gadang. Mereka berdua akan tinggal di rumah yang mereka sendiri sehingga ada kemandirian dalam mengatur rumah tangga, baik dalam masalah mengatur finansial maupun dalam mengatur mendidik anak anak mereka nantinya

Demikianlah data yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan tetua adat dan bundo kanduang di nagari kurai limo jorong.

Analisis Prosesi Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam Di Nagari Kurai Limo Jorong

Hukum adat minangkaabau didasarkan pada filosofi *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. *syara' mangato adaik mamakai*. Dari filosofi ini dapat diketahui bahwa hukum adat Minangkabau pasti sejalan dan tidak mungkin bersebrangan dengan hukum syara', walaupun ada pasti ada alasan tertentu dan hikmah yang terkandung didalamnya.

Maksud dengan syara' disini adalah al quran dan sunnah. Untuk menjamin keselamatan dunia dan akhirat Islam telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW

تركت فيكم أمرين لن تضلوا
أبد ما أن تمسكن بهما
كتاب الله وسنة نبيه (رواه
مالك)

"Aku telah meninggalkan dua perkara untuk kamu, kamu tidak akan pernah sesat selama kamu berpegang teguh terhadap keduanya yang dua itu adalah Kitab Allah dan Sunah Nabinya (HR. Malik)

Didalam hukum Islam terdapat beberapa sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman ketika memutuskan sesuatu. Dalam hal ini hukum syara' itu terbagi kepada dua kelompok besar yakni hukum syara' yang *ittifaq* (disepakati) yakni Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas sedangkan kelompok kedua adalah hukum syara' yang *mekhtalif* (diperselisihkan) yang terdiri dari

masalah mursalah, istihsan, istishab, syar'u man qablana dan juga *'urf*.

'*Urf* dalam pengertian Islam sama dengan adat. '*urf* atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan dan muamalat mereka. Maka dapat diketahui bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum.⁹¹

Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat jika kita lihat dari pandangan agama Islam '*urf* terdiri dari dua ruang lingkup penggunaanya:

- a) '*Urf* umum / عرف عام yaitu kebiasaan yang sudah berlaku dimana saja, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang tempat dan waktu, negara, agama dan bangsa.
- b) '*Urfkhas* / عرف خاص yaitu kebiasaan yang hanya berlaku diwaktu dan tempat tertentu saja. Tempat yang satu tidak sama dengan tempat yang lainnya. Hal ini sebagaimana dalam hukum adat

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok Pokok Persoalan Hukum Islam* (Yogyakarta: Penebit Fakultas Hukum UII, 1984), h.20

Minangkabau yang mengatakan *lain padang lain belalang, lain lubuak lain ikanyo, dima bumi dipijak disinan langik dijunjuang*.

Jika dilihat dari segi baik dan buruknya maka hukum adat kebiasaan dalam pandangan hukum Islam dapat terbagi kepada dua pembagian.

- a) ‘*Urf shahih* / عرف صحيح yaitu aturan hukum adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam atau sejalan dengan prinsip prinsip kemaslahatan dalam Islam. disinilah kesepakatan iniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai yang dikenal dengan *tigo tungku sajarangan* menetapkan hukum adat agar tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga melahirkan sebuah filosofi *adaik basandisyara’ syara’ basandi kitabullah. Syara’ mangato adaik mamakai*.
- b) ‘*Urf fasid* / عرف فاسد yaitu aturan hukum adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syari’at Islam sehingga nilai nilai kemaslahatan tidak dapat tercapai.

Daerah kanagarian kurai limo jorong adalah salah satu dari daerah minangkabau yang samapai sekarang masih berpegang teguh dengan ABSBK (*Adaik Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*). Dalam masalah perkawinan atau pernikahan memang terdapat beberapa perbedaan yang mana dianantara perbedaan tersebut adalah dalam adat kanagarian kurai limo jorong yang datang meminang adalah ayah atau kerabat dari anak perempuan yang akan dinikahkan, padahal didalam agama perintah mencari jodoh itu Allah perintahkan kepada Laki laki sebagaimana sabdabaginda Nabi Muhammad SAW

عنا بن مسعود رضي الله عنه
 قال قال لنا رسول الله صلى
 الله عليه وسلم : يا معشر
 اشباب من استطاع منكم
 البأة فليتزوج , فانه
 أغض للبصر وأحصن للفرج
 ومن لم يستطع فعليه
 بالصوم فانه له وجاء
 (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu berkata, RAsullah SAW bersabda “ wahai para pemuda sia[pa diantara kamu yang sudah mampu melaksanakan nikah maka nikahlah, karenan nikah itu dapat memelohara pandangan dan menjaga kemaluan. Dan jika kamu tidak sanggup maka berpuasalah, sebab puasa itu akan menjadi benteng kamu (HR. Muutafaq 'alaih)⁹²

Dari hadits diatas dapat diketahui bahwa perintah untuk menikah itu ditujukan kepada laki laki yang mampu, namun tidak ditemukanya dalil bahwa perempuan dilarang untuk mencari pasangan dan hanya diperbolehkan menunggu pinangan dari laki laki yang akan menikahinya. Maka dalam persoalan ini dalam kanagarian kurai limo jorong yang hukum adatnya mengatur keluarga perempuanlah yang datang kerumah laki laki untuk meminang dikategorikan kepada 'urf shahih sebab tidak terdapat pertentangan dengan nash alqur'an dan sunnah.

Dalam proses manjapuik pitih, memasak dalam adat kanagarian kurai limo jorong sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis diatas didalamnya terdapat nilai saling tolong menolong “ *barek samo dipikua*

⁹² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 3* (Penerbit: Darus Sunnah), h. 602

ringan samo dijinjang” yang didalam Islam dikenal dengan istilah Ta’awun (saling tolong menolong). Tolong manolong ini bertujuan untuk meringan beban keluarga yang melaksanakan alek. Hal ini juga Allah SWT sebutkan dalam firmanya

وتعاونوا على البر والتقوى ولا
تعاونوا على الأثم والعدوان
*Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan
dan jangan saling tolong menolong kamu dalam
berbuat dosa dan permusuhan*

Dalam melaksanakan alek dalam kanagarian kurai limo jorong yang bertugas maimabau urang adalah adiak laki laki dari caolon anak daro. Ketika maimbau urang untuak datang kerumah dalam ranggka maramian alek bisanya dilakukan dengan dua cara yaitu ketika maimabau sumando datang untuak mananti lakilaki yang mayiriah akan membawa rokok sebagai ganti dari undangan, sedangkan yang perempuan maimbau urang kampuang dengan membawa siriah dan pinang.

Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya juga telah mengisyaratkan agar pernikahan itu diumumkan kepada khalayak orang ramai hal ini ditujukan untuk menutup kemungkinan fitnah yang akan terjadi dan memberi tau

bahwa anak daro dan marapulai telah menjadi suami istri yang sah baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat kanagarian kurai limo jorong

عن ابن عمر رضى الله عنهما
قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا دعي أحدكم الى
وليمة فاليأتها. متفق عليه
لمسلم اذا دعا أحدكم الى
أخاه فاليجب عرسا كان او
نحوه

Dari ibnu umar radiyallahu anhu dia berkata rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang kamu diundang untuk datang ke acara walimah, maka datanglah. Muttafaq 'alaih. Dan di dalam riwayat Muslimapabila salah seorang saudaramu mengundangmu dalam acara walimah maka datanglah baik dalam walimatul'ursy maupun walimah lainnya.

Sedangkan pada prosesi lainnya seperti manjalang kandang, dijapuik bako, makan bajamba terkandung nilai nilai silaturrahi. Dalam proses ini keluarga dan sanak family dari anak daro dan marapulai akan saling kenal mengenal sehingga terjalin hubungan silaturrahi yang baik. Dalam proses perkawinan ini yang melaksanakan

ta'aruf bukan hanya anak daro dengan marapulai melainkan keluarga kedua belah pihak, sehingga urusan perkawinan adalah urusan keluarga. Hal ini sesuai dengan mamangan “*kawin jo mamak, nikah jo padusi*” . Allah SWT berfirman dalam surah Al-Huruat ayat 13, yang berbunyi

يا ايها الناس انا خلقنكم
من ذكر وانثى وجعلنكم
شعوبا وقبائل لتعارفو

Artinya: wahai sekalian manusia sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki laki dan perempuan bersuku suku dan berbangsa bangsa agar kamu saling kenal mengenal.

Disamping ayat diatas Nabi Muhammad SAW juga telah menerangkan dalam sabda beliau bahwa hendaknya sebelum melakukan pernikahan sebaiknya kenali terlebih dahulu keluarga dan pasangan yang akan menikah.

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال

تنكح المرأة لأربع لمالها ,
ولحسبها ,
ولدينها و , فاذفر بذات
الدين تربت يداكز متفق
عليه

Dari abu huraira radiyallahu anhu dari nabi SAW bersabda nikahlah perempuan karena empat perkara. Karna hartanya, karena nasab atau keturunannya, karena kecantikannya dank arena agamanya. Uatamakanlah agamanya maka engkau akan bahagia (HR Muttafaq 'Alaih)

Dari hasil penelitian penulis mengenai analisis pernikahan menurut tinjauan hukum islam di kanagarian kurai limo jorong telah sesuai dengan atuaran yang berlaku yakni aturan syari'at Islam dan *filosifi Adaik Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah. Syara' Mangato Adaik Mamakai.*

Penutup

Perkawinan adalah suatu akad perjanjian atau perikatan yang menghalalkan pergaulan serta sikap saling tolong menolong antara seorang wanita dengan seorang pria yang keduanya tidak terlarang oleh agama

untuk melangsungkan pernikahan, sehingga terbentuklah fungsi masing masing sebagai suami dan istri yang terikat secara lahir dan batin dan membentuk pertalian yang sah yang sulit dipisahkan dan terikat dalam waktu yang lama. perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan. Allah SWT memerintahkan untuk menikah untuk menjaga nilai nilai kesucian sehingga terhindar dari perzinahan. Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah menetapkan dan menunjukkan bagaimana tata cara melakukan pernikahan, seperti adanya perintah untuk menyempurnakan rukun dan syarat dari pernikahan. Tidak hanya itu di dalam masyarakat kurai limo jorong juga memiliki aturan tersendiri tanpa menggeser ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Tata caramenikah dalam adat kurai limo jorong terdiri dari beberapa tahap yakni masa perkenalan, *babuluak tando*, *manjapuik pitih*, *manjapuik pambali*, *mamasak*, akad nikah, *makan bajamba*, *manjalang kandang*, *bamalam*, *dijapuik bako*. Kesemua tata cara tersebut dilakukan untuk

memeriahkan acara *aleknikah* dinagari kurai limo jorong.

Dalam proses masa perkenalan, *babuluak tando*, yang didalam Islam dikenal dengan proses *pengkhitbahan* merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk saling kenal mengenal (ta'arufan) antara keluarga perempuan dan keluarga laki, sedangkan *manjapuik pitih*, *manjapuik pambali* dan *mamasak* merupakan implementasi dari nilai nilai tolong menolong atau *ta'awun*. Selanjutnya dalam proses *makan bajamba*, *manjalang kandang bamalam*, *dijapuik bakomerupakan* penerapan dari memperkuat hubungan *silaturrahmi* antara keluarga kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan. Maka penulis dalam tulisan ini berpendapat bahwa prosesi pernikahan dalam adat kurai limo jorong telah sesuai dengan prinsip prinsip dan nilai nilai kemaslahatan agama Islam.

Daftar Pustaka

Ash Shan'ani,,Muhammad bin Ismail Al-Amir *Subulus Salam Jilid 3* (Penerbit: Darus Sunnah)

Basyir,Ahmad Azhar,*Pokok Pokok Persoalan Hukum Islam* (Yogyakarta: Penebit Fakultas Hukum UII, 1984)

Cahyani,Tinuk Dwi,*Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press 2020)

Datuak Rangkyo Mulia, Wawancara Pribadi, Rabu, 17 Agustus 2022

Ibuk Wirdawati, Wawancara Pribadi, Kamis 18 Agustus 2022

Ja'far ,Kumedi,*hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: arjasa Pratama, 2018)

Kosim, *Fiqih Munakahat I*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019)

Sutan Barbanso, Wawancara Pribadi, Senin, 08 Agustus 2022

**DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI NAGARI PADANG LAWEH
KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN
AGAM**

Artikel 12

By: DATFIATUL ILMI

**TRADISI MANJAPUIK MARAPULAI OLEH
CALON MEMPELAI PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KEC. RAO
SELATAN, KAB. PASAMAN**

DATFIATUL ILMI

Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis memakai metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola berfikir yang berangkat dari kesimpulan yang sifatnya umum menuju khusus, dengan mempergunakan analisa yang berangkat dari pengertian atau fakta yang sifatnya umum, kemudian diteliti dan hasilnya bisa menyelesaikan permasalahan yang khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak dari pernikahan dini ini terhadap anak di bawah

umur dan yang belum mengeri dengan yang namanya rumah tangga.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Muda, Peran PPN

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial (zoonpoliticoon), sehingga tidak bisa Hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.⁹³ Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 9

ekonomi. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.⁹⁴

Tujuan perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya. Berdasarkan tujuan ini, para pakar fiqih mengharamkan perkawinan usia muda sebab perkawinan tipe ini telah menyimpang dari tujuan semula.⁹⁵ Sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat diantaranya pihak

⁹⁴ M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Jawa Timur: Pustaka, 2008), hal. 3

⁹⁵ Nasir Bin Sulaiman Umar, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini* (Yogyakarta: PT. Absolute, 2002), hal. 10

pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁹⁶

Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum haid, dalam pandangan Islam sah, yang pandangan telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah). Imam Syafi'i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (sah) untuk pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahannya itu.

Berdasarkan apa yang yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dibawah umur hukumnya mubah (sah) dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam, dan dalam persyaratannya dapat dilihat bahwa Islam tidak mencantumkan pembatasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata Islam dinilai

96 Pradnya Paramita, *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka, 2004), hal. 540

ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi. Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut, segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan).⁹⁷

Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berupa yang pantas bagi seorang pria dan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena perkawinan tersebut dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan.

seorang pria dan seorang wanita yang sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka diperintahkan untuk melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, apabila belum mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan

⁹⁷Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta Timur: Akbar Media, 2010), hal. 262

sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Salah satunya yang diberikan kewenangan adalah Kantor Urusan Agama(KUA) dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam atau Bidang Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama Nomor 3 Tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala KUA kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan dan Instruksi Kepala Jawatan Nomor 5 Tahun 1961

menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing. Oleh karena itu, para pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut diatas.⁹⁸

Dalam hal ini terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam atau Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji atau Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji di Provinsi karena ia yang mengusulkan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

⁹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*(Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hal. 27

Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang . Selanjutnya, dalam Pasal 20 dan 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Nikah Muda Faktor penyebab terjadinya nikah muda disebabkan oleh:

1. Pergaulan Bebas

Adanya pergaulan bebas yang sudah sukar untuk dihindari. Adanya kawin lari dan hamil luar nikah yang terjadi, disebabkan karena adanya pergaulan bebas bagi muda-mudi yang sangat sulit dicegah. Sehingga hal sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua pada akhirnya akan terjadi. Hal tersebut seperti dikemukakan Ibu Hj. A. Patirah.,S.Pd bahwa untuk menghindari agar anak-anak tidak terjerumus ke lembah kemaksiatan yang dapat merusak nama baik orang tua, maka sebaiknya dikawinkan secepatnya.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa salah satu faktor juga masyarakat cenderung melaksanakan perkawinan muda akibat adanya pergaulan bebas sehingga para orang tua mengambil tindakan secepatnya.

Namun yang tidak sempat diselamatkan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kawin lari. Salah satu faktor terjadinya pergaulan bebas karena kurangnya perhatian orang tua, dalam hal ini menjadi penyebab utama terjadinya pergaulan bebas di karena banyaknya orang tua yang memperlihatkan pada anaknya pertengkaran antara seorang Ibu dan Ayah sehingga anak tersebut tidak mampu memikul beban yang terjadi dalam keluarganya. Maka hal ini menjadikan seorang anak menjadi depresi yang ingin mencoba pergaulan diluar pantauan orang tua.

2. Faktor Sosial

Berdasarkan Pengamatan dan hasil wawancara dengan masyarakat, penyebab dilaksanakannya perkawinan muda adalah didorong oleh faktor seksual. Dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat di Nagari

tersebut, beliau menyatakan jika anak-anak tidak dinikahkan secepatnya, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena kebanyakan anak-anak di Nagari itu masih kecil-kecil sudah pandai memuji-muji lawan jenisnya, bahkan sudah pandai menyebut cinta dan sayang.

Seiring dengan hal tersebut, juga telah dikemukakan oleh salah seorang informan menyatakan bahwa: “saya menikahkan anak saya secepatnya karena saya khawatir akan mencoreng nama baik saya di tengah-tengah masyarakat, sebab saya khawatir dengan tingkahnya yang aneh, seperti marah-marah yang tidak diketahui penyebabnya, sering membawa gambar-gambar setengah telanjang, juga sering membonceng anak gadis orang dan bahkan dia sering membawa gadis tersebut kerumahnya. Kami (kedua orang tua) sepakat untuk menikahkan anak kami secepatnya agar terhindar dari hal-hal yang dapat mencoreng nama baik keluarga.

Informan lain juga menyebutkan hal senada, ia telah menikah muda semasa duduk dibangku kelas 2 SMP. Dia dan isterinya telah menjalin kasih sayang (pacaran). Tapi karena pertimbangan seksual yang tidak

benar, membuat mereka memutuskan untuk menikah meskipun keduanya masih duduk di bangku kelas 3 SMA.⁹⁹

Jadi berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan dengan kebudayaan yang semakin modern, menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, sehingga dapat dikatakan bahwa dunia sudah terbalik, dulu para anak muda yang menentang perkawinan muda, kini setelah menjadi ibu atau bapak justru akan mengawinkan anak-anaknya pada usia muda. Hal ini semua disebabkan adanya anak-anak yang cepat salah dalam bertingkah laku dan bergaul bebas, yang dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki, baik oleh agama, masyarakat maupun keluarga. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh lingkungan dan keadaan serta berbagai kebudayaan yang berbau barat seperti gambar-gambar setengah telanjang, bacaan-bacaan yang berbau seks dan lain-lain yang dapat merangsang seksual pada anak-anak, sehingga untuk menghindari hal-hal yang bakal terjadi, maka lebih baik

⁹⁹ Khairil Anwar, Wawancara, di Nagari Kecamatan sungai pua Tanggal 8 agustus 2022

dikawinkan secepatnya.

3. Faktor Kekeluargaan/Nasab

Faktor lain yang sangat mendasar di kalangan masyarakat untuk melaksanakan perkawinan usia muda adalah adanya sistem kekeluargaan atau kekerabatan. Sebagai masyarakat yang memiliki peradaban tersendiri, tentu merasa ragu jika mengawinkan anak-anaknya dengan orang lain yang tidak diketahui seluk beluknya.

Di samping itu juga, dengan adanya keluarga yang menghendaki penyambungan keluarga yang sangat jauh menjadi lebih dekat lagi, mereka mengawinkan secepatnya tanpa memperhatikan bagaimana keadaan jiwa dan mental si anak tersebut, apakah sudah siap untuk mendirikan rumah tangga yang kekal dan damai, tentram atau belum.

4. Faktor Ekonomi

Adanya kebutuhan ekonomi, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan materialistik. Pengakuan salah seorang mantan istri yang kawin muda karena dipaksa oleh orang tua dengan sopan menyatakan kepada penulis

bahwa ia dikawinkan oleh orang tuanya karena laki-laki yang dicalonkan itu adalah orang kaya.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang sangat mendasar sehingga masyarakat melaksanakan perkawinan usia muda antara lain:

- a. Adanya pergaulan bebas yang lebih cepat menarik di kalangan para anak muda.
- b. Adanya seksual bagi anak-anak muda menyebabkan terpaksa dikawinkan.
- c. Adanya keluarga yang masih memegang teguh tradisi kekeluargaan.
- d. Adanya kebutuhan ekonomi/materi. Menanggapi hal tersebut, Islam sebagai pembawa kebenaran dan ajaran yang sempurna dapat mengatur manusia dari kehidupan yang bagaimanapun. menyangkut ekonomi, perkawinan sampai kepada soal seks sekalipun tidak luput dari ajarannya. Hukum Islam dapat menuntun manusia dari segala tindakan dan perbuatan, dapat menganjurkan dan membolehkan segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan

manusia, serta dapat melarang segala yang dapat membahayakan umat.

Hal ini demi kemaslahatan umat manusia. Allah swt. tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhoi, dengan ucapan Ijab-Qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum agar tidak terlaksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Sesuai hal tersebut, Al-Maududi menyatakan

bahwa perkawinan adalah memelihara moralitas. Islam menganggap zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Dua orang manusia, yang berjenis kelamin berbeda, diharuskan untuk mengarahkan hubungan mereka kepada satu kitab Undang-Undang yang melindungi moralitas manusia terhadap peradaban dari kekacauan, ia membangun benteng untuk dirinya sendiri. Perkawinan telah memberi wanita itu perlindungan yang dibangun untuk kepuasan seksualnya dan perlindungan terhadap moralnya.

B. Dampak Perkawinan Usia Muda

1. Faktor Cemburu

Sebenarnya masalah cemburu bukanlah merupakan masalah yang asing dalam pasangan suami-isteri, karena cemburu merupakan salah satu manifestasi adanya rasa cinta, dalam hal ini cemburu yang dilandasi dengan kenyataan. Tetapi bagi pasangan suami-isteri yang masih kekanak-kanakan, pertimbangan yang belum matang, dalam hal ini orang sering menyebutnya

cemburu buta.¹⁰⁰

2. Mau Menang Sendiri

Salah satu faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat tidak adanya kematangan jiwa dan kedewasaan di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam adalah adanya pasangan suami-istri yang mau menang sendiri sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mina bahwa pada awal perkawinannya dengan Jafar cukup bahagia. Tetapi tidak lama persoalan demi persoalan muncul, setiap hari kami ribut meskipun hanya persoalan sepele. Jafar orang yang keras tidak mau mengalah, saya juga tidak mau membiarkan dia berbuat seenaknya sehingga diantara kami tidak pernah ada kedamaian atau kedamaian.

3. Kurangnya Kesadaran dan Tanggung Jawab sebagai Kepala Rumah Tangga

Faktor lain menyebabkan tidak adanya keharmonisan rumah tangga itu karena akibat dari perkawinan usia muda adalah kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab terhadap isteri. Hal ini

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah, Jilid IV* (Kuwait: Maktabah), 1974, hal. 7

sebagaimana telah dikemukakan bahwa sesungguhnya kami bisa bahagia seandainya Sudi (suami saya) tidak menganggur. Dia sama sekali tidak bekerja. Dan pernah saya paksakan untuk bekerja, tetapi dia tidak mau malahan dia menolak dan membentak-bentak saya. Dari beberapa keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga akibat perkawinan dibawah umur di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya rasa cemburu antara suami dan isteri.
- b. Adanya mau menang sendiri.
- c. Kurangnya kesadaran tanggung jawab sebagai kepala Rumah tangga.

Menanggapi hal tersebut, hukum Islam sebagai pembawa ajaran kedamaian, yang menuntun umat Islam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Hukum Islam menghendaki agar suami-isteri dapat rukun dan damai. Aman dan sejahtera dalam membangun rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang.

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa dalam

perkawinan akan tercipta rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Nyatalah, tujuan perkawinan supaya kedua suami-isteri tinggal dirumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lainnya. Sebagai kelanjutannya tujuan perkawinan tidak lain dari pada mengikuti perintah Allah swt. memperoleh keturunan yang sah serta mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Pentingnya menciptakan kedamaian dan keharmonisan rumah tangga, hukum Islam telah mengatur dan menetapkan tentang tugas dan tanggung jawab suami isteri dalam membina dan menciptakan rumah tangga yang rukun dan damai. Islam tidak membiarkan ikatan suami-isteri hanya terserah pada baiknya niat dan bersihnya perasaan atau jiwa semata, tetapi diiringi dengan menggariskan batas-batas dan melainkan dasar-dasar yang mengatur hak dan kewajiban dimana suami-isteri dapat berjalan secara nalurnya derap langkah yang tegap. Bagi suami dan hak-hak yang harus diterimanya dari isterinya, sebagaimana isteri ada hak- hak yang harus didapat dari suami, demikian digariskan oleh Islam. Untuk mendapatkan hak itu

disyaratkan dengan menunaikan kewajiban.

Dalam surat An Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa antara keduanya (suami-isteri) hendaknya saling memberi dan saling mencukupi. Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh seorang suami-isteri untuk suaminya, hendaknya disambut dengan pekerjaan yang seimbang oleh suaminya. Sebab kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana mereka memiliki tanggung rasa yang sama. Tidak adil dan tidak akan membawa masalah apabila salah satu pihak ingin menguasai dan lainnya.

Sebab, kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan akan tidak akan bisa terwujud kecuali jika keduanya saling hormat menghormati dan saling memenuhi hak-hak masing-masing Al-mengemukakan bahwa istri menerima haknya dari suaminya berupa indahnya persahabatan dan pergaulan secara ma'ruf, dan sebagai imbalannya ia harus membuktikan ketundukan pada suaminya menurut ketentuan ketentuan ilahi. Adalah mengandung keringanan, menyuruh suami supaya memberikan dispensasi kepada isterinya serta kemudahan dalam

memenuhi kewajiban terhadap suaminya, agar semua urusan yang dikerjakannya terasa ringan, tidak berat, tidak menyempitkan dan tidak mendatangkan mudharat.

Selanjutnya diperuntukkan bagi para suami agar bersikap utama dan berjiwa besar terhadap isteri apabila tertinggal sebagai kewajiban yang harus dipikulnya adalah kebesaran jiwa suami suka merelakan atau memanfaatkan kekurangan isterinya dari sebagian kewajibannya. Dari sudut lain Ar-Razi menjelaskan makna yang dimaksud adalah didapatnya manfaat adalah kelezatan dengan kerja saling bahu-membahu antara dua pihak suami dan isteri, karena tujuan perkawinan adalah cinta kasih, pertalian dara serta diresapinya dengan kelezatan, yang semuanya itu mempunyai hubungan dengan kerja bersekutu, saling membantu, bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa isteri dalam semuanya itu mempunyai tugas yang lebih mencakup.

Suami memiliki kewajiban-kewajiban yang khusus, yaitu membayar mahar, memberi nafkah, melindungi dan membelanya, mengusahakan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, memelihara dari segala penyakit. Maka sebagai imbalannya istri harus tegak berhikmah

kepada suami sebagai suatu kewajiban yang mesti, agar kewajiban suami dapat disempurnakannya. Tiap-tiap pekerjaan yang diperbuat oleh isteri untuk suami. Maka keduanya bersamaan dan keseimbangan, tentang hak-hak dan kewajiban, sebagaimana keduanya tentang jasmani dan rohani, sama-sama berperan, berfikir, berkemauan atau dengan kata lain sama-sama manusia yang sempurna. Oleh sebab itu tidak adil, kalau suami diperbudak isterinya atau menjadikan istrinya sebagai anak buah. Bahkan harus kedua suami-isteri hormat-menghormati, antara satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa argumen tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara suami-isteri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Yang dengannya wajib dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Agar diantara keduanya tidak saling menyalahkan, saling mau menang sendiri, saling mau mengatur antara satu dan yang lain, semua itu telah digariskan oleh syariat, guna terciptanya rumah tangga yang penuh kedamaian, kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan yang kekal. Dampak lain akibat adanya perkawinan usia muda, tidak jarang diakhiri dengan

perceraian.

Perceraian yang terjadi karena akibat perkawinan usia muda karena tidak adanya kesanggupan untuk melangsungkan ikatan perkawinan dalam suatu rumah tangga yang tidak ada kedamaian oleh seorang bekas isteri yang menyatakan bahwa dia dulu hanya kawin semata-mata karena memenuhi kehendak orang tuanya, sehingga perkawinan tidak dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Akibat dalam rumah tangganya tidak pernah menemui titik terang.

Lebih lanjut dikatakan bahwa ketidaktentraman tersebut sengaja dibuat-buat agar suaminya tidak senang dan menceraikannya, berbagai cara yang dilakukan seperti sengaja membawa teman laki-lakinya dilakukan seperti itu, pada akhirnya suaminya menceraikannya. Perceraian terjadi karena tidak adanya kedewasaan seperti yang telah dikatakan salah satu informan, bahwa Gusman (suami), tidak mau bekerja dan dia selalu mengandalkan orang tua saya, baik itu pekerjaan di sawah maupun pekerjaan lainnya, bahkan dia tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa sikap si isteri tersebut

sangat mencerminkan sifat kekanak-kanakannya yang dilakukannya tidak dapat diterima oleh suami sehingga ikatan perkawinan tidak mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu keharmonisan, kesejahteraan dan kekekalan.

Dalam keadaan luar biasa dan dengan motif yang dapat dipertanggungjawabkan, ada saat-saat suatu perjanjian perkawinan yang tidak dapat diteruskan, dan terpaksa diputuskan. Jika diteruskan juga akan menimbulkan bencana akibat yang dirasakan oleh kedua belah pihak, maka kelak cerai adalah satu-satunya jalan yang dapat mengeluarkan kedua belah pihak dari masalah itu.

Perceraian itu adalah suatu tindakan yang benar oleh agama dalam suatu keadaan, merupakan suatu pintu yang tidak baik. Teristimewa pula sekiranya perselisihan antara suami-isteri itu menimbulkan permusuhan, sedang ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung, maka perceraian itulah jalan salah satunya. Untuk itu suatu perkawinan yang harmonis dan kekal tentunya tergantung dari kesiapan dan mental dari masing-masing suami-isteri. Perlunya saling pengertian, menciptakan

kedamaian dan saling memaafkan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan bagi kedua pasangan suami-isteri telah matang dan dewasa.

C. Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Istilah “Peran” dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status).

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. “Petugas Pencatat Nikah (PPN)” merupakan Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada setiap peristiwa pernikahan pada hakikatnya

mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahan, memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung, dengan baik dan khidmat juga dapat berfungsi sebagai konsultan terutama dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Oleh sebab itu, setiap PPN dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu memahami dan mengimplementasikan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai peran sebagai berikut:

1. Sebagai Konsultan Pernikahan

Di samping sebagai Pegawai Pencatat Nikah, tugas lain PPN adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Apabila ada kesalahpahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, demikian juga jika ada pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan namun belum mencapai

umur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Seluruh orang tua yang akan menikahkan anaknya terutama yang belum memenuhi kriteria dari segi umur, maka akan mendapat nasehat dari PPN. Nasehat biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu:

- 1) Seorang atau yang kemudian disebut klien, pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan, atau walinya atau orang yang telah melangsungkan perkawinan dan berumah tangga secara sah;
- 2) Mempunyai problem atau masalah dalam perkawinannya itu, apakah hal tersebut merupakan persiapan yang harus dilakukan ataukah terjadinya peristiwa yang dianggapnya tidak serasi.

2. PPN Bertindak Sebagai Pegawai Pencatat Nikah

PPN Kecamatan Sungai Pua bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mengawasi pelaksanaan pernikahan dengan terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin termasuk dengan usia sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan. Kepala menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Kendala yang dihadapi Dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya di masyarakat PPN banyak menemui kendala utamanya dalam mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kec . Sungai Pua yaitu: Faktor Budaya dan Pihak Calon Mempelai Telah Hamil Dulu.

Adapun upaya-upaya tersebut adalah Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja, Dalam Setiap Kesempatan selalu disampaikan Nasehat-nasehat Keagamaan, Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Mempertegas Syarat-syarat Pernikahan.

KESIMPULAN

Penulis memberikan beberapa kesimpulan, yaitu:

Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda, meliputi: faktor pergaulan bebas, faktor faktor seksual, faktor kekeluargaan, serta faktor ekonomi karena pada umumnya masalah ekonomi merupakan faktor utama dalam masyarakat begitu pula halnya dalam sebuah rumah tangga.

Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo meliputi: (a) Sebagai konsultan pernikahan. dan (b) PPN bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Maksudnya PPN mengawasi pelaksanaan pernikahan dengan terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan dan administrasinya kepada kedua calon pengantin termasuk dengan usia. Penulis memberikan saran-saran guna membantu meningkatnya Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam mengatasi Perkawinan dibawah umur:

Hendaknya faktor-faktor pemicu terjadinya Perkawinan dibawah umur harus menjadi perhatian

husus bagi semua pihak terutama orang tua agar lebih intens dalam mengatasi anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas serta jangan menikahkan anak hanya karena rasa kekeluargaan atau faktor ekonomi.

Agar peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) lebih ditingkatkan dalam mengatasi perkawinan dibawah umur serta PPN lebih teliti lagi dalam pemeriksaan persyaratan Perkawinan terutama mengenai usia calon mempelai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2010, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Jakarta Timur: Akbar Media,
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)
- Khairil Anwar, Wawancara, di Nagari Kecamatan sungai pua Tanggal 8 agustus 2022
- M. Syamsul Arifin Abu, 2008, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Jawa Timur: Pustaka
- Nasir Bin Sulaiman Umar, 2002, *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini* (Yogyakarta: PT. Absolute
- Pradnya Paramita, 2004, *Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Pustaka
- Sayyid Sabiq, 1974 *Fiqhi Sunnah, Jilid IV* (Kuwait: Maktabaah
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali

**PENGARUH POLIGAMI DALAM
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI
TALAO, KECAMATAN MANDIANGIN
KOTO SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI**

Artikel 13

By: NADYA RUSYDA ERAZIQA

**PENGARUH POLIGAMI DALAM
KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DI
TALAO, KECAMATAN MANDIANGIN KOTO
SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI**

Nadya Rusyda Eraziqah

Fsyar, Hukum Keluarga Islam

**UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI**

ABSTRAK

Poligami dipahami sebagai mengawini banyak wanita. Poligami ini sendiri memiliki 2 jenis, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri dapat diartikan sebagai perkawinan seorang perempuan yang menikahi lebih dari satu pria, sedangkan poligini adalah perkawinan seorang pria dengan banyak wanita. Dalam Agama Islam poligami diperbolehkan, namun Allah SWT memberikan batasan terhadap poligami ini yaitu sebanyak empat istri dan harus memenuhi persyaratan seperti harus bisa berlaku adil kepada semua istri secara lahiriah dan harfiah, jika tidak bisa dikhawatirkan tidak mampu. Dalam praktek poligami, mereka semua menyadari bahwa poligami tersebut tidak menjamin untuk hidup bahagia. Terkadang sering membuat para istri marah, mereka mengatakan secara prinsip apa motif dan tujuan seorang suami untuk melakukan poligami. Sebaliknya seorang laki-laki yang

tidak melakukan poligami mengatakan bahwa poligami dalam Islam merupakan sebuah dispensasi. Setiap perilaku suami berdampak pada kesejahteraan keluarga baik pada pendidikan anak bahkan pada perekonomian keluarga tersebut. Kebutuhan ekonomi ini adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda namun setelah poligami terkadang kebutuhan ekonomi ini terpuruk karena beban nafkah yang bertambah.

Kata Kunci: *Poligami, Kesejahteraan, Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan dari sikap bermalas-malasan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang tidak akan hidup sendiri akan tetapi hidup dalam kelompok. Islam datang untuk membangun pemahaman atas kehidupan manusia dan juga mengarahkan manusia antara batin setiap individu. Allah SWT menciptakan manusia hidup untuk berpasang-pasangan antara satu orang laki-laki dan satu orang wanita sehingga agar terciptanya kehidupan yang tentram, aman dan sejahtera. Jalinan

hubungan manusia dipersatukan oleh Akad suatu pernikahan.

Nikah menurut definisi Hukum Perkawinan Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri atau menyatukan pasangan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak dengan rasa sukarela dan atas keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan kebahagiaan dalam berumah tangga.¹⁰¹

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan atas kerelaan keduabelah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Nikah adalah salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat

¹⁰¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hal. 8

mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang, akan tetapi dibatasi empat orang. Jika lebih dari empat orang istri maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai kemaslahatan hidup bagi pasangan suami istri. Jadi dapat disimpulkan, Poligami adalah ikatan pernikahan seorang suami yang menikahkan lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, tetapi terbatas sampai hanya empat orang istri.¹⁰²

Poligami diatur dalam UU Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.*" Poligami yaitu perbuatan hukum yang

¹⁰²Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 131

tidak dilarang, akan tetapi diatur dengan baik agar benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Perkawinan sangat jelas diatur agar suami tidak semena-mena terhadap istrinya. Poligami tidak semata-mata kewenangan suami, tetapi harus dasar izin dari istri dan hakim di pengadilan.

Suatu permasalahan yang terjadi di dalam poligami, tentunya banyak sekali kita lihat bahwa poligami mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dan tokoh masyarakat sekitar. Dalam poligami tentunya banyak pertikaian yang terjadi, seperti banyak dari pelaku poligami yang tidak dapat berlaku adil terhadap istri sah sehingga kesejahteraan dalam suatu rumah tangga tidak terpenuhi.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini berjudul "Pengaruh Poligami dalam Perekonomian Rumah Tangga di Talao, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi". Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian artikel ini yaitu menggunakan

metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan wawancara, pengumpulan data dari sumber jurnal dan artikel terkait juga berupa dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan adalah guna untuk mengetahui bagaimana pengaruh poligami dalam kesejahteraan dalam rumah tangga. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan cara memperoleh data dari berbagai instrumen yaitu wawancara.

2. Jenis Penelitian

Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang sosial. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang tidak

menggunakan statistik akan tetapi melalui pengumpulan data yang ada.

Tujuan Penelitian Kualitatif adalah untuk menghasilkan dan mengembangkan teori tentang minat terhadap sebuah fenomena. Penelitian Kualitatif juga bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman dari melakukan penelitian kualitatif ini dilakukan analisis terhadap kenyataan terlebih dahulu terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian tersebut.

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Menurut Erickson (1968), penelitian kuantitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan yang ada. Sedangkan, Menurut Kirk & Miller (1986), penelitian kuantitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada

manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya. Penelitian kualitatif dimungkinkan untuk diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dalam judul yang dilakukan di Desa Talao, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Talao merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Talao ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya 96 persen beragama Islam. Dilansir dari data kependudukan Desa Talao ini tahun 2021, masyarakat Desa Talao berjumlah penduduk kurang lebih dari 600 orang. Umumnya penduduk masyarakat Desa Talao, mayoritasnya sebagai pedagang dan juga bertani.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Poligami memiliki arti yaitu sistem pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.¹⁰³ Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri dan tidak boleh lebih dari yang telah ditetapkan.

Menurut Abdurrahman Ghazali, Poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi oleh empat orang lebih dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai kemaslahatan hidup bagi pasangan suami istri. Jadi, Poligami adalah ikatan pernikahan seorang suami menikahkan lebih dari seorang istri

¹⁰³Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 15

dalam waktu yang sama, tetapi terbatas sampai hanya empat orang.

Pengertian etimologis dapat diartikan dan dipahami bahwa poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri- isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.¹⁰⁴

Poligami sering kali dilakukan dengan cara yang begitu mudah oleh seorang laki-laki, poligami semata-mata dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi seperti untuk memuaskan (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika poligami yang dilakukan seperti akan menimbulkan mala petaka.

¹⁰⁴Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), h. 693

Dalam aturan agama Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan poligami dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Islam pada dasarnya memberikan kelonggaran diperbolehkannya poligami terbatas dan memiliki seorang istri lebih dari seorang.

Dalam Islam poligami diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 3, yakni:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ
وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ ۚ إِنَّكُمْ ذَٰلِكَ لَدَٰئِي ۗ أَلَّا تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁰⁵

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini diturunkan karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Muhammad Saw, tentang ayat ini. Beliau menjawab, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak berbuat demikian,

¹⁰⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), hlm. 77

maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.

Poligami ini juga terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya:

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 129)

Dari kedua ayat yang telah disebutkan atau dijelaskan diambil kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaknya ia mengawini hanya

seorang isteri saja. Ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara materi dan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.

Poligami di masyarakat Indonesia sangat banyak mengundang pro dan kontra. Golongan yang kontra terhadap poligami ini mereka berpendapat bahwa poligami ini identik dengan sesuatu yang negatif. Mereka berpendapat poligami termasuk kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan sebagai bentuk penindasan, tindakan yang zalim, penghinaan dan memandang perempuan sebagai manusia yang paling rendah. Poligami suatu tindakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan yang ada. Laki-laki yang melakukan poligami berarti mereka telah melakukan tindakan yang bahkan bisa menindas atas hak-hak wanita secara utuh.

Seseorang yang mendukung terhadap poligami, mereka menanggapi bahwa poligami

sebagai bentuk perkawinan yang sah. Menurut mereka yang mendukung poligami, poligami justru mengangkat derajat atau martabat kaum perempuan, serta melindungi moral agar terjauh atau terhindar dari perbuatan keji yang dilarang oleh ajaran Islam. Pada saat ini, banyak sekali perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam dilakukan oleh kaum muslim, seperti banyaknya tempat pelacuran, prostitusi dimana-mana, wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri mereka sendiri dan perbuatan maksiat yang menjerumuskan mereka ke neraka. Dalam sisi positif poligami mengandung unsur penyelamatan, yang mana memberi perlindungan kepada setiap kaum martabat perempuan.

Dalam islam, poligami tentunya memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan memberikan aturan bahwa poligami dibolehkan dan diberi batasan sampai empat orang istri. Islam sepakat bahwa seorang muslim yang merdeka, berakal, baligh dan sehat. Sehingga boleh berkawin dengan secara

bersamaan dengan empat orang wanita yang telah di tetapkan.

Para Ulama sepakat menyatakan bahwa syarat dari poligami, yaitu:

- a. Suami harus memiliki kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan keluarga baik itu istri pertama dan istri kedua.
- b. Suami harus bersikap adil terhadap semua istrinya. Setiap istri yang dinikahi harus diperlakukan sama hak dan kewajibannya.¹⁰⁶

2. Pengertian Rumah Tangga dalam Islam

Rumah tangga adalah suatu perkumpulan yang terdiri atas suami, istri, anak-anak dan sebagainya yang membentuk sebuah keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan dengan urusan keluarga atau rumah tangga. Menurut ajaran agama Islam, Rumah Tangga

¹⁰⁶Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 45

adalah ikatan yang sah dan dilandasi oleh nilai-nilai atau syariat dalam ajaran agama Islam. Rumah tangga terdiri atas satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan berbagi keluh kesah selama hidup bersama.

Dapat diartikan juga, Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, bahkan orang tua baik dari orang tua suami dan orang tua dari si istri.¹⁰⁷ Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak dan tempat tinggal yang dilaksanakan.

¹⁰⁷ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hlm. 26

Islam mengajarkan kepada umat muslim harus adanya kerja sama antara suami dan istri, sebagai bentuk suatu kewajiban dalam membentuk sebuah rumah tangga. Apabila rumah tangga yang dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan syariat Islam, akan membawa kemudahan dan keberkahan dalam mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam sebuah rumah tangga, Orang tua sangat berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut.

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keutuhan dalam rumah tangga. Suatu rumah tangga tidak akan terbentuk apabila tanpa adanya suatu pernikahan. Rumah tangga itu sendiri dapat di istilahkan sebagai dimana seorang menjalin hubungan dengan pasangan yang ia nikahi dan bersama-sama menjalin hubungan tersebut. Rumah tangga yang didasari oleh ajaran dalam agama Islam adalah yang memenuhi segala syarat dan rukun nikah yang ada.

Terdapat Perbedaan antara Rumah tangga dan keluarga adalah dari segi maknanya yakni,

keluarga hanya terbatas kepada pengertian satuan unit terkecil menyangkut kepada pertalian nasab, sedangkan rumah tangga adalah suatu ikatan yang didalamnya tidak terbatas pada golongan seseorang yang memiliki ikatan darah saja melainkan orang-orang yang menempati suatu rumah atau bangunan yang didalamnya berisikan beberapa orang.

Tujuan seseorang untuk membina rumah tangga adalah menjadikan sebuah keluarga yang harmonis tanpa adanya permusuhan di dalamnya, dapat menjalankan nafkah lahir dan bathin dengan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak, dalam membina rumah tangga dan memiliki keturunan yang shaleh dan shalehan yang selalu mendapatkan bimbingan agama dan pendidikan dari kedua orang tuanya yang sangat berperan penting terhadap anak-anaknya untuk masa depan mereka.¹⁰⁸

¹⁰⁸Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, (PT Insan Cendekia Mandiri, 2022), hlm. 17

3. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam suatu rumah tangga yang dibina adalah suatu kondisi yang dimana terpenuhinya kebutuhan keluarga tersebut, seperti terpenuhinya kebutuhan lahir dan bathin, mental dan sosial sehingga dapat hidup seperti dengan tenang dan aman, sehingga terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kehidupan berumah tangga untuk mencapai suatu kehidupan keluarga yang sejahtera dan aman yaitu terpenuhi kebutuhan dalam suatu rumah tangga.

Menurut Chapra, Ekonomi dalam ajaran Islam, mengatakan bahwa ekonomi adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui upaya realisasi kebahagiaan manusia yang melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan mengacu kepada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku ekonomi

yang berkesinambungan dan ketidakseimbangan lingkungan.¹⁰⁹

Dalam pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa, ekonomi dalam ajaran Islam adalah segala aktivitas ekonomi yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mewajibkan kaum muslim untuk berusaha mencari kecukupan hidup untuk dirinya masing-masing, keluarga menjadi tanggung jawabnya dengan kekuatannya sendiri.

Perekonomian dalam suatu keluarga secara garis besar bertujuan untuk kesejahteraan rumah tangga tersebut. Dalam ajaran Islam memandang bawah pertumbuhan ekonomi dalam suatu keutuhan rumah tangga menjadi salah satu sarana untuk mencapai tegaknya suatu keadilan sosial secara kekal.

Suatu hal yang tidak bisa di pisahkan dari kaum sekarang yaitu menstabilkan perekonomian

¹⁰⁹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, edisi terjemahan (SEBI Institute, Jakarta, 2001) hlm. 15

rumah tangga. Masih banyak umat Islam yang berada di bawah kemiskinan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dengan memiliki arti bahwa standar kehidupan yang di hadapi sekrang sangat memberi pengaruh besar seperti kesehatan, moral dan rasa harga.

Ketidakberdayaan perekonomian atau tidak terpenuhinya suatu kebutuhan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan sangat berpengaruh terhadap stabilitas suatu rumah tangga yang dibina dan mengganggu ketentraman, kesejahteraan dan keamanan dalam keluarga tersebut. Dalam kondisi yang demikian, sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang ada pada umumnya dan menuntut umatnya untuk berdaya dalam mencukupi kebutuhan dalam keluarganya. Kesejahteraan rumah tangga dalam membina rumah tangga dapat dibina dengan baik, apabila seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dalam suatu keluarga tersebut dalam terpenuhi dengan baik.

PENGARUH POLIGAMI TERHADAP KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA

Dalam persoalan poligami sering terjadinya permasalahan di dalamnya, baik dalam masalah keutuhan rumah tangga sampai dengan perekonomian rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga tentunya tidak ada satupun orang yang mau hidup tanpa adanya kasih sayang dan sejahtera dalam membina rumah tangga. Kehidupan dalam berkeluarga adalah bentuk memenuhi keinginan untuk bisa memperjelas suatu kehidupan sehingga terwujudnya kehidupan yang layak secara ekonomi dalam berumah tangga.

Hikmah diperbolehkannya poligami ini adalah boleh dalam Islam. Dalam ajaran Islam, tidak membuat suatu hukum yang kaku. Islam menentukan keperluan perorangan dan tentunya keperluan masyarakat. Di antara tersebut manusia ada yang ingin mendapatkan keturunan yang cepat akan tetapi banyak kendala, seperti istrinya mandul atau sakit sehingga tidak dapat memiliki anak. Ada juga laki-laki yang memiliki hawa nafsu yang tinggi, tetapi terkendala istrinya yang hanya dingin saja atau sakit atau masa haid nya panjang, sehingga dari si

laki-laki tersebut tidak mendapatkan apa yang ia inginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap salah satu pelaku poligami, mengenai topik pembahasan yang diteliti mengenai masalah yang telah terjadi seperti poligami ini di dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu:

Poligami menurut beliau adalah suatu pernikahan yang di lakukan oleh seorang pria dengan lebih dari satu istri. Hukum berpoligami dalam Islam yaitu boleh asalkan mendapat izin dari istri sah atau istri pertama. Menurut beliau yang melakukan poligami, poligami yang terjadi di antara mereka adalah saling menyayangi satu sama lain dan saling jatuh, sehingga berakhir kepada poligami.

Sebenarnya suami tidak menginginkan berpoligami atas keputusan dirinya sendiri, tentunya suami tersebut terlebih dahulu meminta izin dan membicarakan kepada istri sahnya. Akan tetapi, tentunya sulit bagi istri untuk memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dikarenakan istri tidak menginginkan hati suaminya bercabang dua. Karena itulah istri pertama

akan merasa sedih dan tersiksa, walaupun istri sah tersebut tetap mengizinkan suaminya untuk berpoligami.

Poligami yang dilakukan oleh beliau, pada awalnya sulit untuk meminta izin kepada istri pertamanya atau istri sahnya, dikarenakan alasan yang kurang tepat. Akan tetapi, istri pertama berfikir bahwa apabila ia tidak mengizinkan poligami kepada suaminya dan bercerai dengan suaminya dapat mempengaruhi psikis anak dari istri pertama tersebut. Oleh karena itu, istri pertama mengizinkan suaminya untuk berpoligami.

Poligami yang dilakukan tentunya menimbulkan pro dan kontra di keluarga yang melakukan poligami ini. Contohnya, pada mulanya semua keluarga tidak menerima bahwa dari si pelaku poligami ini melakukan poligami, akan tetapi lama kelamaan menerima mereka menerima istri kedua tersebut.

Tentunya dalam poligami yang terjadi banyak sekali hal-hal yang terjadi, seperti perekonomian dalam rumah tangga tersebut tidak stabil. Misalnya, dari pihak istri pertama tidak terpenuhi kebutuhan rumah tangganya. Akan tetapi, setelah diwawancarai kebutuhan dan perekonomian rumah tangga istri pertama terpenuhi.

Dalam pandangan masyarakat sekitar, poligami banyak muncul permasalahan di dalamnya, seperti banyak orang yang melakukan poligami akan tetapi tidak mengikuti petunjuk dan arah agama yang telah ditentukan dan telah ditetapkan. Menurut pandangan mereka kepada orang yang melakukan poligami, suami lebih mendahulukan harta dan kecantikannya saja tanpa melihat bagaimana Agama dan akhlaknya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa hal itu dapat membawa mereka kepada kerugian yang sangat nyata.

Setiap perilaku suami dan istri akan selalu berdampak terhadap keutuhan keluarga baik pendidikan dan perekonomian dalam berumah tangga, bahkan kepada kesejahteraan rumah tangga mulai terganggu. Banyak terdapat akibat dari poligami seperti kurangnya komunikasi antar keluarga dan tidak seimbanginya perekonomian antara istri pertama dan istri kedua, sehingga terdapat kecemburuan di dalamnya.

Kebanyakan orang beranggapan berpoligami itu ialah kesalahan atau perbuatan yang tidak dapat diampuni, sebagaimana buktinya bahwa suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kebutuhan ekonomi

adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam suatu rumah tangga.

Penulis melakukan wawancara kepada istri tersebut, sehingga mendapatkan penjelasan yang cukup untuk ditulis dan dituangkan di dalam artikel ini.

KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara mengenai tentang pengaruh poligami terhadap kesejahteraan rumah tangga yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang dapat di simpulkan yaitu :

Pernikahan adalah suatu ikatan yang dilaksanakan dengan mencapai suatu kesepakatan bagi calon suami dan istri yang membentuk sebuah keluarga yang memberi ketenangan dan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih sayang. Dalam titik permasalahan yang dapat kita ambil yaitu kita dapat melihat sebagian mereka yang melakukan poligami tidak memiliki cukup kemauan untuk bersikap adil, dikarenakan sebagaimana yang telah disyari'atkan dan

disyaratkan oleh Allah SWT dalam masalah poligami ini. Mereka yang telah melakukan poligami ini terkadang tidak mampu adil untuk memberi nafkah kepada istri-istri mereka dan anak-anaknya dari bentuk suatu tanggung jawab dari suami tersebut. Kesalahan yang terjadi banyak sekali menimbulkan akibat yang membahayakan kepada kesejahteraan rumah tangga yang dibina.

DAFTAR PUSTAKA

- Asman, 2022, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, PT Insan Cendekia Mandiri
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh, Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan
- Departemen dan Kebudayaan RI, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Ghazali, Abdurrahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media
- M. Umer Chapra, 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective, edisi terjemahan*, Jakarta: SEBI Institute
- Mursalin, Supardi, 2007, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Rahman, Abdur, 1992, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sidi Nazar Bakry, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya

Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI BURUH
TANI DI NAGARI SUNGAI PUA
KECAMATAN SUNGAI PUA**

Artikel 14

By: RAHMI ADILLA

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI BURUH TANI
DI NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI
PUA KABUPATEN AGAM**

Rahmi Adilla

Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam

rahmiadilla00@gmail.com

Abstrak

Kesejahteraan keluarga dapat dicapai dengan memiliki sistem manajemen yang baik, serta memperjuangkan setiap anggota keluarga. Keikutsertaan banyak istri yang bekerja ditambah dengan kemajuan zaman menjadikan seorang wanita multi peran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami dan mendeskripsikan dinamika peran istri sebagai ibu rumah tangga dan sebagai buruh tani. Padahal kewajiban menafkahi kebutuhan keluarga memang merupakan kewajiban suami, namun pada kenyataannya kewajiban yang dipikul suami juga ditanggung oleh istri karena dianggap penghasilan suami tidak cukup untuk kebutuhan keluarga tercinta. Pokok pembahasan yang difokuskan di dalam artikel ini adalah peran ganda seorang istri sebagai buruh tani di Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua. Penelitian ini diperoleh dari informan secara langsung, penelitian melalui observasi dan wawancara data sekunder yang didapat dari kantor Wali Nagari Sungai

Pua, KAN Sungai Pua, buku-buku, serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Kata Kunci: Peran Ganda, Buruh Tani, Keluarga

A. Pendahuluan

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anak.¹¹⁰ Dalam kehidupan berkeluarga, setiap anggota keluarga memiliki hak, tugas dan peran. Peran ayah memang sangat luas dan penting dalam kehidupan keluarga. Bukan ayah yang melahirkan anak, tetapi peran seorang ayah dalam tugas perkembangan anak sangatlah penting. Tugas seorang ayah selain menafkahi keluarga tercinta juga harus menjadi teman yang baik, guru bagi istri dan anak-anaknya. Ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas kondisi dan keadaan keluarga. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istrinya serta kesejahteraan keluarga.

Jika seorang ibu memiliki peran yang sama pentingnya dalam kehidupan keluarga, ia adalah istri

¹¹⁰A. Mogid, *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. (Jakarta: BKKBN, 1995), hlm. 2

bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya.¹¹¹ Peran wanita yang telah menikah akan disebut sebagai ibu bahkan jika mereka tidak memiliki anak atau Inilah sebabnya mengapa kemudian muncul istilah tanah air, ibu kota, bahasa ibu dan lain-lain, di mana sejauh ini tidak ada manusia yang dapat menandinginya. Jika dibandingkan, banyak wanita selain berperan sebagai ibu rumah tangga, istri juga sebagai pencari nafkah keluarga atau sekedar membantu suaminya mencari nafkah untuk memiliki penghasilan lebih bagi keluarga.

Wanita adalah seorang istri yang memiliki kewajiban untuk melayani, menemani suaminya, dan mengurus keluarga, baik di saat senang maupun sedih.¹¹² Kodrat perempuan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan anak dan mengurus rumah tangga tercinta. Wanita memiliki tanggung jawab yang besar dalam membesarkan anak-anaknya. Ini termasuk pola asuh

¹¹¹ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm. 44

¹¹²Chrisna Putri Kurniati, *Citra Perempuan Dalam Novel Burung Tiung Seri Gading Karya: Hasan Junus*, Pekanbaru: Balai Bahasa Riau, 2017

yang lebih ditekankan oleh perempuan pada anggapan bahwa laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini merupakan kondisi yang ideal dan disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa banyak keluarga yang goyah kesejahteraannya.

Namun, ternyata perempuan juga mampu melakukan pekerjaan untuk membantu suami mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Minimnya pendapatan suami membuat kebutuhan rumah tangga sehari-hari sangat minim dan seringkali tidak terpenuhi. Inilah sebabnya mengapa istri harus membantu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Fakta bahwa perempuan berpartisipasi dalam mencari nafkah untuk keluarga adalah menyadari peran perempuan, dan bahkan dapat dianggap bahwa perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi keluarga. Di sisi lain partisipasi mata pencaharian perempuan bukan hanya akibat faktor biologis atau kemajuan teknologi, tetapi sudah menjadi fitrah manusia untuk memiliki keinginan untuk bekerja. Dampak partisipasi perempuan dalam mencari nafkah

berdampak positif dengan membantu mengurangi beban dan tanggung jawab suami.¹¹³

Dalam hal meningkatkan perekonomian keluarga, ibu rumah tangga berusaha menjadi buruh tani di Nagari Sungai Pua. Dengan pekerjaan ini, mereka percaya bahwa mereka dapat membantu dan meringankan beban ekonomi keluarga mereka dengan menjadi buruh tani dan tidak meninggalkan pekerjaan rumah tangga. Ibu rumah tangga harus pandai membagi waktu dengan anak dan keluarganya. Ia harus tetap mengurus keluarga, mengurus pendidikan anak-anaknya dan membantu perekonomian keluarga. Mereka melakukannya untuk memenuhi kesejahteraan keluarga, sehingga memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan di Jorong Limo Kampuang Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Informan dalam penelitian ini

¹¹³Rosana Dewi Yunita, *Dilema Ibu Bekerja*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

adalah 8 orang yang diidentifikasi dengan teknik purposive sampling, yaitu perempuan buruh tani, suami buruh tani perempuan, anak perempuan buruh tani dan masyarakat setempat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan terkait. Studi observasional dan wawancara serta data sekunder diperoleh dari kantor Wali Nagari Sungai Pua, KAN Sungai Pua, buku-buku dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengecilkan data, menampilkan data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.

C. Pembahasan

Peran adalah aspek dinamis dari posisi atau status seseorang jika orang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya.¹¹⁴ Peran juga dapat dipahami sebagai salah satu keterikatan alam pada manusia, khususnya perempuan. Alokasi peran dianggap sesuai dengan tujuannya, diantaranya adalah:

¹¹⁴Asri Wahyu Widi Astuti, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2012, *Journal of NonFormal Education and Community Empowerment*.

a. Peran Domestik (Peran Ibu Rumah Tangga)

Peran ibu rumah tangga adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang khusus melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa ada pemasukan, ia hanya mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keluarga.

b. Peran Publik

Peran publik adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau pendapatan.

Peran utama perempuan dalam kegiatan domestik tentunya adalah ibu rumah tangga. Dalam hal ini perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang berhasil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta perempuan dalam keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan segala fungsi, kekuasaan dan tugasnya.

Peran wanita dalam keluarga menjadi acuan bagi hubungan keluarga yang harmonis dan damai. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama dalam masyarakat, perbedaannya terletak pada

peran dan fungsi yang dijalankannya.¹¹⁵ Peran perempuan yang menjalankan dua peran sekaligus menjadi tidak biasa dan tugas perempuan sudah menjadi fitrah yang melekat padanya, yaitu sebagai ibu rumah tangga, pengasuh, merawat dan mendidik anak-anak, serta merawat suami.¹¹⁶ Di sisi lain, istri juga merupakan pencari nafkah keluarga dan membantu dalam kehidupan keluarga.

Peran perempuan sesuai dengan fitrah dasar kehidupan manusia di dunia ini dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dimana perempuan dan laki-laki memiliki perannya masing-masing untuk saling melengkapi, saling melengkapi, saling melengkapi antar suami. dan wanita yang memajukan keluarga dan menjadi orang tua bagi anak mereka.

Perempuan menjalankan dua peran perempuan sebagai buruh tani di Jorong Limo Kampung Nagari

¹¹⁵ Oktarisa Halida dan Fuad Mas'ud, *Karier, Uang, dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

¹¹⁶ Ery Iswary, *Perempuan Makasar: Relasi Gender dalam Folklor*, Yogyakarta: Ombak, 2010

Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam dan dampak kedua peran tersebut bagi keluarga dan bagaimana suami buruh tani berpartisipasi dalam pekerjaan layaknya perempuan di rumah.

Fenomena buruh tani perempuan dalam menjalankan peran ganda di Jorong Limo Kampuang Nagari Sungai Pua dapat dilihat dari peran yang dijalani oleh buruh tani perempuan baik itu perannya sebagai ibu rumah tangga atau reproduktif maupun sebagai buruh tani perempuan atau produktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Alasan yang paling utama seorang perempuan bekerja sebagai buruh tani disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang kurang memadai.¹¹⁷ Dengan peran produktif baik laki-laki ataupun perempuan yang telah berkeluarga sama-sama terlibat dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi di Jorong Limo Kampuang Nagari Sungai Pua yang sudah menikah, seorang laki-lakilah yang berperan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun karena pendapatan suami tidak

¹¹⁷ Tika, Masyarakat, Wawancara: 18 Agustus 2022

cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka perempuan ikut memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai buruh tani. Hal ini membuat perempuan menjalani dua peran sekaligus.¹¹⁸

Biasanya para buruh tani mulai bekerja dari pukul 07.00 sampai pukul 16.00 atau 17.00 WIB. Tetapi jika jarak tempat kerjanya jauh maka jam berangkat kerja harus lebih dipercepat dari biasanya karena akses yang digunakan untuk pergi ke tempat kerja adalah dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh ke tempat kerja biasanya yang paling jauh itu adalah sekitar 2-3 km. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seorang buruh tani di Nagari Sungai Pua adalah tergantung dari permintaan yang punya sawah seperti menanam, memupuk, dan memanen segala jenis hasil pertanian di Jorong Limo Kampuang Nagari Sungai Pua. Ada begitu banyak hasil pertanian di Jorong Limo Kampuang Nagari Sungai Pua seperti cabe, bawang prei, bawang merah, wortel, tomat, segala macam jenis lobak, dan lain sebagainya.¹¹⁹

¹¹⁸ Nur, Masyarakat, Wawancara: 20 Agustus 2022

¹¹⁹Nova, Masyarakat, Wawancara: 18 Agustus 2022.

Di Jorong Limo Kampuang serta wilayah Nagari Sungai Pua upah yang biasanya diberikan kepada buruh tani perempuan berkisar 85.000 rupiah hingga 95.000 rupiah per hari setiap kali bekerja yang nantinya dipergunakan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Terkadang jarang uang yang diterima tidak utuh lagi karena sudah lebih dulu dipinjam untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹²⁰

Perempuan yang bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan keluarga memperlihatkan bahwa perempuan menjalankan peran produktif¹²¹ peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selain bekerja sebagai buruh tani, peran perempuan juga tidak terlepas dari pekerjaannya di rumah atau berperan sebagai reproduktif.

¹²⁰ Muhamad Zaryl Gapari, *Peranan Petani Wanita dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Sakra Selatan*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019; hlm. 2

¹²¹ Wayan Sudarta, *Peran Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender*, Jurnal Studi Gender SRIKANDI: Vol. 3, No. 1 Januari 2003, hlm.7

Peran reproduktif yaitu peran yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak-anak serta tugas domestik seperti melahirkan anak, merawat anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya serta memasak mencuci dan sebagainya. Di dalam rumah tangga, peran perempuan ini sangat dibutuhkan sekali. Tidak jarang bagi masyarakat awam pekerjaan dipandang sebelah mata, tetapi jika dilakukan pekerjaan ini menguras tenaga dan memakan waktu yang banyak.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, buruh tani perempuan dalam melaksanakan peran reproduktifnya seperti memasak, mencuci serta membersihkan rumah sudah dilakukan secara baik dan maksimal. Namun peran reproduktif ini belum diterapkan secara optimal oleh buruh tani perempuan, terutama bagi mereka yang mempunyai anak kecil yang harus ditinggal bersama sang nenek, sehingga untuk mengetahui keadaan sibuah hati harus setelah pulang bekerja. Ini dikarenakan buruh tani perempuan menghabiskan waktu yang cukup lama di tempat ia bekerja. Sementara keterlibatan suami dalam hal ini sangat rendah. Sementara keikutsertaan buruh tani

perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah dengan bekerja sebagai buruh tani tidak bisa mengubah perannya dalam pekerjaan rumah tangga.

Dalam melaksanakan aktivitasnya menjadi buruh tani serta kegiatan dalam rumah tangga, buruh tani perempuan juga harus melaksanakan peran sosial di dalam masyarakat. Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat seperti gotong royong dalam menyangkut kebersamaan. Peran sosial yang dilaksanakan oleh buruh tani perempuan di Jorong Limo Kampuang Nagari Sungai Pua hanya pada kegiatan informal seperti membantu memasak makanan sembari menghadiri acara pernikahan atau pesta-pesta lainnya hingga pergi bertakziah apabila ada yang meninggal dunia.

Tetapi dengan waktu yang cukup lama di tempat bekerja membuat buruh tani perempuan sedikit sulit dalam memilih waktu untuk bekerja dan kegiatan sosial di masyarakat. Dengan kondisi yang demikian membuat buruh tani perempuan hanya mengikuti kegiatan sosial yang sangat penting saja dan mendesak seperti kematian

dan acara pernikahan sanak keluarganya, karena untuk menghadirinya mereka terpaksa meninggalkan pekerjaannya.

Keikutsertaan perempuan dalam pekerjaan sebagai buruh tani perempuan untuk menambah penghasilan suami demi memenuhi kebutuhan keluarga membuat waktu yang untuk berkumpul bersama keluarga jadi terbatas, karena waktu banyak dihabiskan untuk bekerja.¹²² Hal ini juga menyebabkan kurangnya waktu untuk orang tua bisa mendidik serta mengontrol perkembangan anak-anaknya.

Kejadian ini sangatlah nyata bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perempuan bekerja menjadi buruh tani anak-anak mereka jadi tidak terurus. Selain itu tidak ada juga pembagian tugas dalam anggota keluarga sehingga membuat buruh tani perempuan sulit untuk membagi perannya dalam melaksanakan pekerjaan dalam rumah tangga dan pekerjaannya sebagai buruh tani yang juga berakibat kurangnya waktu untuk istirahat

¹²²Oktri Kartika Dewi, *Peran Ganda Perempuan Buruh Tani di Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang*: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 2017

yang dimiliki oleh seorang buruh tani perempuan sehingga adanya tekanan bagi buruh tani perempuan.¹²³

Perempuan yang berperan ganda ini memang memiliki dampak bagi kehidupannya. Semua peran yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh tani di Nagari Sungai Pua tentunya akan merasakan dampaknya langsung, diantara dampak yang dirasakan oleh seorang suami dan juga dampak yang dirasakan juga oleh buah hati tercinta dari seorang buruh tani perempuan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:¹²⁴

a. Kesulitan Dalam Pekerjaan Domestik

Para buruh tani perempuan mendapat sedikit kesulitan dalam melaksanakan tugas domestiknya karena kurangnya waktu yang dimiliki untuk membagi peran yang dijalankan, seperti kurang optimal dalam merawat serta mendidik anak-anaknya

¹²³ Nurjannah, *Dampak Peran Ganda Pekerja Perempuan Terhadap Keluarga dan Kegiatan Sosial di Masyarakat*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 2011

¹²⁴Suparman, *Peran Ganda Istri Petani*, Jurnal Akrah Juara, Vol. 3 No.3 Tahun 2018, hlm. 42-55

dan juga kurang membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas sekolah anak-anaknya.

b. Kelelahan beraktivitas

Kelelahan beraktivitas dalam pekerjaan mengakibatkan rasa emosi yang tidak stabil karena terlalu lelah setelah bekerja seharian yang bisa mengakibatkan sedikit mengganggu kondisi keluarga dan bahkan tidak jarang juga anak-anak yang sering dimarahi tanpa sadar dan terkadang hal ini membuat anak-anak sering terabaikan serta waktu yang lebih sedikit bersama keluarga.

c. Keluhan yang dirasakan

Keluhan yang dirasakan oleh sebagian buruh tani perempuan di Nagari Sungai Pua terhadap suami adalah ketika mereka sudah lelah bekerja seharian tetapi sang suami terkadang tidak mau menolong atau membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah sehingga pekerjaan rumah banyak yang terbengkalai atau tidak terurus.

Penyebab perempuan melakukan peran ganda

a. Kebutuhan Finansial

Kondisi ekonomi merupakan penyebab utama yang membuat seorang perempuan untuk melakukan peran gandanya sebagai buruh tani demi membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena rumah tangga yang sangat penting dan mendesak, sehingga memaksa suami dan istri harus bekerja. Kondisi ini membuat perempuan tidak punya pilihan selain bekerja, salah satunya bekerja sebagai buruh tani.

b. Kebutuhan hubungan sosial

Para istri yang memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang sangat tinggi. Ditempat mereka bekerja sangat mencukupi kebutuhan mereka. Dan juga dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan teman-teman di tempat bekerja yang mungkin lebih menyenangkan.

c. Kebutuhan aktualisasi diri

Bekerja merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan manusia dalam menemukan makna hidup. Dengan bekerja selain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga juga menambah pengalaman bagi

seorang buruh tani. Karena di zaman sekarang seorang istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja, banyak diantara mereka memilih bekerja diluar rumah dan banyak juga yang menjadi wanita karir.

Selain pekerjaan yang diambil oleh perempuan atau ibu rumah tangga dari pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan keluarga, di sela-sela kegiatannya ibu rumah tangga juga mencari penghasilan lain yang bisa mereka belanjakan, bisa membayar dan tentunya bisa membantu suami untuk biaya hidup sehari-hari. membutuhkan lebih banyak dan terlibat dengan komunitas atau kegiatan lainnya.

Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga menunjukkan bahwa ibu rumah tangga memenuhi peran ganda dalam hidupnya. Banyak alasan mengapa ibu rumah tangga harus ikut mencari nafkah adalah karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga dan penghasilan suami tidak cukup, walaupun penghasilan suami cukup, istri juga mau bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.

Upaya yang dilakukan agar rumah tangga tetap harmonis bagi perempuan yang melakukan peran ganda

- a) Seorang wanita harus selalu menghormati suaminya dalam segala keadaan

Menjaga keharmonisan keluarga dalam keluarga, agar istri tidak merasa lebih tinggi dari suaminya dan sebaliknya, meskipun pendapatan wanita lebih tinggi dari pendapatan suami. Sehingga suami selalu menjadi kepala keluarga.¹²⁵

- b) Terbukanya komunikasi yang baik antara istri dan suami

Suami istri secara terbuka membicarakan masalah apapun dalam keluarga, selalu dibicarakan dengan suami untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga.

- c) Kasih Sayang

Cinta yang dimiliki seorang istri untuk suami dan anak-anaknya adalah indah. Dengan mencurahkan kasih inilah kehidupan keluarga menjadi harmonis.

¹²⁵ Djunaedi, *Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Administrate: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol. 5 No. 1 Tahun 2018

Berdasarkan hasil penelitian, rumah tangga yang harmonis diperankan oleh perempuan dengan peran ganda sebagai istri selalu menghormati suaminya sebagai kepala rumah tangga meskipun penghasilan istri lebih tinggi dari penghasilan suami dan juga seorang istri tidak mengabaikannya. tanggung jawab sebagai pembantu rumah tangga yang baik untuk keluarga yang selalu menjaga komunikasi yang baik.

D. Kesimpulan

Sudah menjadi hal yang tidak biasa bagi seorang wanita untuk mengambil dua peran sekaligus, dan sudah menjadi kewajiban seorang wanita untuk melekat padanya, yaitu menjadi ibu rumah tangga, merawat dan membesarkan anak. Di sisi lain, istri juga merupakan pencari nafkah dalam keluarga untuk membantu dalam kehidupan keluarga.

Fenomena buruh tani perempuan dalam menjalankan peran ganda di Jorong Limo Kampuang Nagari Sungai Pua dapat dilihat dari peran yang dijalani oleh buruh tani perempuan baik itu perannya sebagai ibu rumah tangga atau reproduktif maupun sebagai buruh

tani perempuan atau produktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iswary, Ery, 2010, *Perempuan Makasar: Relasi Gender dalam Folklor*, Ombak, Yogyakarta.
- Kurniati, Chrisna Putri, 2017, *Citra Perempuan Dalam Novel Burung Tiung Seri Gading Karya: Hasan Junus*, Balai Bahasa Riau, Pekanbaru.
- Mogid, A. 1995, *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. BKKBN, Jakarta.
- Pujosuwarno, Sayekti, 1994 *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Menara Mas Offset, Yogyakarta.
- Yunita, Rosana Dewi, 2017, *Dilema Ibu Bekerja*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Jurnal

- Astuti, Asri Wahyu Widi, *Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2012, Journal of NonFormal Education and Community Empowerment.

Djunaedi, *Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Administrate: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol. 5 No. 1 Tahun 2018

Sudarta, Wayan, *Peran Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender*, Jurnal Studi Gender SRIKANDI: Vol. 3, No. 1 Januari 2003.

Suparman, *Peran Ganda Istri Petani*, Jurnal Akrab Juara, Vol. 3 No.3 Tahun 2018.

Zaril Gapari, Muhammad, *Peranan Petani Wanita dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Sakra Selatan*, Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019.

Wawancara

Nova, Masyarakat, Wawancara: 18 Agustus 2022.

Nur, Masyarakat, Wawancara: 20 Agustus 2022.

Tika, Masyarakat, Wawancara: 18 Agustus 2022.

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM
MENINGKATKAN NILAI-NILAI HUKUM
KELUARGA ISLAM UNTUK MENCEGAH
KDRT BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI DI
TILATANG KAMANG, KABUPATEN AGAM**

Artikel 15

By: FIKRI HIDAYAT

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM
MENINGKATKAN NILAI-NILAI HUKUM
KELUARGA ISLAM UNTUK MENCEGAH KDRT
BAGI PASANGAN SUAMI ISTERI DI TILATANG
KAMANG, KABUPATEN AGAM**

Fikri Hidayat

Fakultas Syari'ah, Hukum Keluarga Islam.

Abstrak:

Kasus KDRT di Indonesia meningkat seiring dengan perkembangan atau perubahan zaman ke zaman. Persoalan KDRT ini tidak luput dari rumah tangga yang kurang harmonis. Karena meningkatnya KDRT, pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam melakukan pencegahan kasus KDRT ini dengan melalui peran tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan datanya dengan berupa buku, jurnal, skripsi serta melakukan wawancara dengan tokoh ulama atau tokoh masyarakat pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Pemaparan penelitian artikel ini yaitu mengenai pencegahan kasus KDRT seperti yang dilakukan tokoh ulama atau tokoh masyarakat pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai bagaimana keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Peran tokoh ulama yaitu dengan memberikan pengajian di mesjid pada Desa

Tilatang Kamang Kabupaten Agam. Pencegahan kasus KDRT ini yang dilakukan oleh tokoh ulama dan tokoh masyarakat ini sangat berpengaruh kepada tatanan masyarakat terutama kepada sepasang suami istri. Dengan pencegahan yang dilakukan akan dapat mengurangi kasus KDRT di Indonesia. Penyebab terjadinya KDRT ini salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang hidup berkeluarga itu penting, suami tidak melakukan kewajibannya yaitu seperti memberi nafkah kepada istri karena itu pun juga istri ketika sudah menikah akan menjadi tanggungan suami, begitupun sebaliknya istri tidak melayani atau memperhatikan suami dengan baik. Karena istri berada pada kekuasaan suami. Yang mana istri sering menjadi korban yang dirugikan dalam kasus seperti ini.

Kata kunci: *Pencegahan, KDRT, dan suami istri.*

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari perkawinan itu sendiri merupakan keluarga yang sakinah, Mawaddah, dan warahmah. Definisi menurut Komplikasi hukum Islam tentang perkawinan yang merupakan ikatan kuat atau Mitsaaqan ghalizhan. Penjelasan dari definisi komplikasi hukum Islam di atas, bawah ikatan perkawinan bukanlah sesuatu yang untuk di dimainkan. Walaupun dengan demikian, ikatan perkawinan tetap saja putus karena disebutkan oleh permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara

yang timbul dari kehidupan berkeluarga. Pada UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dan KHI (komplikasi hukum islam) Indonesia. Mengangkat status wanita yang merupakan tujuan dari pembaharuan hukum Islam (Mudzhar 2003,11). Itu pun tidak dapat dipisahkan dari peran gerakan-gerakan wanita itu sendiri, misalnya dalam Kongres Wanita di Indonesia yang mewajibkan pembaharuan hukum Islam dengan secepat mungkin. Gerakan perempuan ini memberikan hasil yang sangat signifikan untuk meningkatkan status wanita dengan munculnya peraturan-peraturan baru yang mempertimbangkan posisi wanita di tengah masyarakat dan terkhususnya dalam keluarga. Hal ini disebabkan budaya patriarki yang masif ditengah-tengah masyarakat, pemahaman agama yang janggal dan kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data-data terkait pencegahan KDRT dalam artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian artikel ini dilakukan pada

Desa Tilatang Kamang, Kab. Agam. Waktu penelitian dilaksanakan Juli 2022. Data-data berupa wawancara dengan tokoh ulama di Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam, buku, jurnal, skripsi terkait KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan artikel terkait kasus yang diteliti. Data ini diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun analisis dalam artikel ini adalah menggunakan analisis normatif-induktif. Posisi seseorang laki-laki dan seseorang perempuan menjadi titik penting dalam menganalisa artikel ini. Dan seorang perempuan merupakan pihak korban yang dirugikan.

C. PEMBAHASAN

Menurut Soekanto (2003:243) peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya

bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah karena peran dapat mengatur perilaku seseorang. Peran dapat menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat mencermati perbuatan-perbuatan orang lain.

Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto,2003:244). Peran memiliki tujuan tersendiri yaitu dengan bertujuan agar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok saling berkaitan, atau adanya hubungan dengan peran tersebut, hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan dia mematuhi antara kedua belah pihak.

Masyarakat adalah Sekelompok manusia yang saling berinteraksi sesuai dengan adat-istiadat tertentu, yang berkesinambungan dengan rasa identitas bersama.

Toko masyarakat atau tokoh ulama dalam artikel ini adalah orang yang berpengaruh dalam masyarakat baik didapat oleh jabatan, pendidikan maupun keturunan. Perangkat kelurahan, ketua RT/Rw merupakan tokoh

masyarakat dan sedangkan tokoh ulama itu seperti pemuka agama maupun cendekiawan¹²⁶.

1. Peran Tokoh Ulama

KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, dalam perannya tokoh ulama memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pada masing-masing pihak suami istri mengenai hak tanggung jawab, sebab timbulnya KDRT bermula pada ketidaktahuan tugas dan fungsi masing-masing suami istri, kemudian bagaimana cara mengontrol emosional.

Jadi disinilah peran ulama sangat penting untuk menanamkan, memberikan, pemahaman dan mengimplementasikan kepada masyarakat terutama suami istri tentang hak tanggung jawab yang sebenarnya. Dalam rumah tangga agar tidak terjadinya kasus kdrt tokoh ulama berperan di Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam melakukan pengajian atau wirid di mesjid. Pengajian ini tentang memberikan pemahaman pentingnya hidup berumah tangga.

¹²⁶Tri, Agung Widodo, skripsi: "*Peran Tokoh Masyarakat dalam Menegakkan Penanganan KDRT*", (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hal. 9

Adapun terjadi KDRT yang mana perempuan adalah sebagai korban. Tokoh ulama di Desa Tilatang Kamang, Kabupaten Agam berperan aktif untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Tokoh ulama dan niniakmamak berperan untuk menelusuri akar permasalahannya. Sepanjang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan maka sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur kekeluargaan yaitu dengan bermusyawarah. Jika tidak bisa melalui jalur kekeluargaan maka kemudian berlanjut melalui hukum tetapi di Desa Tilatang Kamang, Kabupaten Agam menyelesaikan masalah seperti kasus dalam berumah tangga ini melalui musyawarah terlebih dahulu, karena dengan bermusyawarah antara ninik mamak bela pihak atau tokoh ulama adalah sebagai aparat utama untuk memberikan pengajaran agama tentang hidup berumah tangga.

Peran tokoh ulama sangatlah penting dalam mencegah KDRT di Desa Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Tokoh ulama memberikan pengajian-pengajian

yang memberikan pemahaman kehidupan tentram dalam berumah tangga.¹²⁷

2. Peran Tokoh Masyarakat

Keberadaan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan KDRT sangat penting, sebab tokoh masyarakat berperan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan salah satunya persoalan seperti KDRT. Agar tidak terjadinya KDRT dalam suatu rumah tangga peran tokoh masyarakat seperti Pak Jorong di Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam yaitu dengan memberikan pemahaman ataupun nasehat pada *ninik mamak*, dengan itu *ninikmamak* memberikan bimbingan kepada kemenakannya, jika terjadi kasus KDRT ini maka diselesaikan oleh *ninikmamak* terlebih dahulu. Istilah ini dapat dijelaskan atau diselesaikan dengan kekeluargaan yaitu dengan mufakat. Jadi peran tokoh masyarakat seperti Pak Jorong pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam ini sangat penting, karena memiliki peran yang berpengaruh terhadap masyarakatnya.

¹²⁷Wawancara dengan Zuhrmen S.Ag, pada tanggal 9 Agustus 2022

Karena itu pun dalam suatu masyarakat dipimpin oleh Pak Jorong pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam ini memiliki tahap untuk menyelesaikan permasalahan seperti KDRT. Jika permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak bisa terselesaikan oleh *ninikmamak* berlanjut kepada Pak Jorong jika tidak terselesaikan juga maka di bawah *Bhabinkamtibmas*. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat dengan *Bhabinkamtibmas*, Ia bertujuan tidak untuk menakut-nakutin saja, tetapi menasehati memberikan pemahaman tentang hidup untuk berkeluarga itu penting. *Bhabinkamtibmas* sangatlah berpengaruh pada masyarakat, karena fungsinya di masyarakat adalah melakukan turun langsung ke lapangan menemui masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan *kamtibmas* dan memberikan penjelasan serta penyelesaian suatu perkara yang terjadi.

Tokoh masyarakat seperti Pak jorong pada desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam ini sangat dibutuhkan memberikan pemahaman masukan terhadap

masyarakat mengenai pencegahan KDRT terutama pada suami istri. Begitu pula dengan *bhabinkamtibmas* sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan masyarakat seperti salah satunya persoalan KDRT.

Salah satu sebab terjadinya KDRT itu adalah pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam yaitu pada aspek perekonomiannya, jika perekonomian berjalan dengan lancar maka rumah tangga pun lancar karena sebab terjadinya KDRT itu permasalahan pokoknya yaitu pada aspek ekonomi.

Pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam tidak hanya penyebab terjadinya KDRT, itu bukan hanya dari aspek ekonomi saja melainkan juga bisa penyebab terjadinya KDRT yaitu istri. Hal-hal yang disebabkan istri adalah sebagai berikut:

- 1) Istri tidak patuh dengan kemauan suami.
- 2) Istri tidak berperilaku segan, sopan, ramah kepada suami.
- 3) Suami selingkuh.
- 4) Terjadinya krisis ekonomi (pendapatan suami yang lagi minimal) dalam rumah tangga.

- 5) Suami yang bertindak kasar terhadap istrinya.
- 6) Hilangnya rasa saling kepercayaan antara suami dan istri.
- 7) Kurangnya perhatian atau layanan istri kepada suami.
- 8) Kurangnya perhatian istri terhadap anak dan suami.
- 9) Istri lebih sering keluar rumah dengan teman-temannya(gila shopping, nongkrong-nongkrong di kafe dan lain-lain).
- 10) Kurangnya kesadaran istri dalam mengurus pekerjaan rumah tangganya.¹²⁸

B. Definisi Kekerasan

1. Kekerasan

Kekerasan adalah perbuatan keras seseorang yang salah satunya mengakibatkan kerusakan fisik, hal ini di didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia.

Mansur pada Saraswati,(2006:70) mendefinisikan kekerasan adalah suatu perbuatan baik terhadap fisik

¹²⁸Wawancara dengan Kemal Hamzah pada tanggal 9 Agustus 2022 Di Jorong Anduriang Munggu Gadang

maupun integritas mental psikologis seseorang yang merupakan tindakan yang tidak benar.

Menurut para ahli “kekerasan” mengakibatkan kerusakan fisik atau psikis. Yang mana kekerasan tersebut bertentangan dengan hukum, yang mana itu merupakan suatu kejahatan. Dari pengertian di atas kekerasan atau *violence* membuktikan pada perilaku¹²⁹ yang bertentangan dengan UU, pertentangan ini adalah suatu tindakan yang tampak salah satunya seseorang dapat berikhtik kematian (Atmasasmita, 1992:55).

Soedjono Soekanto (kusumah, 1994:41) memaparkan sebab-sebab terjadinya kekerasan, yang meliputi adanya orientasi mendapatkan materi dengan jalan yang mulus, tidak ada penyuluhan kehendak, adanya seperti adanya tekanan mental pada seseorang, adanya keberanian mengambil resiko, rendahnya perasaan bersalah dan kurangnya suri teladan yang baik.

Kesimpulan yang dapat di ambil yaitu bahwa kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh

¹²⁹Agung Tri Widodo, Op.cit, hal. 10

seseorang terhadap fisik ataupun psikologis, yang menimbulkan kerusakan secara fisik maupun psikis.¹³⁰

2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap perbuatan kepada seseorang terkhususnya perempuan yang berakibatkan penderitaan, kesengsaraan terhadap fisik, psikologis serta seksual dengan merampas kemerdekaan, pelantaran seseorang. ini dijelaskan pada UU PKDRT pada pasal 1 ayat 1.

Pada pasal 2 ayat 1 tentang rumah tangga memiliki rumah lingkup diantaranya:

- a. Suami, istri dan anak baik itu anak angkat ataupun tiri.
- b. Adanya hubungan keluarga seperti yang dimaksudkan pada huruf a karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan (pernikahan), hubungan persusuan, pengasuhan dan perwalian, termasuk orang yang tinggal di rumah tersebut.
- c. Asisten rumah tangga (ART).¹³¹

¹³⁰Ibid, hal. 11

¹³¹Ibid, hal. 12

3. Bentuk-bentuk KDRT

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yaitu:

a. Kekerasan fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Contoh kekerasan fisik adalah menampar, memukul, meludahi, menjambak, menyudut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Dari perlakuan tersebut mengakibatkan bilur-bilur, muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya.

b. Kekerasan psikologis / emosional

Kekerasan psikologi adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa¹³² tidak berdaya dan adanya penderitaan fisik seseorang. Sedangkan kekerasan secara emosional adalah kekerasan yang meliputi adanya penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga

¹³²Jaja Suteja, "Pencegahan KDRT Melalui Kegiatan Konseling Keluarga", jurnal Equalita, volume 2, issue 1, (Juni 2020), hal. 6

diri, menjauhkan istri dari dunia luar, adanya ancaman atau menakut-nakutin sebagai alasan untuk memaksakan keinginan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini seperti manjauhi istri dari kebutuhan batinnya, adanya paksaan untuk hubungan seksual, mementingkan kepuasan sendiri, tidak memikirkan kepuasan istri.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi yaitu tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri sebagaimana dalam persetujuan atau perjanjian sebelum menikah, karena setelah adanya perkawinan yang mana istri akan bergantung pada suaminya. Kekerasan ini seperti tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri¹³³.

Dalam berbagai kemajuan ekonomi, Islam memandang bahwa pada hakekatnya praktek perekonomian itu akan berkembang dari zaman ke

¹³³Ibid, hal. 7

zaman. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah(Ajib Thohir, tth: 344):

- a. Islam memandang bahwa harta atau benda ekonomi lainnya bukan hak mutlak manusia.
- b. Manusia hanya diberikan amanat untuk memelihara harta yang mutlak milik AllahSWT (titip dari Allah SWT).
- c. Islam membenarkan untuk mendapatkan harta ekonomi dengan jalan yang halal.
- d. Harta itu dimanfaatkan untuk kebaikan.

Etos kerja yang tinggi sangat dianjurkan dalam Islam, karena Islam sebagai agama yang inovatif dan kreatif. Pemenuhan ekonomi keluarga seperti pangan, sandang dan papan serta pemenuhan dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain tidak dapat dipenuhi dengan bermalas-malasan atau berleha-leha. Pada Al-Quran menjelaskan: *Apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah di muka bumi (berusaha).*

Menurut Farha Ciciek (1999:25), peradaban telah mendorong istri untuk bergantung kepada suami, terutama mengenai permasalahan kebutuhan untuk hidup,

salah satunya seperti ekonomi. Dengan hal seperti ini seorang istri ada pada kekuasaan suami. Hal ini dapat mengakibatkan istri di perlakukan dengan semena-mena sesuai keinginan suami. Pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap istri karena suami frustrasi, frustrasi ini timbul karena ada permasalahan di tempat kerjanya. Namun demikian, suami tidak bisa mengatasi persoalannya sehingga terbawah emosi kerumah dan melampiaskan kepada istri.¹³⁴

Hal seperti inilah penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti yang senada dengan peran tokoh masyarakat seperti Pak jorong yang di paparkan sebelumnya.

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

- a. kekerasan fisik baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan penderitaan rasa sakit karena terluka yang merupakan akibat dari tindakan

¹³⁴Hardani,sofiadkk "*Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*",(Riau:Pusat Studi Wanita(PSW) Universitas Islam NegeriSultan Syarif Kasim,2010), hal. 124

kekerasan kepada seorang istri. Yang mana istri adalah salah satu pihak yang menjadi korban kekerasan.

- b. Kekerasan seksual yang mengakibatkan hilangnya gairah dalam berhubungan intim, sebab istri merasa ketakutan, tertekan dan hilangnya percaya diri melakukan hubungan intim dengan baik.
- c. Kekerasan psikologis, pada kekerasan psikologis istri akan tertekan, trauma karena merasa takut, amarah, emosi yang tidak terkontrol dan akan menimbulkan tekanan jiwa yang mendalam.
- d. Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan istri dan anak-anaknya alam rumah tangga.¹³⁵

D. Alasan Istri Diam Dalam Korban Kekerasan

Alasan mengapa istri lebih memilih untuk diam dan bertahan dalam penderitaannya menurut Farhaciciek (1999:22) yaitu:

¹³⁵Sriwidodo, Joko “*Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hal.16 dan 17

- a. Adanya ketakutan akan pembalasan suami
Karena istri akan di ancam dengan penganiayaan yang lebih berat lagi, bahkan sampai ancaman suami akan melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Oleh karena itu, istri takut melaporkan tindakan suaminya kepada penegak hukum.
- b. Tidak ada tempat untuk berlindung
Pada dasarnya jika sudah terikat dengan hubungan perkawinan istri merupakantanggungungan suami, artinya istri berada pada kekuasaan suaminya, sehingga istri lebih memilih untuk bertahan dengan lukanya.
- c. Takut dicerca masyarakat
Banyak perempuan takut dicap sebagai perempuan tidak baik karena diketahui sebagai korban kekerasan akibat didera suami. Dan istri tidak sanggup dengan status barunya sebagai janda.
- d. Kurangnya rasa percaya diri
Istri tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak dalam menghadapi persoalanny.
- e. Mempertimbangi masa depan keluarga

Istri gelisah bahwa masa depan keluarganya terkhususnya masa depan anak-anaknya curam karena terpisah dari ayahnya.

- f. Istri masih mencintai suami
- g. Mempertahankan perkawinan

Tertanamnya prinsip bahwa perkawinan itu hanya terjadi satu kali dalam hidupnya. Dan perceraian merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.¹³⁶

E. Penanggulangan Untuk Mengatasi KDRT

Upayamencegahpersoalan-persoalan

KDRT, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang HAM, pemberdayaan kaum perempuan, mansharing informasi serta menjelaskan bagaimana hidup anti kekerasan dan kekerasan bukanlah jalan pintas untuk menyelesaikan perkara. Maka dari itu perlunya konseling terhadap upaya untuk persoalan-persoalan rumah tangga, menampilkan atau memaparkan bahwa dimata Allah SWT saja kita sama artinya perlunya pemahaman mengenai kesetaraan gender, memberikan

¹³⁶Sofia, Hardani dkk, Op.cit, hal. 135 dan 136

paham tentang tidak semena-mena untuk menyalahkan korban dengan memanfaatkan media¹³⁷.

Untuk mencegah terjadinya KDRT ada beberapa solusi agar bebas dari KDRT, yaitu sebagai berikut:

1. Menanamkan kesadaran kepada suami dan istri mengenai KDRT itu merupakan permasalahan sosial yang mana tidak ada individual karena itu adalah pelanggaran HAM.
2. Melakukan diseminasi terhadap masyarakat mengenai KDRT adalah tindakan melawan hukum yang mana jika di langgar akan diancam hukum seperti dimasukkan dalam penjara, dengan itu makanya harus ada pemahaman tentang mengubah pola pikir suami tentang jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah itu tidak dengan kekerasan.¹³⁸
3. Adanya titik temu bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Menyangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya permasalahan biasa, bukan hanya

¹³⁷Sriwidodo, Joko, Op.cit,hal.20

¹³⁸Ibid, hal. 21

untuk di pertontonkan. Penayangan ini dilakukan melalui teknologi yang dari zaman ke zaman memiliki perkembangan yang canggih yaitu melainkan dengan media teknologi seperti dengan adanya memeberi pengajian salah satu dengan menggunakan memanfaatkan teknologi yang salah satunya melalui youtube.

5. Peranan media. Media masa meliputi media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah sistem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.
6. Menemani korban untuk menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan penyuluhan dan menyediakan tempat penghimpunan agar korban dapat terpantau dan terlindungi untuk memulihkan keadaan psikisnya cepat kembali. ¹³⁹

¹³⁹Ibid, hal. 22

KESIMPULAN

KDRT memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut yaitu kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan luka berat akibat pukulan atau tamparan dari suami, kekerasan psikologis atau kekerasan emosional, kekerasan ini meliputi perbuatan yang menimbulkan ketakutan, kekerasan seksual, ini meliputi sering mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya dan kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki dampak terhadap istri di mana istri adalah korban yang dirugikan dalam kasus KDRT. Dampak yang berupa penderitaan rasa sakit karena terluka akibat pukulan atau tamparan, hilangnya gairah dalam berhubungan suami istri, adanya trauma, tertekan, yang dapat menimbulkan depresi dan lain lainnya. Untuk menghindari agar terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga pada Desa Tilatang Kamang Kabupaten Agam melakukan pencegahan dengan memanfaatkan peran tokoh ulama (agama) dan tokoh masyarakat. Maka dari itu perlu pencegahan atau upaya untuk melindungi, menghormati dan menegakkan HAM terhadap perempuan terutama istri. Agar terhindar dari persoalan

KDRT ini perlu adanya penanaman terhadap suami istri tentang kekerasan dalam rumah tangga itu merupakan suatu pelanggaran, melalui penyuluhan kepada masyarakat, perlunya keimanan dan ketaqwaan yang kuat, menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, adanya komunikasi yang baik antar suami istri serta menciptakan rasa saling percaya

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmah, Yatimatul.2020."Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Nilai-Nilai Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Pasangan Suami Istri di Lubuk Harjo Kecamatan Bayung Lencir.Skripsi.Palembang: Universitas Raden Patah Palembang.
- Budia, Arifki Warman. (2020). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari Kekerasan Dalam Rumah Tangga".Ijtihad, 36 (2), 67
- Tri, Agung Widodo.2009."Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menegakkan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ".skripsi.Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Zuharmen S.Ag.2022.Peran Tokoh Agama Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil wawancara pribadi: 9 Agustus 2022.Kecamatan Tilatang Kamang.
- Kemal Hamzah. 2022.Peran Tokoh Masyarakat Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil wawancara pribadi: 9 Agustus 2022.Jorong Anduriang Munggu Gadang.
- Gladies, Mergie Sopacua.2022."Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan".pembangunan Hukum Indonesia, 4 (2), 217
- Hardani, Sofia dkk. 2010."Perempuan Dalam Lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga ".Riau: Pusat

Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri
(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau
Sriwidodo, Joko. 2021. "*Pengantar Hukum Kekerasan
Dalam Rumah Tangga*". Yogyakarta: Penerbit
Kepel Press



FIKRI HIDAYAT

Penulis berasal dari Tilatang Kamang, lahir pada 19 Juli 2001. Hingga kini, penulis tercatat sedang menempuh pendidikan SI Hukum Keluarga Islam di UIN Sjech. M Djamil Djambek Bukittinggi. Topik artikel yang di angkat peran tokoh agama dalam meningkatkan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam untuk mencegah KDRT

bagi pasangan suami isteri pada Desa Tilatang Kamang
Kabupaten Agam agar terhindar dari persoalan KDRT.